



LK BLU BP BATAM

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

TAHUN 2021

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)



AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Mengacu pada ketentuan tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan PSAP 13 serta kaidah-kaidah yang terkait pengelolaan keuangan negara. Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2021, menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp1.425.794.999.692,00 atau 73,55%** dari yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2021 sebesar Rp1.938.578.696.000,00. Realisasi Penerimaan Negara Bukan pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Pengelolaan Kawasan otorita sebesar Rp1.423.077.691.807,00, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

- sebesar Rp1.845.035.051,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp872.272.834,00
2. Realisasi Belanja Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp2.029.179.073.621,00** atau **82,82%** dari alokasi anggaran sebesar Rp2.450.075.127.000,00 Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja barang sebesar Rp1.324.924.286.303,00 atau 88,28% dari anggaran sebesar Rp1.500.741.939.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp704.254.787.318,00 atau 74,18% dari pagu anggaran sebesar Rp949.333.188.000,00.
 3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan laporan tersebut, SAL Awal tahun 2021 adalah sebesar **Rp772.002.615.335,00**, penggunaan SAL sebesar Rp0,00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar **(Rp603.384.073.929,00)** penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp330.909.036.655,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp333.626.344.540,00 dan Penyetoran PNBPN ke kas negara sebesar (Rp2.717.307.885,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **(Rp272.475.037.274,00)** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp499.527.578.061,00**.
 4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang berakhir Per 31 Desember 2021. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Badan Pengusahaan Batam adalah sebesar **Rp54.796.917.004.119,00** dan Kewajiban sebesar **Rp3.294.800.223.949,00** sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) Per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp51.502.116.780.170,00**
 5. Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan, beban, surplus/(defisit) dari operasional dan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa dan surplus/(defisit) tahun berjalan. Pendapatan Operasional Badan Pengusahaan Batam untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar

Rp1.347.743.362.271,00 sedangkan beban operasional adalah sebesar **Rp2.244.575.265.795,00** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp896.831.903.524,00** selain itu jumlah defisit dari kegiatan non operasional adalah sebesar **Rp176.719.711.190,00** Dengan demikian total defisit-LO periode berjalan sebesar **Rp1.073.551.614.714,00**

6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2021 adalah sebesar **Rp51.879.818.437.894,00** sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp1.073.551.614.714,00**. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar **Rp276.968.458.735,00** yang terdiri Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp3.516.500,00 Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp8.448.551.583,00 ditambah Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp183.412.226.767,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp85.104.163.885,00 Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp418.881.498.255,00**. Dengan demikian terdapat penurunan Ekuitas sebesar **Rp377.701.657.724,00** sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp51.502.116.780.170,00**
7. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. **Saldo awal Kas dan setara Kas sebesar Rp849.643.839.040,00** (Saldo Awal Kas BLU sebesar Rp772.002.615.335,00 dan Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara kas Rp77.641.223.705,00). Kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.757.576.309.182,00, penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.327.641.594.189,00, Kenaikan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp1.845.035.051,00, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp704.254.787.318,00, dan kenaikan dari aktivitas transitoris sebesar Rp109.617.946.729,00, penurunan dari aktivitas transitoris sebesar Rp46.295.824.316,00 Sehingga kenaikan kas total adalah sebesar




Rp209.152.914.861,00 dengan demikian **Saldo Akhir Kas dan Setara Kas sebesar Rp640.490.924.179,00** (Saldo Akhir Kas BLU sebesar Rp499.527.578.061,00 dan Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara kas Rp140.963.346.118,00).

8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas Badan Pengusahaan Batam.

Batam, April 2022

Kepala Badan Pengusahaan Batam



Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	xii
RINGKASAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	7
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	9
III. NERACA.....	10
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	12
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	13
VI. LAPORAN ARUS KAS.....	14
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	16
A. PENJELASAN UMUM.....	16
A.1. Dasar Hukum.....	16
A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.....	17
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	21
A.4. Basis Akuntansi.....	21
A.5. Dasar Pengukuran.....	22
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	22
B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	37
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	37
B.2. Belanja Negara.....	48
B.2.1. Belanja Barang.....	51
B.2.2. Belanja Modal.....	53
B.2.3. Realisasi Belanja PC-PEN & PN.....	55
B.2.4. Pengembalian Dana PC-PEN.....	59
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL).....	60
C.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal.....	60
C.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	61
C.3. Penyesuaian SiLPA/SiKPA.....	61

C.3.1. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	61
C.3.1.1. Pendapatan dari APBN	61
C.3.2. Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	62
C.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	62
C.5. Penyesuaian Lain-lain	62
C.6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	62
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	64
D.1. Aset Lancar	64
D.1.1. Kas dan Bank	64
D.1.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas	67
D.1.1.2. Kas pada Badan Layanan Umum	68
D.1.2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	74
D.1.3. Piutang Bukan Pajak	75
D.1.4. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	75
D.1.5. Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional	85
D.1.6. Persediaan	89
D.2. Aset Tetap	104
D.2.1. Tanah	104
D.2.2. Peralatan dan Mesin	107
D.2.3. Gedung dan Bangunan	119
D.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	128
D.2.5. Aset Tetap Lainnya	141
D.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	144
D.2.7. Akumulasi Penyusutan	145
D.3. Aset Lainnya	146
D.3.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	146
D.3.1.1. Badan Usaha Pelabuhan Laut Batam	148
D.3.1.2. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	148
D.3.1.2.1 Akumulasi Penyusutan KSO	149
D.3.2. Aset Tak Berwujud	149
D.3.2.1. Software	149
D.3.2.2. Lisensi	151
D.3.2.3. Hasil Kajian/ Penelitian	151
D.3.2.4. Aset Tidak Berwujud Lainnya	152

D.3.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.....	158
D.3.4 Aset Lain-lain.....	160
D.3.4.1. Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan.....	160
D.3.4.2. Piutang Tidak Lancar	167
D.3.4.3. Panjar Tidak Lancar.....	168
D.3.4.4. Piutang Pegawai Tidak Lancar	170
D.3.4.5. Piutang TGR.....	170
D.3.5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Cadangan Aset Lain-lain)	171
D.4. Kewajiban.....	171
D.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga	172
D.4.1.1. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	172
D.4.1.2 Utang Usaha	173
D.4.1.3. Titipan Pihak Ketiga.....	173
D.4.1.4. Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU	180
D.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka	181
D.4.3. Utang Jangka Pendek Lainnya	182
D.5 Ekuitas	183
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	184
E.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	184
E.1.1 Pendapatan Alokasi APBN	184
E.1.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	184
E.1.2.1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan.....	185
E.1.2.2 Pendapatan Usaha Lainnya	192
E.1.3 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda-Barang/Jasa	204
E.1.4. Keuntungan Lainnya.....	205
E.2. Beban Pegawai.....	205
E.3. Beban Persediaan	206
E.4. Beban Barang dan Jasa	207
E.5. Beban Pemeliharaan.....	208
E.6. Beban Perjalanan Dinas	210
E.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	211
E.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	217
E.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.....	218
E.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	218

E.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	218
E.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	219
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	220
F.1. Ekuitas Awal.....	220
F.2. Surplus (Defisit) LO	220
F.3. Koreksi Atas Reklasifikasi.....	220
F.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap	220
F.5. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi.....	221
F.6. Koreksi Lain-lain.....	221
F.7. Transaksi Antar Entitas	222
F.8. Ekuitas Akhir	224
G. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	226
G.1 IKATAN DAN KONTIJENSI	226
G.2. Kejadian diluar tanggal Neraca.....	264

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1a : Daftar Rincian Kas
- Lampiran 1b : Daftar Rincian Saldo Bank Giro Rupiah dan Rekonsiliasi Bank
- Lampiran 1c : Daftar Rekening Bersama KSO
- Lampiran 1d : Daftar Rincian Surat Berharga
- Lampiran 2a : Daftar Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima BUBU Hang Nadim
- Lampiran 2b : Daftar Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Badan Pengelola Pelabuhan Batam
- Lampiran 3 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Infrastruktur Kawasan
- Lampiran 4 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Lahan
- Lampiran 5 : Daftar Piutang Usaha Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
- Lampiran 6 : Daftar Piutang Usaha BUBU Hang Nadim
- Lampiran 7 : Daftar Piutang Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam
- Lampiran 8 : Daftar Piutang Usaha RSBP
- Lampiran 9 : Daftar Rincian Persediaan
- Lampiran 10 : Daftar Rincian Aset Tetap Tanah
- Lampiran 10a : Daftar Rincian Tanah di Bawah Rumah Negara
- Lampiran 10b : Daftar Rincian Tanah di Bawah Jalan
- Lampiran 11 : Daftar Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- Lampiran 12 : Daftar Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- Lampiran 13 : Daftar Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Lampiran 14 : Daftar Rincian Aset Tetap Lainnya
- Lampiran 15 : Daftar Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 16 : Daftar Rincian Aset Tak Berwujud
- Lampiran 17 : Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan
- Lampiran 18 : Daftar Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan
- Lampiran 19 : Kronologis Piutang Royalti Pasir dan Daftar Piutang Tidak Lancar Kantor Pusat
- Lampiran 19 : Daftar Piutang Tidak Lancar Kantor Pusat
- Lampiran 20 : Daftar Piutang Tidak Lancar BUBU Hang Nadim
- Lampiran 21 : Daftar Piutang Tidak Lancar Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam
- Lampiran 22 : Daftar Piutang Tidak Lancar Rumah Sakit BP Batam
- Lampiran 23 : Daftar Rincian Panjar Tidak Lancar

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 24 : Rincian Piutang Pegawai Tidak Lancar
- Lampiran 25 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Kantor Pusat (Penerimaan Sementara)
- Lampiran 25 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Lainnya
- Lampiran 25 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP)
- Lampiran 25 : Daftar Titipan Uang Muka UWT (UM UWT)
- Lampiran 25 : Titipan Jaminan Lainnya
- Lampiran 26 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
- Lampiran 27 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Bandar Udara dan TIK
- Lampiran 28 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Pelabuhan
- Lampiran 29 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Rumah Sakit (Deposit)
- Lampiran 29 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Rumah (Penerimaan Sementara)
- Lampiran 29 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Lainnya Badan Usaha Rumah Sakit
- Lampiran 30 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Kantor Perwakilan Jakarta
- Lampiran 31 : Daftar Pendapatan Diterima Dimuka
- Lampiran 32 : Rincian Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lainnya (KSO)
- Lampiran 33 : Rincian Pendapatan Sewa



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. I. BATAM CENTRE PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id


**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN**

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2021 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, April 2022

Kepala Badan Pengusahaan Batam



Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 (*Audited*) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Batam, April 2022

Kepala

Satuan Pemeriksa Internal

Konstantin Siboro

NIP.196608151987031001

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2021 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp1.425.794.999.692,00** atau **73.55%** dari yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2021 sebesar Rp1.938.578.696.000,00. Realisasi Penerimaan Negara Bukan pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Pengelolaan Kawasan otorita sebesar Rp1.423.077.691.807,00, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp1.845.035.051,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp872.272.834,00.

Realisasi Belanja Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp2.029.179.073.621,00** atau **82,82%** dari alokasi

anggaran sebesar Rp2.450.075.127.000,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja barang sebesar Rp1.324.924.286.303,00 atau 88,28% dari anggaran sebesar Rp1.500.741.939.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp704.254.787.318,00 atau sebesar 74,18% dari pagu anggaran sebesar Rp949.333.188.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 (Audited)		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,938,578,696,000.00	1,425,794,999,692.00	73.55
Belanja Negara	2,450,075,127,000.00	2,029,179,073,621.00	82.82
1 Belanja Barang	1,500,741,939,000.00	1,324,924,286,303.00	88.28
2 Belanja Modal	949,333,188,000.00	704,254,787,318.00	74.18

Realisasi penandaan (tagging) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp899.410.136.493,00 atau sebesar 78,24% dari Pagu Rp1.149.578.845.000,00 dengan ringkasan sebagai berikut:

Satker/ Kode Satker	Pagu Anggaran				Realisasi Anggaran			
	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos	Total Realisasi
Badan Pengusahaan Batam/ 568717	405.145.633.000	744.433.212.000		1.149.578.845.000	375.283.030.172	524.127.106.321		899.410.136.493

MAK	KODE RO	URAIAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN REVISI 11 KANWIL	REALISASI S.D 31 DESEMBER	SISA PAGU	%
5124		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut		10.185.484.000,00	9.498.004.085,00	687.479.915,00	93,25
	5124.CDD	OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut	PNBP	10.185.484.000,00	9.498.004.085,00	687.479.915,00	93,25
5125		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara dan Teknologi Informasi		66.805.265.000,00	55.217.398.033,00	11.587.866.967,00	82,65
	5125.CCI	OM Sarana Pengembangan Kawasan	PNBP	16.273.696.000,00	12.227.526.034,00	4.046.169.966,00	75,14
	5125.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	PNBP	50.531.569.000,00	42.989.871.999,00	7.541.697.001,00	85,08
5126		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan		210.690.871.000,00	200.430.685.693,00	10.260.185.307,45	95,13
	5126.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	PNBP	210.690.871.000,00	200.430.685.693,00	10.260.185.307,45	95,13

MAK	KODE RO	URAIAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN REVISI 11 KANWIL	REALISASI S.D 31 DESEMBER	SISA PAGU	%
5127		Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan		861,897,225,000.00	634,264,048,682.00	227,633,176,318.00	73.59
	5127.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	PNBP	11,004,222,000.00	8,058,770,761.00	2,945,451,239.00	73.23
	5127.CBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	PNBP	158,214,045,000.00	121,438,958,415.00	36,775,086,585.00	76.76
	5127.CBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	PNBP	252,035,336,000.00	97,900,411,273.00	154,134,924,727.00	38.84
	5127.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	PNBP	54,113,343,000.00	50,267,552,436.00	3,845,790,564.00	92.89
	5127.CBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	PNBP	31,579,255,000.00	29,436,910,467.00	2,142,344,533.00	93.22
	5127.CDC	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	PNBP	33,725,103,000.00	13,440,581,770.00	20,284,521,230.00	39.85
	5127.CDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	PNBP	6,225,921,000.00	5,295,680,273.00	930,240,727.00	85.06
	5127.RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	PNBP	46,225,653,000.00	45,001,781,961.00	1,223,871,039.00	97.35
PN II	5127.RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	PNBP	28,000,000,000.00	26,823,109,353.00	1,176,890,647.00	95.7968
PN II	5127.RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	RM	18,225,653,000.00	18,178,672,608.00	46,980,392.00	99.7422
	5127.RBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	RM	268,774,347,000.00	263,423,401,326.00	5,350,945,674.00	98.01
		Jumlah Total		1,149,578,845,000.00	899,410,136,493.00	250,168,708,507.45	78.24
			PNBP	862,578,845,000.00	617,808,062,559.00	244,714,215,441.45	71.62
			RM	287,000,000,000.00	281,602,073,934.00	5,397,926,066.00	98.12

Realisasi Output penandaan (tagging) Prioritas Nasional Tahun 2021 berupa PN II: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp308.425.183.287,00 atau sebesar 97.91% dari Pagu Rp315.000.000,00 dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Program PN/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Jalan Kolektor yang Dikembangkan	46.225.653.000	45.001.781.961	97,35	KM	1	0,9900	99,00
2	Fasilitas Bandar Udara Hang Nadim	268.774.347.000	263.423.401.326	98,01	unit	1	0,9300	93,00
Total		315.000.000.000	308.425.183.287	97,91				

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan laporan tersebut, SAL Awal tahun 2021 adalah sebesar **Rp772.002.615.335,00**, penggunaan SAL sebesar Rp0,00, Sisa

sebesar **Rp772.002.615.335,00**, penggunaan SAL sebesar Rp0,00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar **(Rp603.384.073.929,00)** penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp330.909.036.655,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp333.626.344.540,00 dan Penyetoran PNPB ke kas negara sebesar (Rp2.717.307.885,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **(Rp272.475.037.274,00)** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp499.527.578.061,00**.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2021. Jumlah Aset adalah sebesar **Rp54.796.917.004.119,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.203.035.398.059,00, Aset Tetap sebesar Rp52.928.779.723.338,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp665.101.882.722,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar **Rp3.294.800.223.949,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan jumlah Ekuitas sebesar **Rp51.502.116.780.170,00** sehingga jumlah Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar **Rp54.796.917.004.119,00**. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	Jumlah	%
Asset				
Aset Lancar	1,203,035,398,059.00	1,538,835,293,938.00	(335,799,895,879.00)	(21.82)
Aset Tetap	52,928,779,723,338.00	53,002,132,158,219.00	(73,352,434,881.00)	(0.14)
Aset Lainnya	665,101,882,722.00	334,118,981,099.00	330,982,901,623.00	99.06
JUMLAH ASET	54,796,917,004,119.00	54,875,086,433,256.00	(78,169,429,137.00)	(0.14)
Kewajiban				
Kewajiban jangka pendek	3,294,800,223,949.00	2,995,267,995,362.00	299,532,228,587.00	10.00
JUMLAH KEWAJIBAN	3,294,800,223,949.00	2,995,267,995,362.00	299,532,228,587.00	10.00
Ekuitas				
Ekuitas	51,502,116,780,170.00	51,879,818,437,894.00	(377,701,657,724.00)	(0.73)
JUMLAH EKUITAS	51,502,116,780,170.00	51,879,818,437,894.00	(377,701,657,724.00)	(0.73)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	54,796,917,004,119.00	54,875,086,433,256.00	(78,169,429,137.00)	(0.14)

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan, beban, surplus/(defisit) dari operasional dan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa dan surplus/(defisit) tahun berjalan. Pendapatan Operasional Badan Pengusahaan Batam untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp1.347.743.362.271,00** sedangkan beban operasional adalah sebesar **Rp2.244.575.265.795,00** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp896.831.903.524,00** selain itu jumlah defisit dari kegiatan non operasional adalah sebesar **Rp187.475.686.752,00** Dengan demikian total defisit-LO periode berjalan sebesar **Rp1.073.551.614.714,00**

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2021 adalah sebesar **Rp51.879.818.437.894,00** sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp1.073.551.614.714,00**. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar **Rp276.968.458.735,00** yang terdiri Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp3.516.500,00 Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp8.448.551.583,00 ditambah Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp183.412.226.767,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp85.104.163.885,00 Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp418.881.498.255,00**. Dengan demikian terdapat penurunan Ekuitas sebesar **Rp377.701.657.724,00** sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp51.502.116.780.170,00**.

6. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. **Saldo awal Kas dan setara Kas sebesar Rp849.643.839.040,00** (Saldo Awal Kas BLU sebesar Rp772.002.615.335,00 dan Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara kas Rp77.641.223.705,00). Kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.757.576.309.182,00, penurunan kas dari aktivitas

operasi sebesar Rp1.327.641.594.189,00, Kenaikan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp1.845.035.051,00, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp704.254.787.318,00, dan kenaikan dari aktivitas transitoris sebesar Rp109.617.946.729,00, penurunan dari aktivitas transitoris sebesar Rp46.295.824.316,00 Sehingga penurunan kas total adalah sebesar Rp209.152.914.861,00 dengan demikian **Saldo Akhir Kas dan Setara Kas sebesar Rp640.490.924.179,00** (Saldo Akhir Kas BLU sebesar Rp499.527.578.061,00 dan Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara kas Rp140.963.346.118,00).

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		1,938,578,696,000.00	1,425,794,999,692.00	73.55	1,308,537,492,627.00
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum			1,423,077,691,807.00	73.41	1,307,507,560,894.00
2. Pendapatan PNBP Lainnya			2,717,307,885.00	0.14	1,029,931,733.00
JUMLAH PENDAPATAN		1,938,578,696,000.00	1,425,794,999,692.00	73.55	1,308,537,492,627.00
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Barang					
1. Belanja Pegawai		560,360,591,000.00	520,196,633,879.00	92.83	508,886,591,769.00
2. Belanja Barang		202,302,555,000.00	162,339,940,679.00	80.25	200,319,128,227.00
3. Belanja Jasa		373,748,205,000.00	316,287,607,001.00	84.63	248,165,815,506.00
4. Belanja Pemeliharaan		318,729,028,000.00	297,781,264,114.00	93.43	124,678,704,305.00
5. Belanja Perjalanan		39,183,200,000.00	23,741,158,021.00	60.59	15,965,304,559.00
6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa		6,418,360,000.00	4,577,682,609.00	71.32	539,727,866.00
Sub Total Belanja Barang (1 s.d 6)		1,500,741,939,000.00	1,324,924,286,303.00	88.28	1,098,555,272,232.00
Belanja Modal					
1. Belanja Tanah		6,721,591,000.00	1,537,260,370.00	22.87	352,758,735.00
2. Belanja Peralatan dan Mesin		188,809,880,000.00	148,396,240,387.00	78.60	68,360,993,268.00
3. Belanja Gedung dan Bangunan		284,487,967,000.00	190,050,029,409.00	66.80	9,346,492,715.00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		453,809,138,000.00	351,950,400,501.00	77.55	490,939,777,416.00
5. Belanja Aset Tetap Lainnya		15,504,612,000.00	12,320,856,651.00	79.47	25,941,309,200.00
6. Belanja Aset Lainnya				0.00	
Sub Total Belanja Modal (1 s.d 6)		949,333,188,000.00	704,254,787,318.00	74.18	594,941,331,334.00
JUMLAH BELANJA		2,450,075,127,000.00	2,029,179,073,621.00	82.82	1,693,496,603,566.00




Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Untuk Periode Yang berakhir 31 Desember 2021 (Audited)

Uraian	Catatan	Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021		31 Desember 2020
PEMBIAYAAN				
Pembiayaan Dalam Negeri				
1. Perbankan Dalam Negeri				
2. Non Perbankan Dalam Negeri				
Sub Total Pembiayaan Dalam Negeri (1 s.d 2)		0.00		0.00
Pembiayaan Luar Negeri				
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri				
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri				
Sub Total Pembiayaan Luar Negeri (1 s.d 2)		0.00		0.00
PEMBIAYAAN NETTO		0.00		0.00
SILPA/SIKPA			(603,384,073,929.00)	(384,959,110,939.00)

-Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini-

Batam, April 2022

Kepala Badan Pengusahaan Batam



Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997



II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	C.1	772,002,615,335.00	775,420,675,409.00
2	Penggunaan SAL		0.00	0.00
3	Subtotal (1-2)		772,002,615,335.00	775,420,675,409.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (9-6)	C.2	(603,384,073,929.00)	(384,959,110,939.00)
5	Penyesuaian SiLPA/SiKPA	C.3	0.00	0.00
6	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	C.3.1	330,909,036,655.00	381,541,050,865.00
7	a. Pendapatan dari APBN	C.3.1.1	333,626,344,540.00	382,570,982,598.00
8	b. Penyetoran PNPB ke Kas Negara	C.3.2.1	(2,717,307,885.00)	(1,029,931,733.00)
9	SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian (4+6)		(272,475,037,274.00)	(3,418,060,074.00)
10	Subtotal (3-9)		499,527,578,061.00	772,002,615,335.00
11	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	C.4	0.00	0.00
12	Penyesuaian Lain-Lain	C.5	0.00	0.00
13	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (10+11+12)	C.6	499,527,578,061.00	772,002,615,335.00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, April 2022

Kepala Badan Pengusahaan Batam

Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997

III. NERACA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
ASET			
Aset Lancar	D.1		
Kas dan Bank	D.1.1	640,490,924,179.00	849,643,839,040.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.1.1.1	140,963,346,118.00	77,641,223,705.00
Kas pada Badan Layanan Umum	D.1.1.2	499,527,578,061.00	772,002,615,335.00
Pendapatan yang Masih Harus diterima	D.1.2	18,701,678,188.00	27,736,730,919.00
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	D.1.3	1,613,847,101.00	1,613,847,101.00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	D.1.4	700,889,732,738.00	798,573,189,487.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Piutang dari kegiatan Operasional BLU	D.1.5	(175,508,488,770.00)	(154,647,882,741.00)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		525,381,243,968.00	643,925,306,746.00
Persediaan	D.1.6	16,847,704,623.00	15,915,570,132.00
Jumlah Aset Lancar		1,203,035,398,059.00	1,538,835,293,938.00
Aset Tetap	D.2		
Tanah	D.2.1	41,907,260,224,875.00	41,853,173,848,074.00
Peralatan dan Mesin	D.2.2	1,874,091,635,480.00	1,737,345,808,487.00
Gedung dan Bangunan	D.2.3	3,509,429,070,007.00	3,466,158,075,042.00
Jalan Irigasi dan Jaringan	D.2.4	11,506,196,976,816.00	11,262,645,199,993.00
Aset Tetap Lainnya	D.2.5	9,637,618,122.00	14,966,244,009.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.6	767,370,239,040.00	593,771,435,699.00
Akumulasi Penyusutan	D.2.7	(6,645,206,041,002.00)	(5,925,928,453,085.00)
Jumlah Aset Tetap		52,928,779,723,338.00	53,002,132,158,219.00
Aset Lainnya	D.3		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.3.1	72,437,831,953.00	72,437,831,953.00
Aset Tak Berwujud	D.3.2	600,459,430,707.00	208,868,500,512.00
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	D.3.3	27,094,239,651.00	22,641,461,193.00
Aset Lain-Lain	D.3.4	223,215,272,298.00	281,326,752,339.00
Akum Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	D.3.5	(258,104,891,887.00)	(251,155,564,898.00)
Jumlah Aset Lainnya		665,101,882,722.00	334,118,981,099.00
JUMLAH ASET		54,796,917,004,119.00	54,875,086,433,256.00




Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Untuk Periode Yang berakhir 31 Desember 2021 (Audited)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kewajiban Jangka Pendek	D.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.4.1	149.563.753.288,00	86.284.723.457,00
Pendapatan Diterima Dimuka	D.4.2	3.145.231.138.151,00	2.908.981.313.878,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.4.3	5.332.510,00	1.958.027,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.294.800.223.949,00	2.995.267.995.362,00
JUMLAH KEWAJIBAN		3.294.800.223.949,00	2.995.267.995.362,00
EKUITAS			
EKUITAS	D.5	51.502.116.780.170,00	51.879.818.437.894,00
JUMLAH EKUITAS		51.502.116.780.170,00	51.879.818.437.894,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		54.796.917.004.119,00	54.875.086.433.256,00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, April 2022

Kepala Badan Pengusahaan Batam



Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997



IV. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**


(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.1	1,347,743,362,271.00	1,179,799,661,657.00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		1,347,743,362,271.00	1,179,799,661,657.00
BEBAN			
Beban Pegawai	E.2	521,658,494,810.00	508,892,311,766.00
Beban Persediaan	E.3	66,919,278,404.00	47,977,513,908.00
Beban Barang dan Jasa	E.4	430,020,306,377.00	397,233,678,803.00
Beban Pemeliharaan	E.5	289,284,681,026.00	124,437,626,379.00
Beban Perjalanan Dinas	E.6	23,755,518,373.00	15,991,037,273.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.7	888,223,890,778.00	2,438,413,329,578.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.8	24,713,096,027.00	35,937,564,060.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2,244,575,265,795.00	3,568,883,061,767.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(896,831,903,524.00)	(2,389,083,400,110.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.9	1,845,035,051.00	154,167,000.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.10	189,320,721,803.00	735,073,014,538.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(187,475,686,752.00)	(734,918,847,538.00)
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.11	14,173,512,767.00	2,672,071,069,375.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.12	3,417,537,205.00	1,933,185,618.00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional		10,755,975,562.00	2,670,137,883,757.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(176,719,711,190.00)	1,935,219,036,219.00
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(1,073,551,614,714.00)	(453,864,363,891.00)

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, April 2022

Kepala Badan Pengusahaan Batam


Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997



V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020


(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
EKUITAS AWAL	F.1	51,879,818,437,894.00	51,334,238,244,292.00
SURPLUS/(DEFISIT) LO	F.2	(1,073,551,614,714.00)	(453,864,363,891.00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		276,968,458,735.00	985,634,278,468.00
Koreksi Nilai Persediaan		3,516,500.00	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	F.3	8,448,551,583.00	3,071,784,883.00
Selisih Revaluasi aset tetap	F.4	0.00	936,256,391,794.00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	F.5	183,412,226,767.00	24,689,648,046.00
Koreksi Lain-Lain	F.6	85,104,163,885.00	21,616,453,745.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	F.7	418,881,498,255.00	13,810,279,025.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(377,701,657,724.00)	545,580,193,602.00
EKUITAS AKHIR	F.8	51,502,116,780,170.00	51,879,818,437,894.00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, April 2022

Kepala Badan Pengusahaan Batam


Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997

VI. LAPORAN ARUS KAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN	333,626,344,540.00	382,570,982,598.00
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	1,423,077,691,808.00	1,307,507,560,894.00
Pendapatan Hasil Kerjasama	0.00	0.00
Pendapatan Usaha Lainnya	0.00	0.00
Pendapatan PNBPN Umum	872,272,834.00	875,764,733.00
Jumlah Arus Masuk Kas	1,757,576,309,182.00	1,690,954,308,225.00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	520,196,633,880.00	508,886,591,771.00
Pembayaran Barang	162,339,940,680.00	200,319,128,227.00
Pembayaran Jasa	316,287,607,001.00	248,165,815,508.00
Pembayaran Pemeliharaan	297,781,264,114.00	124,678,704,305.00
Pembayaran Perjalanan Dinas	23,741,158,020.00	15,965,304,555.00
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	4,577,682,609.00	539,727,866.00
Pembayaran Lainnya	0.00	0.00
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	2,717,307,885.00	1,029,931,733.00
Jumlah Arus Keluar Kas	1,327,641,594,189.00	1,099,585,203,965.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	429,934,714,993.00	591,369,104,260.00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	1,845,035,051.00	154,167,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas	1,845,035,051.00	154,167,000.00
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	1,537,260,370.00	352,758,735.00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	148,396,240,387.00	68,360,993,268.00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	190,050,029,409.00	9,346,492,715.00
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	351,950,400,501.00	490,939,777,416.00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	12,320,856,651.00	25,941,309,200.00
Jumlah Arus Kas Keluar	704,254,787,318.00	594,941,331,334.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(702,409,752,267.00)	(594,787,164,334.00)




Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Transistoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	109,617,946,729.00	70,450,438,194.00
Jumlah Arus Masuk Kas	109,617,946,729.00	70,450,438,194.00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	46,295,824,316.00	87,024,930,396.00
Jumlah Arus Keluar Kas	46,295,824,316.00	87,024,930,396.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	63,322,122,413.00	(16,574,492,202.00)
Kenaikan /Penurunan Kas	(209,152,914,861.00)	(19,992,552,276.00)
Saldo Awal Kas	849,643,839,040.00	869,636,391,316.00
Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :		
Saldo Awal Kas BLU	772,002,615,335.00	775,420,675,409.00
Koreksi Saldo Awal Kas		0.00
Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	77,641,223,705.00	94,215,715,907.00
Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas		0.00
Saldo Akhir Kas	640,490,924,179.00	849,643,839,040.00
Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :		
Saldo Akhir Kas BLU	499,527,578,061.00	772,002,615,335.00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	140,963,346,118.00	77,641,223,705.00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, April 2022

Kepala Badan Pengusahaan Batam



Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Umum

A. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam BA.112 Per 31 Desember 2021 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Batam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum.

A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

A.2.1. Dasar Hukum

Badan Pengusahaan Batam didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Pada tahun 2011 dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 dimana wilayah kerja tersebut ditambah dengan Pulau Janda berhias dan gugusannya. Kegiatan utama pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor **perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata.**

Pada ketentuan dimaksud ditetapkan juga bahwa hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Batam.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang revisi PP 46 Tahun 2007 maka Wilayah Kerja dan kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi **Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam** atau disingkat dengan **Badan Pengusahaan Batam**.

Badan Pengusahaan Batam mempunyai visi “ **Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara**” . Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengusahaan Batam menetapkan Misi sebagai berikut: Badan Pengusahaan Batam mempunyai visi “**Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara**” .Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengusahaan Batam menetapkan misisebagai berikut:

1. Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional;
2. Memantapkan Pengelolaan Kawasan Investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

A.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam

Pada tanggal 27 September 2020 sesuai surat perintah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor PRIN-71M.EKON/09/2020, personil pimpinan adalah sebagai berikut:

1.	Kepala	:	Muhammad Rudi
2.	Wakil Kepala	:	Purwiyanto
3.	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	:	Wahjoe Triwidijo Koentjoro
4.	Anggota Bidang Kebijakan Strategis	:	Enoh Suharto Pranoto
5.	Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi	:	Sudirman Saad
6.	Anggota Bidang Pengusahaan	:	Shahril Japarin

A.2.3. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016, ditetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan) yang terdiri dari:

1.	Ketua merangkap Anggota	:	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
2.	Anggota	:	Menteri Dalam Negeri
3.	Anggota	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.	Anggota	:	Menteri Keuangan
5.	Anggota	:	Menteri Perdagangan
6.	Anggota	:	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
7.	Anggota	:	Panglima Tentara Nasional Indonesia

8.	Anggota	:	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
9.	Anggota	:	Sekretaris Kabinet
10.	Anggota	:	Gubernur Kepulauan Riau
11.	Anggota	:	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
12.	Anggota	:	Walikota Batam

A.2.4. Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kemudian terjadi beberapa kali penggantian struktur Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam sampai dengan perubahan terakhir adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kawasan Nomor SR-15/K.05/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga struktur Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

•	Ketua	:	Susiwijono
•	Anggota	:	Elen Setiadi
•	Anggota	:	Satya Bhakti Parikesit
•	Anggota	:	Oentarto Wibowo
•	Anggota	:	Sofandi Arifin

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan Pengusahaan Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan dan Aset Lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya

A.4. Basis Akuntansi

Badan Pengusahaan Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan meliputi Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Basis akrual adalah akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima

atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengusahaan Batam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Badan Pengusahaan Batam yang menambah saldo Kas BLU dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Badan Pengusahaan Batam dan tidak perlu dibayar kembali, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan penggunaan dana APBN yang disetorkan ke Kas Negara.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas BLU Badan Pengusahaan Batam atau disetorkan ke Kas Negara.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan Operasional

(2) Pendapatan Operasional

- Pendapatan Operasional adalah hak Badan Pengusahaan Batam yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan Operasional dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran Kas BLU Badan Pengusahaan Batam yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Pengusahaan Batam.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas BLU Badan Pengusahaan Batam.
- Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi asset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, belanja dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Belanja dibayar dimuka merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas/Bank Badan Pengusahaan Batam tetapi dan belum membebani pagu anggaran.

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima Karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan

penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh Badan Pengusahaan Batam maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada Neraca Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2021 berdasarkan harga perolehan dan/atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan

- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan*

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; dan
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; dan
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Badan Pengusahaan Batam selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Aset Kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya dan Aset Lain-lain.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Tidak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Massa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer;	4
<i>Franchise</i> ;	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim;	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan;	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram;	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Hak Pengelolaan memenuhi definisi sebagai aset sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang penyajian Laporan Keuangan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Aset Lainnya untuk Hak Pengelolaan yang belum diserahkan kepada/dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- b. Aset Lainnya untuk Hak Pengelolaan yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- c. Aset Tetap untuk Hak Pengelolaan yang dipergunakan sendiri oleh BP Batam; dan
- d. Dikeluarkan dari Aset Lainnya atas Hak Pengelolaan yang diserahkan ke instansi pemerintah lainnya.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke kemitraan dengan pihak ketiga, maupun dana yang dibatasi, penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Badan Pengusahaan Batam yang dihentikan dari penggunaan aktif.

Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar

nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Badan Pengusahaan Batam. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Badan Pengusahaan Batam. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban Badan Pengusahaan Batam pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihanyang dilakukan Badan Pengusahaan Batam. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Batam (SAKBA) tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Batam. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut.

No	Uraian	Penyisihan
1	Piutang dengan umur 0 – 6 bulan	0%
2	Piutang dengan umur 6 - 12 bulan	25%

No	Uraian	Penyisihan
3	Piutang dengan umur 12 – 18 bulan	50%
4	Piutang dengan umur 18 – 24 bulan	75%
5	Piutang dengan umur > 24 bulan	100%

Kebijakan tersebut dikecualikan atas piutang UWTO pada Kantor Pengelolaan Lahan karena dikategorikan sebagai piutang lancar dengan umur piutang adalah 6 bulan.

Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.
- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013, Badan Pengusahaan Batam menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014, Badan Pengusahaan Batam menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Perubahan PMK tersebut menambahkan ketentuan pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sepanjang Aset Tetap diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:

- Penghitungan penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap; dan
- Pencatatan penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak perhitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.”
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Tahun 2016 merupakan pertama kalinya mulai diterapkan penyusutan aset tak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tak berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaat.

- Pada Tahun 2017 dan 2020 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi barang milik negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2020.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Pada Laporan Keuangan Tahun 2020 penilaian kembali (revaluasi) BMN tahun 2017-2020 sesuai Surat Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Nomor S-35/KN/2020 tanggal 29 Januari 2020 tidak disajikan dalam LKKL. Hasil penilaian kembali akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK RI.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketingalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada Neraca per 1 Januari 2015 yang berbasis *cash toward accrual* (CTA) direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dibuat perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Mulai tahun 2016, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mulai pertama kali mengimplementasikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai komponen laporan keuangan sesuai PSAP 13.

B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp1.425.794.999.692,00** atau **73,55%** dari yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2021 sebesar **Rp1.938.578.696.000,00**.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita sebesar Rp1.423.077.691.807,00, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp1.845.035.051,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp872.272.834,00 atau 73,55% dari pagu anggaran sebesar Rp1.938.578.696.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dan hibah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1,938,578,696,000.00	1,423,077,691,807.00	73.41
2	Pendapatan dari Pemindah tangan BMN Lainnya	0,00	1,845,035,051.00	0.00
3	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0.00	872,272,834.00	0.00
	Jumlah	1,938,578,696,000.00	1,425,794,999,692.00	73.55

Realisasi PNPB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan 30 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1,423,077,691,807.00	1,307,507,560,894.00
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1,845,035,051.00	154,167,000.00
3	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0.00	40,550,034.00
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang lalu	872,272,834.00	835,214,699.00
	Jumlah	1,425,794,999,692.00	1,308,537,492,627.00

a. Realisasi PNBP Murni

Realisasi PNBP Murni Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.423.077.691.807,00 dibandingkan dengan anggaran unit per tahunnya dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Kantor Pusat	660.905.185.000,00	499.851.568.341,00	75,63
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	147.759.094.000,00	259.402.321.598,00	175,56
3	Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	342.877.404.000,00	128.076.256.525,00	37,35
4	Badan Usaha Pelabuhan	590.712.555.000,00	317.233.724.226,00	53,70
5	Badan Usaha Rumah Sakit	195.144.328.000,00	218.269.483.737,00	111,85
6	Kantor Perwakilan Jakarta	1.180.130.000,00	244.337.380,00	20,70
	Jumlah	1.938.578.696.000,00	1.423.077.691.807,00	73,41

Dari PAGU yang ditetapkan sebesar Rp1.938.578.696.000,00 terealisasi sebesar Rp1.423.077.691.807,00 sehingga tidak tercapainya anggaran tersebut disebabkan karena dampak dari Pandemi COVID-19 dan tidak tercapainya pembangunan sarana prasarana, namun jika dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2020 dengan tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 8,84%.

Realisasi PNBP Murni Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.423.077.691.807,00 dan sebesar Rp1.307.507.560.894,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Kantor Pusat	499.851.568.341,00	659.817.798.096,00
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	259.402.321.598,00	45.426.529.161,00
3	Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	128.076.256.525,00	148.378.704.038,00
4	Badan Usaha Pelabuhan	317.233.724.226,00	339.460.835.122,00
5	Badan Usaha Rumah Sakit	218.269.483.737,00	114.190.753.344,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	244.337.380,00	232.941.134,00
	Jumlah	1.423.077.691.807,00	1.307.507.560.894,00

Jenis PNBPN Murni Badan Pengusahaan Batam pada masing-masing unit adalah sebagai berikut.

1. Kantor Pusat

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
A. Direktorat Pengelolaan Pertanahan			
1	Pendapatan UWTO	459.246.407.310,00	603.993.810.386,00
2	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	1.972.121.990,00	1.189.062.594,00
3	Pendapatan Administrasi Peralihan	7.244.509.951,00	4.486.851.182,00
4	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	20.900.000,00	25.000.000,00
5	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	1.116.700.000,00	718.900.000,00
6	Pendapatan Penggantian Dokumen	21.400.000,00	20.200.000,00
7	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	851.900.000,00	1.508.700.000,00
8	Pendapatan Jasa Giro	239.020.757,00	0,00
9	Pendapatan Denda UWTO	61.704.837,00	612.077.503,00
10	Pendapatan Lain - Lain	2.382.613,00	0,00
Jumlah (A)		470.777.047.458,00	612.554.601.665,00
B. Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal			
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan)	118.850.000,00	126.400.000,00
2	Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar	300.000,00	0,00
3	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang	823.950.000,00	664.700.000,00
4	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang	91.800.000,00	81.600.000,00
5	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang	92.800.000,00	79.200.000,00
6	Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus	63.200.000,00	42.500.000,00
7	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian ROHS pada Logam, Polimer dan Komponen Elektronika	24.930.000,00	5.790.000,00
8	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening RoHS dengan menggunakan X-Ray	3.300.000,00	11.550.000,00
9	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening Unsur (Dari Carbon sampai unsur Uranium)	1.100.000,00	7.150.000,00
10	Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang Lainnya	6.600.000,00	3.400.000,00
Jumlah (B)		1.226.830.000,00	1.022.290.000,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
C. Biro Keuangan			
1	Piutang Usaha Perusahaan	0,00	(600.000,00)
2	Piutang Usaha Perorangan	0,00	(334.451.250,00)
3	Pendapatan Retribusi Tiket	0,00	(197.520.000,00)
4	Pendapatan Agribisnis lainnya	0,00	(51.142.500,00)
5	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	0,00	0,00
6	Pendapatan Jasa Giro	15.589.890.753,18	14.927.481.793,00
7	Pendapatan Bunga Jangka Pendek	9.329.027.527,00	28.811.948.218,00
8	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	43.792.000,00	0,00
9	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	161.105,00	85.964.490,00
10	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	0,00	800.000,00
11	Pendapatan Lain-Lain	1.306.178.074,00	357.031.470,00
Jumlah (C)		26.269.049.459,00	43.599.512.221,00
D. Direktorat Infrastruktur Kawasan			
1	Perizinan Pematangan Lahan	710.000.000,00	540.500.000,00
2	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	834.930.260,00	1.449.611.210,00
3	Pendapatan dari Sewa Lahan Reklame	7.700.000,00	67.569.250,00
4	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	26.211.164,00	0,00
Jumlah (D)		1.578.841.424,00	2.057.680.460,00
E. Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman			
1	Pendapatan Retribusi Tiket	0,00	197.520.000,00
2	Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	0,00	31.532.250,00
3	Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	0,00	1.237.500,00
4	Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	0,00	97.500.000,00
5	Pendapatan Jasa Pematangan Ternak	0,00	8.850.000,00
6	Pendapatan Agribisnis lainnya	0,00	51.142.500,00
7	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	0,00	184.681.500,00
8	Pendapatan Sewa Lainnya	0,00	11.250.000,00
Jumlah (E)		0,00	583.713.750,00
Jumlah (A+B+C+D+E)		499.851.668.341,00	659.817.798.096,00

2. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
A. Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan			
1	Piutang Tak Tertagih	0,00	4.735.000,00
2	Air Baku	52.432.307.938,00	16.714.289.906,00
3	Pendapatan Pemeliharaan Meter Air	33.988.685.307,00	0,00
4	Pendapatan Pemasangan Baru	4.496.535.894,00	0,00
5	Pendapatan Penggantian Meter	2.516.320.000,00	0,00
6	Pendapatan Penyambungan Kembali	173.390.250,00	0,00
7	Pendapatan SPAM Lainnya	63.700.166,00	0,00
8	Pengolahan Air Limbah	611.100.000,00	516.540.000,00
9	Pengelolaan Penyedotan	26.600.000,00	35.125.000,00
10	Pass Masuk Harian KPLI B3	61.965.000,00	0,00
11	Pass Masuk Bulanan KPLI B3	34.030.000,00	0,00
12	Pass Masuk Tahunan KPLI B3	204.450.000,00	0,00
13	Pendapatan Sewa Lahan KPLI B3	956.947.740,00	404.214.750,00
14	Sewa Gudang Tertutup	61.411.200,00	0,00
15	Jembatan Timbang	106.900.000,00	0,00
16	Sewa Forklift	66.864.000,00	0,00
17	Jasa Pemakaian Loading Bay	15.150.000,00	0,00
18	Sewa Ruang Kantor	0,00	29.920.000,00
19	Jasa Pengelolaan Kawasan KPLI-B3	304.800.000,00	205.200.000,00
20	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Air	146.368.150.826,00	8.512.785.430,00
21	Pendapatan Sewa Tanah/Lahan	123.276.000,00	0,00
22	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	85.243.200,00	0,00
23	Pendapatan Jasa Giro	1.027.000.440,00	185.118.381,00
24	Pendapatan Denda Kantor Air	50.843.247,00	12.381.645,00
25	Pendapatan Lain-Lain	146.615.741,00	2.509.371.100,00
Jumlah (A)		243.922.286.949,00	29.129.681.212,00
B. Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman			
1	Piutang Usaha Perusahaan	0,00	600.000,00
2	Piutang Usaha Perorangan	0,00	334.451.250,00
3	Piutang Tak Tertagih	0,00	200.000,00
4	Pendapatan Retribusi Tiket	215.640.000,00	355.840.000,00
5	Pendapatan Retribusi Lainnya	117.046.000,00	53.869.500,00
6	Pendapatan dari Bida Sekupang	1.266.841.174,00	1.160.229.748,00
7	Pendapatan dari Bida Ampar	1.885.237.872,00	2.189.322.066,00
8	Pendapatan dari Bida Kuning	3.690.206.316,00	4.069.731.284,00
9	PIUTANG (Pendapatan dari Bida Kabil)	16.918.651,00	0,00
10	Pendapatan dari Bida Kabil	2.543.143.866,00	1.750.284.888,00
11	Pendapatan dari Rumah Susun Lainnya	114.456.000,00	57.978.000,00
12	Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	392.362.019,00	300.239.750,00
13	Pendapatan Sewa Lokasi Peternakan	11.743.160,00	8.803.000,00
14	Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	72.047.250,00	84.324.500,00
15	Pendapatan Sewa Kandang Ternak	150.000.000,00	180.000.000,00
16	Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	402.785.822,00	316.505.000,00
17	Pendapatan Jasa Pematangan Ternak	91.500.000,00	52.290.000,00
18	Pendapatan Jasa Kunjungan Wisata	1.800.000,00	5.160.000,00
19	Pendapatan Hasil Produksi Agribisnis	3.097.500,00	8055000,00
20	Pendapatan Agribisnis lainnya	120.075.000,00	209.447.500,00
21	Pendapatan Sewa Tanah/Lahan	4.208.500,00	0,00
22	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	3.325.429.760,00	4.352.832.900,00
23	PIUTANG (Pendapatan Sewa Litrik)	3.885.936,00	0,00
24	Pendapatan Sewa Listrik	40.315.975,00	52.749.633,00
25	Pendapatan Sewa Lainnya	975.053.000,00	658.861.000,00
26	Pendapatan Jasa Giro	7.987.933,00	67.022.579,00
27	Pendapatan Denda Pemukiman	26.654.915,00	28.045.351,00
28	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	1.498.000,00	0,00
29	Pendapatan Lain-Lain	100.000,00	5.000,00
Jumlah (B)		15.480.034.649,00	16.296.847.949,00
Jumlah (A+B)		259.402.321.598,00	45.426.529.161,00

3. Badan Usaha Bandar Udara dan TIK

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
A. Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam			
1	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	0.00	42,334,776,500.00
2	Pendaratan Dalam Negeri	5,634,165,811.00	3,004,295,226.00
3	Pendaratan Luar Negeri	504,740,950.00	776,209,136.00
4	Penempatan Dalam Negeri	1,471,618,860.00	651,065,175.00
5	Penempatan Luar Negeri	76,146,705.00	89,305,550.00
6	Penyimpanan Dalam Negeri	65,484,000.00	0.00
7	Pelayanan Jasa Penumpang Dalam negeri (JP2U)	51,214,468,900.00	18,706,390,000.00
8	Pelayanan Jasa Penumpang Luar Negeri / Haji (JP2U)	113,140,000.00	514,191,996.00
9	Fasilitas Aviobridge (Garbarata) Dalam Negeri	2,579,210,800.00	910,568,050.00
10	Fasilitas Aviobridge (Garbarata) Luar Negeri	41,650,650.00	90,834,257.00
11	Fasilitas Counter Dalam Negeri	1,452,902,540.00	941,553,346.00
12	Fasilitas Counter Luar Negeri	36,465,600.00	65,735,607.00
13	Flight Approval/Local	26,600,000.00	0.00
14	Pendapatan GSE	241,056,250.00	354,197,850.00
15	Pendapatan Sewa Counter	0.00	0.00
16	Pendapatan Konsesi Fee	0.00	2,853,750.00
17	Pendapatan Listrik	3,000.00	559,695.00
18	Pendapatan Air	0.00	0.00
19	PIUTANG (Pendapatan Sewa Perkantoran)	58,462,600.00	0.00
20	Pendapatan Sewa Perkantoran	3,259,974,562.00	3,733,737,508.00
21	PIUTANG (Pendapatan Sewa Usaha)	26,000,000.00	55,594,655.00
22	Pendapatan Sewa Usaha	4,115,788,199.00	4,965,614,201.00
23	Pendapatan Sewa Jasa Pergudangan	1,155,134,690.00	1,557,275,750.00
24	Pendapatan Sewa Fasilitas X-Ray	720,000,000.00	690,000,000.00
25	Pendapatan Sewa Bus Apron	6,150,000.00	2,550,000.00
26	Pendapatan Sewa Tanah	397,762,889.00	307,417,470.00
27	Pendapatan Konsesi Perkantoran	1,060,474,018.00	962,391,517.00
28	PIUTANG (Pendapatan Konsesi Usaha)	20,851,100.00	31,164,603.00
29	Pendapatan Konsesi Usaha	6,645,426,090.00	5,641,549,442.00
30	Pendapatan Konsesi Pergudangan	11,027,946,895.00	11,512,459,343.00
31	Layanan Konsesi Lainnya	416,713,600.00	2,222,200.00
32	Pendapatan Promosi/ Pemotretan	0.00	18,000,000.00
33	Pendapatan Sewa Space Reklame/ Iklan	381,057,504.00	199,200,000.00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
34	Layanan Jasa Kargo & Pos Pesawat Udara Barang Impor	1.378.628.457,00	1.043.022.449,00
35	Layanan Jasa Kargo & Pos Pesawat Udara Barang Ekspor	0,00	75.714.396,00
36	Layanan Pergudangan Internasional	0,00	0,00
37	Layanan Jasa Kargo & Pos Pesawat Udara Barang Antar Bandara Dalam Negeri	22.268.691,00	316.949.710,00
38	PIUTANG (Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik KWH)	3.176.717,00	14.183.649,00
39	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik KWH	1.712.423.673,00	1.651.537.877,00
40	PIUTANG (Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik Catu Daya)	21.759.902,00	3.664.140,00
41	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik Catu Daya	3.196.345.640,00	2.900.217.325,00
42	PIUTANG (Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Air)	774.840,00	6.360.200,00
43	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Air	366.668.681,00	298.939.020,00
44	Pendapatan Porter	119.970.000,00	176.700.000,00
45	Pendapatan Taxi (Biaya Pangkalan)	240.300.000,00	795.660.000,00
46	Pendapatan Pas Bandara	631.135.003,00	628.750.007,00
47	Pendapatan FDS	15.000.000.000,00	30.000.000.000,00
48	Layanan Usaha - Parkir Kendaraan	0,00	106.800.000,00
49	Pendapatan Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (Fuel Throughput)	908.622.360,00	1.342.810.638,00
50	Pendapatan Non Aeronautika Lainnya	35.000.000,00	0,00
51	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Bandara	1.661.437.300,00	1.229.142.500,00
52	Pendapatan Jasa Giro	186.762.967,00	206.038.846,00
53	Pendapatan Denda Jasa Non-aeronautika	378.300.157,00	200.698.855,00
54	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	36.378.450,00	44.168.064,00
55	Pendapatan Lain-Lain	0,00	349.276.707,00
56	Pendapatan Konsesi Lainnya	3.478.200,00	0,00
57	PIUTANG (Usaha Perusahaan)	11527900,00	0,00
58	Keuntungan Lainnya	276.098,00	50.003,00
Jumlah (A)		118.664.631.249,00	139.512.397.213,00
B. Pusat Data dan Sistem Informasi			
1	Pendapatan Data Center IT Center (detail)	9.411.625.276,00	8.700.915.941,00
2	Pendapatan Jasa Giro	0,00	165.390.884,00
Jumlah (B)		9.411.625.276,00	8.866.306.825,00
Jumlah (A+B)		128.076.256.525,00	148.378.704.038,00

4. Badan Pengelola Pelabuhan Laut

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
1	Piutang Lainnya	0,00	2.191.374,53
2	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	0,00	400.000,00
3	PIUTANG (Pendapatan Jasa Labuh)	150.408.029,00	1.688.449.930,00
4	Pendapatan Jasa Labuh	94.423.039.447,00	84.228.211.182,23
5	PIUTANG (Pendapatan Jasa Tambat)	218.407.635,00	569.102.691,00
6	Pendapatan Jasa Tambat	74.326.332.066,00	78.331.119.573,74
7	PIUTANG (Pendapatan Jasa Air Tawar)	0,00	3.600.000,00
8	Pendapatan Jasa Air Tawar	2.904.708.000,00	2.754.780.000,00
9	Pendapatan Jasa Dermaga	0,00	94.555.774,00
10	PIUTANG (Pendapatan Jasa Penumpukan Barang)	178.810.300,00	253.666.379,00
11	Pendapatan Jasa Penumpukan Barang	8.587.045.490,00	7.543.938.409,00
12	Pendapatan Jasa Chasis	0,00	0,00
13	PIUTANG (Pendapatan Jasa Throughput)	15.736.000,00	34.413.750,00
14	Pendapatan Jasa Throughput	6.131.406.451,00	7.569.288.215,00
15	PIUTANG (Pendapatan Jasa Bongkar Muat)	44.696.571,00	180.724.452,00
16	Pendapatan Jasa Bongkar Muat	50.903.420.571,00	49.375.675.383,00
17	Pendapatan Jasa Yacht	269.505.000,00	189.591.935,00
18	Pendapatan Imbalan Layanan Bongkar Muat	0,00	10.484.917,00
19	Pendapatan Retribusi Alat/ Kendaraan	0,00	3.185.700,00
20	PIUTANG (Pendapatan Retribusi Pass Kendaraan)	452.147.000,00	1.120.617.000,00
21	Pendapatan Retribusi Pass Kendaraan	4.216.333.000,00	2.757.494.000,00
22	PIUTANG (Pendapatan Pass Untuk Orang)	6.300.000,00	54.039.833,00
23	Pendapatan Pass Untuk Orang	1.248.970.000,00	1.322.130.167,00
24	PIUTANG (Pendapatan Seaport Tax)	1.694.900.000,00	2.922.640.000,00
25	Pendapatan Seaport Tax	6.878.607.917,00	7.312.222.307,33
26	Pendapatan Retribusi Kebersihan	0,00	84.000,00
27	Pendapatan Pungutan Kebersihan	0,00	8.898.435,00
28	Pendapatan Retribusi Lainnya	18.200.924,00	54.141.571,20
29	Pendapatan Sewa Tanah	14.096.879.568,00	1.293.335.400,00
30	PIUTANG (Pendapatan Sewa Ruangan)	436.637.280,00	66.860.000,00
31	Pendapatan Sewa Ruangan	252.524.064,00	1.509.522.880,00
32	Pendapatan Sewa Tangki	10.290.795.319,00	13.589.488.613,18
33	Pendapatan Sewa Rak	251.950.000,00	118.129.000,00
34	Pendapatan Iklan	13.548.000,00	24.689.933,00
35	Pendapatan Sewa Gudang	432.000.000,00	466.337.000,00
36	PIUTANG (KSO Pandu)	1.302.000,00	11.208.290,00
37	KSO Pandu	8.620.306.685,00	8.193.540.571,00
38	KSO Seaport Tax/Pass Orang	132.257.800,00	7.319.336.565,00
39	KSO Sewa Ruangan / Bangunan	6.880.830,00	323.129.150,20
40	KSO Iklan	0,00	39.325.594,58
41	KSO Parkir	18.801.300,00	137.029.150,00
42	KSO Pass Kendaraan	0,00	5.040.000,00
43	PIUTANG (KSO Tunda)	576.810.093,00	334.599.158,00
44	KSO Tunda	13.622.545.200,00	14.239.798.981,79
45	KSO Tambat	2.548.388.595,00	3.444.577.106,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
46	KSO Alat	0,00	122.827.500,00
47	KSO Fee Bongkar Muat	299.153.608,00	473.829.061,00
48	KSO Pelayanan Air Bersih Property	249.240,00	0,00
49	KSO Pelayanan Air Bersih Kapal	28.207.200,00	34.251.600,00
50	KSO Sampah	16.125.000,00	20.965.500,00
51	KSO Royalti	3.833.676.001,00	31.331.168.492,00
52	PIUTANG (KSO Chasis)	1.887.000,00	9.990.000,00
53	KSO Chasis	8.047.003.500,00	6.781.952.212,00
54	KSO Throughput	2.546.600,00	2.028.075,00
55	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Lainnya	355.230.563,00	458.437.294,00
56	Pendapatan Sewa Forklift	3.720.000,00	0,00
57	PIUTANG (Pendapatan Sewa Listrik)	19.528.605,00	5.918.842,00
58	Pendapatan Sewa Listrik	393.773.411,00	255.754.224,00
59	Pendapatan Jasa Giro	54.616.054,00	64.580.175,53
60	Pendapatan Bunga Jangka Pendek	0,00	3.300.822,73
61	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	2.332.404,00	3.055.687,00
62	Pendapatan Denda Jasa Pelabuhan	71.031.107,00	15.000.000,00
63	Pendapatan Denda KSO	182.846,00	0,00
64	Pendapatan Lainnya dari Pengadaan Barang dan Jasa	24.500.000,00	33.240.000,00
65	PIUTANG (Pendapatan Air Bersih untuk Property)	113.280,00	0,00
66	Pendapatan Air Bersih Untuk Property	108.376.200,00	12.760.680,00
67	Pendapatan Lain-Lain	870.472,00	330.180.584,96
Jumlah		317.233.724.226,00	339.460.835.122,00

5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
1	Registrasi Rawat Inap	50.278.523.699,00	6.056.646.321,00
2	Kamar Klas VIP	0,00	3.219.535,32
3	Kamar Klas I	0,00	465.571.266,34
4	Kamar Klas II	1.007.239.688,00	892.355.069,00
5	Kamar Klas III	0,00	154.786.210,00
6	Kamar ICU	56.063.422,00	172.184.047,00
7	Kamar HCU	0,00	56.251.849,00
8	Visit Dokter/ Konsultasi	6.320.584.391,00	2.682.961.891,00
9	Tindakan medis non operatif	1.402.095.047,00	4.075.327.437,51
10	Obat	27.452.039.396,00	18.078.863.718,41
11	Material	478.615.263,00	800.237.627,00
12	Alat	1.601.869.539,00	1.209.506.378,00
13	Pendapatan Rawat Inap Lainnya	63.266.771.842,00	11.556.259.474,00
14	Registrasi Rawat Jalan	16.061.420.635,00	2.074.063.545,00
15	Poliklinik	1.542.889.443,00	3.134.783.138,80
16	Tindakan Medis Non Operatif	261.492.516,00	655.044.480,92
17	Medical Check Up	88.828.388,00	268.132.000,00
18	Obat	6.085.320.547,00	18.785.847.391,64
19	Material	7.905.971,00	25.604.104,92
20	Alat	35.877.325,00	36.761.650,00
21	Pendapatan Rawat Jalan Lainnya	19.593.639.312,00	9.338.462.538,60
22	Registrasi	51.053.776,00	54.660.548,00
23	Konsultasi Umum/Spesialis	128.339.009,00	202.597.457,00
24	Tindakan medis non operatif	26.219.035,00	23.045.865,00
25	Obat	285.200.580,00	294.333.677,00
26	Material	210.000,00	45.000,00
27	Alat	847.122,00	2.172.114,00
28	Pendapatan IGD Lainnya	2.394.457.955,00	1.752.786.095,00
29	Sewa Kamar Operasi	60.476.281,00	135.881.630,00
30	Tindakan Medis	9.864.464.105,00	16.359.481.767,47
31	Obat	28.471.887,00	1.174.636.787,16
32	Pendapatan Operasional Tindakan Medis Lainnya	0,00	2.894.983.048,02
33	Radiologi	1.483.008.747,00	2.342.415.777,24
34	Laboratorium	4.435.572.879,00	4.568.412.572,08
35	Farmasi	457.206.402,00	1.291.284.448,18
36	Pemulasaran Jenazah	32.374.557,00	123.500,00
37	CSSD (Central Sterilisasi dan Supply Dept)	1.002.534,00	2.700.000,00
38	Pendapatan Operasional Unit Penunjang Lainnya	2.049.408.080,00	284.502.728,00
39	Pendidikan dan Latihan	0,00	20.000.000,00
40	Pendapatan Denda	2.798.695,00	594.184.363,90
41	Pendapatan Operasional Lainnya	65.039.059,00	23.675.096,00
42	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	300.976.162,00	252.095.040,00
43	Pendapatan Sewa Rak	0,00	6.000.000,00
44	Pendapatan Sewa Listrik	5.426.887,00	312.844.585,00
45	Pendapatan Sewa Lainnya	34.511.000,00	2.063.300,00
46	Pendapatan Jasa Giro	205.290.323,00	153.259.683,50
47	Pendapatan Lain-Lain	815.151.638,00	919.698.588,03
48	Piutang Tak Tertagih	440.600,00	0,00
49	Sewa Ruang Kantor	360.000,00	0,00
Jumlah		218.269.483.737,00	114.190.753.344,00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
1	Pendapatan Sewa Kamar	129.475.000,00	180.875.000,00
2	Pendapatan Sewa Usaha Kuningan Guest House Lainnya	109.514.537,00	46.475.804,00
3	Pendapatan Jasa Giro	5.345.014,00	5.588.053,00
4	Pendapatan Lain-Lain	2.829,00	2.277,00
	Jumlah	244.337.380,00	232.941.134,00

b. Realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.845.035.051,00 merupakan pendapatan lelang Badan Pengusahaan Batam Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. NTPN	Tgl.Dok.	Keg.	KPPN	Rupiah
1	381D42G4UTB94OGG	22-01-2021	5114	137	55,005,500.00
2	02B862G4UTGLVJRG	04-03-2021	5114	137	110,000,999.00
3	9D2AE6U8E2CJVRDF	04-03-2021	5114	137	8,099,999.00
4	9DCB11JNF2UU9NAJ	26-03-2021	5114	137	71,500,000.00
5	BC1FC61QU7QSAN96	26-03-2021	5114	137	51,500,000.00
6	6882361QU7THS0AC	16-04-2021	5114	137	103,550,000.00
7	1AB5155DEDBI7J35	29-04-2021	5114	137	15,500,000.00
8	0AFD33CIEOF2BMT5	06-07-2021	5114	137	304,599,999.00
9	28D706U8E2OL1GEL	07-07-2021	5114	137	8,600,000.00
10	B86F648VUJ7DLUAK	10-09-2021	5114	137	215,122,999.00
11	59E1B2G4UU68UG1M	28-10-2021	5114	137	877,555,555.00
12	1C2AC8N3DOA0Q635	30-11-2021	5114	137	24,000,000.00
JUMLAH TOTAL:					1,845,035,051.00

c. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp872.272.834,00 merupakan pendapatan denda atas temuan BPK RI Tahun 2020 untuk unit Badan Usaha Bandar Udara dan TIK dengan No NTPN D5C2B7QLTTEBIR3M Tanggal Dokumen 20 Agustus 2021.

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Badan Pengusahaan Batam periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp2.029.179.073.621,00** atau **82,82%** dari alokasi anggaran sebesar Rp2.450.075.127.000,00

Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 menurut program adalah sebagai berikut:


Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.5 68717.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam	913.642.282.000,00	796.889.132.747,00	87,22
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program Dan Teknis	58.012.871.000,00	46.878.965.559,00	80,81
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5114	Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan Dan Pengadaan Barang/Jasa	128.582.447.000,00	114.222.473.788,00	88,83
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5115	Penyusunan Pengelolaan Dan Pelayanan Kepegawaian	608.922.164.000,00	540.701.442.539,00	88,80
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran Dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	7.226.822.000,00	5.399.275.933,00	74,71
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5117	Penyusunan Regulasi Dan Pelayanan Hukum	27.482.348.000,00	18.076.792.504,00	65,78
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5118	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Maupun Swasta	9.940.781.000,00	7.291.810.988,00	73,35
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dan Kelembagaan	1.826.403.000,00	1.504.442.932,00	82,37
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5978	Penyusunan Dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan Serta Pengelolaan Teknologi Informasi	36.987.104.000,00	33.890.190.883,00	91,63

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5979	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Usaha kawasan	7.299.410.000,00	5.843.662.181,00	80,06
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5980	Pelayanan Kehumasan, Pemasaran dan Keprotokolan	27.361.932.000,00	23.080.075.440,00	84,35
112.01.3200.5 68717.KP.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB. Batam	1.536.432.845.000,00	1.232.289.940.874,00	80,20
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5123	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pertanahan Di Kawasan PBPB-Batam	31.859.314.000,00	20.713.397.495,00	65,02
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5124	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	39.339.079.000,00	36.541.490.517,00	92,89
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5125	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Bandar Udara Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	122.828.829.000,00	102.381.726.974,00	83,35
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5126	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	232.231.320.000,00	221.138.603.213,00	95,22
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5127	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	878.610.081.000,00	646.899.885.419,00	73,63
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	11.571.576.000,00	5.855.424.489,00	50,60
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5130	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Aset Lainnya Dan Lingkungan	160.072.648.000,00	144.040.483.587,00	89,98
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5134	Pengelolaan Pengmanan Lahan Dan Aset Investasi	46.800.484.000,00	43.913.292.090,00	93,83
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5981	Penyusunan Strategi Peningkatan Kinerja Dan Manajemen Risiko Unit Usaha BP Batam	5.293.850.000,00	4.756.484.453,00	89,85
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5982	Penyusunan Evaluasi Dan Pengendalian Unit Usaha BP Batam	3.826.737.000,00	2.652.670.628,00	69,32
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5983	Penyusunan Rumusan Strategi Restrukturisasi Dan Budaya Unit Usaha BP Batam	3.998.927.000,00	3.396.482.009,00	84,93
Jumlah Belanja		2.450.075.127.000,00	2.029.179.073.621,00	82,82

Anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 menurut klasifikasi belanja dapat dilihat berikut ini:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
52	Belanja Barang	1.500.741.939.000,00	1.324.924.286.303,00	88,28
53	Belanja Modal	949.333.188.000,00	704.254.787.318,00	74,18
		2.450.075.127.000,00	2.029.179.073.621,00	82,82

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk priode yang berakhir 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Daftar Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan jenis belanja, terdiri dari:

No	Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Belanja Barang	1,324,924,286,303.00	1,098,555,272,232.00
2	Belanja Modal	704,254,787,318.00	594,941,331,334.00
	Jumlah	2,029,179,073,621.00	1,693,496,603,566.00

Badan Pengusahaan Batam tidak memiliki program refocusing dan realokasi belanja K/L TA 2021 sesuai Lampiran I Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021.

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.324.924.286.303,00 dan Rp1.098.555.272.232,00 dengan rincian menurut jenisnya adalah sebagai berikut ini:

Nama Belanja	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	520,196,633,879.00	508,886,591,769.00
Belanja Barang	162,339,940,679.00	200,319,128,227.00
Belanja Jasa	316,287,607,001.00	248,165,815,506.00
Belanja Pemeliharaan	297,781,264,114.00	124,678,704,305.00
Belanja Perjalanan Dinas	23,741,158,021.00	15,965,304,559.00
Belanja Barang Operasional Lainnya	4,577,682,609.00	539,727,866.00
Jumlah Realisasi Belanja	1,324,924,286,303.00	1,098,555,272,232.00

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 menurut unit disajikan sebagai berikut:

Nama Belanja	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
Kantor Pusat	1,006,386,274,940.00	808,374,738,541.00
Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	91,998,088,324.00	87,179,228,846.00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	44,071,800,026.00	45,549,638,151.00
Badan Usaha Pelabuhan	33,582,968,737.00	30,204,223,842.00
Badan Usaha Rumah Sakit	142,118,474,116.00	121,225,494,517.00
Kantor Perwakilan Jakarta	6,766,680,160.00	6,021,948,335.00
Jumlah Realisasi Belanja	1,324,924,286,303.00	1,098,555,272,232.00

Rincian belanja barang menurut jenisnya pada masing-masing unit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	520.010.425.202,00	508.691.883.946,00
525112	Belanja Barang	79.236.355.667,00	131.174.717.888,00
525113	Belanja Jasa	167.865.026.927,00	109.320.350.769,00
525114	Belanja Pemeliharaan	214.842.238.123,00	45.773.160.388,00
525115	Belanja Perjalanan	19.854.546.412,00	12.874.897.685,00
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya	4.577.682.609,00	539.727.866,00
Total Belanja Barang		1.006.386.274.940,00	808.374.738.542,00

2. Badan Usaha Bandar Udara dan TIK

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	7.495.272.818,00	5.950.617.920,00
525113	Belanja Jasa	36.869.288.294,00	36.473.895.913,00
525114	Belanja Pemeliharaan	46.611.319.228,00	44.319.815.916,00
525115	Belanja Perjalanan	1.022.207.984,00	434.899.097,00
Total Belanja Barang		91.998.088.324,00	87.179.228.846,00

3. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	5.618.139.130,00	3.975.304.706,00
525113	Belanja Jasa	28.520.622.059,00	25.366.582.691,00
525114	Belanja Pemeliharaan	8.487.375.652,00	14.979.291.360,00
525115	Belanja Perjalanan	1.445.663.185,00	1.228.459.394,00
Total Belanja Barang		44.071.800.026,00	45.549.638.151,00

4. Badan Usaha Pelabuhan

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	3.203.881.622,00	4.004.714.512,00
525113	Belanja Jasa	16.946.318.354,00	16.550.699.397,00
525114	Belanja Pemeliharaan	12.833.328.085,00	9.015.395.425,00
525115	Belanja Perjalanan	599.440.676,00	633.414.508,00
Total Belanja Barang		33.582.968.737,00	30.204.223.842,00

5. Badan Usaha Rumah Sakit

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	65.754.109.267,00	54.460.498.199,00
525113	Belanja Jasa	63.023.711.510,00	57.841.911.549,00
525114	Belanja Pemeliharaan	13.180.275.016,00	8.826.544.700,00
525115	Belanja Perjalanan	160.378.323,00	96.540.069,00
Total Belanja Barang		142.118.474.116,00	121.225.494.517,00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	186.208.677,00	194.707.820,00
525112	Belanja Barang	1.032.182.175,00	753.275.004,00
525113	Belanja Jasa	3.062.639.857,00	2.612.375.188,00
525114	Belanja Pemeliharaan	1.826.728.010,00	1.764.496.516,00
525115	Belanja Perjalanan	658.921.441,00	697.093.807,00
Total Belanja Barang		6.766.680.160,00	6.021.948.335,00

Belanja Modal
Rp704.254.787.318

B.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp704.254.787.318,00 dan Rp594.941.331.334,00

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 menurut unit disajikan sebagai berikut:

Nama Belanja	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
Kantor Pusat	511,398,683,403.00	296,631,470,568.00
Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	10,383,638,650.00	17,568,812,500.00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	99,968,683,561.00	242,707,959,040.00
Badan Usaha Pelabuhan	2,958,521,780.00	11,019,470,100.00
Badan Usaha Rumah Sakit	79,020,129,097.00	26,664,008,014.00
Kantor Perwakilan Jakarta	525,130,827.00	349,611,112.00
Jumlah Realisasi Belanja	704,254,787,318.00	594,941,331,334.00

Rincian belanja modal menurut jenisnya pada masing-masing unit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
537111	Belanja Modal Tanah	1,537,260,370.00	156,105,735.00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38,012,224,375.00	14,851,713,042.00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112,323,813,748.00	7,953,457,786.00
537114	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	228,092,441,132.00	0.00
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	11,633,663,651.00	25,516,309,200.00
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Khusus Penanganan Covid 19	3,300,000.00	0.00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74,812,419,397.00	0.00
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	22,450,000.00	0.00
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	942,372,000.00	0.00
534111	Belanja Modal Jalan, Jembatan & Irigasi	43,021,823,730.00	248,153,884,805.00
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	40,750,000.00	0.00
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	956,165,000.00	0.00
Total Belanja Modal		511,398,683,403.00	296,631,470,568.00

2. Badan Usaha Bandar Udara dan TIK

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
534111	Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Irigasi	0.00	2,382,274,200.00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	9,820,796,750.00	14,631,931,000.00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	198,341,900.00	554,607,300.00
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya - BLU	364,500,000.00	0.00
Total Belanja Modal		Rp 10,383,638,650.00	17,568,812,500.00

3. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,176,812,560.00	844,260,000.00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,629,957,363.00	196,653,000.00
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	27,814,950,032.00	0.00
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	322,693,000.00	
534121	Belanja Modal Irigasi	51,718,016,068.00	838,427,629.00
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja & Honor	128,340,000.00	240,403,618,411.00
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi	177,914,538.00	0.00
Total Belanja Modal		99,968,683,561.00	242,282,959,040.00

4. Badan Usaha Pelabuhan

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	11,019,470,100.00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,958,521,780.00	0.00
Total Belanja Modal		2,958,521,780.00	11,019,470,100.00

5. Badan Usaha Rumah Sakit

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	74,549,892,154.00	26,664,008,014.00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120,675,000.00	0.00
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Khusus Penanganan Covid	4,349,561,943.00	0.00
Total Belanja Modal		79,020,129,097.00	26,664,008,014.00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	525,130,827.00	349,611,112.00
Total Belanja Modal		525,130,827.00	349,611,112.00

B.2.3. Realisasi Belanja PC-PEN & PN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) BP Batam merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kegiatan yang dianggap mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi, yang tercantum pada DIPA BP Batam TA.2021 melalui penandaan (tagging) dengan kluster program prioritas dan sebagai sub kluster Kawasan industri dengan

pagu yang ditetapkan sebesar total Rp.1.149.578.845.000,00 atau mencapai 46,92% dari pagu DIPA BP Batam TA.2021, dengan penyerapan anggaran s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp899.410.136.493,00 atau mencapai 78,24% dari pagu penetapan PEN tersebut.

Penandaan (tagging) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada DIPA BP Batam Tahun 2021 dilakukan pada kegiatan:

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Laut
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara dan Teknologi dan Informasi
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan

Adapun lingkup kegiatan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur sarana prasarana, pengadaan alat dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang digunakan dan terkait dengan Program PEN.

Dalam hal ini terdapat potensi anggaran tidak terserap sebesar sebesar Rp250.168.708.507 atau sebesar 21,76% dari Pagu. Tidak terserapnya anggaran ini antara lain disebabkan beberapa kondisi secara umum sebagai berikut:

1. Adanya kendala teknis pelaksanaan sehingga berakibat pada penundaan pelaksanaan dan tidak cukup waktu pelaksanaan, maka untuk menyikapi hal ini dilakukan jangka waktu pelaksanaan dengan mekanisme pelaksanaan Tahun Jamak (Multi Years Contract). Untuk Kegiatan dilaksanakan dengan mekanisme MYC yang sudah dilaporkan kepada Kementerian

Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Bappenas telah tercantum dalam DIPA BP Batam Tahun 2022.

2. Terdapat kegiatan infrastruktur yang batal disebabkan oleh belum terdapat Detail Engineering Design DED sebagai pendukung dilaksanakannya pekerjaan konstruksi.
3. Sisa Pagu Anggaran tidak terserap lainnya juga meliputi efisiensi anggaran dari sisa lelang, kegiatan yang tidak dapat optimal dilaksanakan karena dampak Pandemi Covid-19.
4. Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan tagging PEN ini telah dilaksanakan dan dilaporkan secara mingguan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran

Rekapitulasi Realisasi Belanja Barang berdasarkan akun yang dialokasikan dan direalisasikan untuk operasional pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Badan Pengusahaan Batam sebagai berikut :

Pagu	Belanja Barang				Belanja Modal			
	Akun Khusus		Akun Reguler		Akun Khusus		Akun Reguler	
	Akun	Rupiah	Akun	Rupiah	Akun	Rupiah	Akun	Rupiah
Pagu Belanja Barang	525152	12.442.820.584	521213	1.635.562.000	537122	4.349.561.943	533111	74.812.419.397
Pagu Belanja Barang sebesar Rp388.267.946.000	525154	1.172.982.102	523131	112.667.893.000			533113	22.450.000
Pagu Belanja Modal sebesar Rp737.854.060.000			523133	47.419.909.350			533115	942.372.000
Pagu Belanja Barang-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp16.877.687.000			524111	82.729.457			533118	0,00
Pagu Belanja Modal-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp6.579.152.000			525112	55.829.703.030			534111	43.021.823.730
			525113	58.262.326.421			534113	40.750.000
			525114	85.081.761.287			534115	956.165.000
			525115	687.342.941			537112	78.770.761.154
							537113	100.640.051.965
							537114	220.206.251.132
							537115	364.500.000
Sub Total		13.615.802.686		361.667.227.486		4.349.561.943		519.777.544.378
Total Per Jenis Belanja	375.283.030.172				524.127.106.321			
Total Belanja	899.410.136.493							

Rincian Realisasi Belanja Barang berdasarkan akun :

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI
Belanja Barang	60,583,250,000.00	55,829,703,030.00
Belanja Honor Output Kegiatan	1,801,360,000.00	1,635,562,000.00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	117,349,813,000.00	112,667,893,000.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan	47,421,370,000.00	47,419,909,350.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	283,218,000.00	82,729,457.00
Belanja Jasa	66,518,098,000.00	58,262,326,421.00
Belanja Pemeliharaan	92,476,303,000.00	85,081,761,287.00
Belanja Perjalanan	1,834,534,000.00	687,342,941.00
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	14,954,945,000.00	12,442,820,584.00
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1,922,742,000.00	1,172,982,102.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74,814,208,000.00	74,812,419,397.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	50,230,000.00	22,450,000.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	942,372,000.00	942,372,000.00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	43,058,123,000.00	43,021,823,730.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	99,050,000.00	40,750,000.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	1,068,480,000.00	956,165,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	111,786,458,000.00	78,770,761,154.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	191,303,504,000.00	100,640,051,965.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	314,037,114,000.00	220,206,251,132.00
Belanja Modal Lainnya - BLU	582,745,000.00	364,500,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	6,579,152,000.00	4,349,561,943.00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	111,776,000.00	
TOTAL	1,149,578,845,000.00	899,410,136,493.00

Badan Pengusahaan Batam memiliki alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada PN II Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pagu Anggaran PN II adalah sebesar Rp315.000.000,00 dan total realisasi sebesar dengan Rp308.425.183.287,00 atau sebesar 97.91% dengan rincian sebagai berikut :

No	Program PN/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Jalan Kolektor yang Dikembangkan	46,225,653,000	45,001,781,961	97.35	KM	1	0,9900	99,00
2	Fasilitas Bandar Udara Hang Nadim	268,774,347,000	263,423,401,326	98.01	unit	1	0,9300	93.00
Total		315,000,000,000	308,425,183,287	97.91				

Pada tahun 2021 Badan Pengusahaan Batam mendapatkan anggaran dari PHLN sebesar USD50.000.000 berupa kegiatan

The Development *Of Sewerage System In Batam Islands* yang sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp564.954.127.966,00 adapun ikhtisar PHLN sebagai berikut:

No	Keterangan	LK PLN
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	The Development of Sewerage System in Batam Island
2	Pemberi Pinjaman	The Export-Import Bank of Korea
3	Nama Proyek	The Development of Sewerage System in Batam Island
4	<i>Loan ID</i>	INA-20
5	No. Register	21687101
6	<i>Date Sign</i>	21 Maret 2014
7	<i>Date Effective</i>	29 Desember 2014
8	<i>Closing Date</i>	31 Desember 2022
9	<i>Loan Amount</i>	Eqv. USD 50,000,000
10	<i>Disbursement s.d 2020</i>	Rp 519,956,684,459.00
11	<i>Disbursement pada tahun 2021</i>	Rp 44,997,443,507.00
12	<i>Belanja Tahun 2021 (Rupiah)</i>	Rp 44,997,443,507.00
	a. Belanja Pegawai	
	b. Belanja Barang	
	c. Belanja Modal	Rp 44,997,443,507.00
	d. Belanja Bansos	
13	Neraca (Rupiah)	Rp 564,954,127,966.00
	a. Aset Lancar	
	b. Aset Tetap	Rp 564,954,127,966.00
	c. Aset Lainnya	
	d. Kewajiban	
14	<i>Executing Agency</i>	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan / Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan
15	Pemeriksaan (BPK/BPKP/KAP)	BPK, BPKP

B.2.4. Pengembalian Dana PC-PEN

Pengembalian dana PC-PEN atas pengembangan pavement runway service performance Bandara Hang Nadim Batam terdiri dari:

DETAIL PENGEMBALIAN DANA - PT.WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk			
Pengembangan Pavement Runway Service Performance Bandara Hang Nadim Batam			
No.	Nilai	Keterangan	Sudah setor/belum
1	Rp1.505.496.000	Pengembalian Dana akibat Selisih Nilai Pekerjaan Tambah Kurang (CC0) - Final Addendum	Sudah
2	Rp965.972.596	Pengembalian Dana akibat Perhitungan PWL - Pekerjaan yang tidak masuk mutunya di lapangan	Sudah
3	Rp9.336.055.495	Pengembalian Dana akibat Denda Keterlambatan 85 Hari Kalender (8,5% dari bagian kontrak yaitu Rp109.835.947.191)	Sudah
4	Rp119.060.317	Pengembalian Dana akibat Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI	Belum (Menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan laporan tersebut, SAL Awal tahun 2021 adalah sebesar **Rp772.002.615.335,00** penggunaan SAL sebesar Rp0,00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar **(Rp603.384.073.929,00)** penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp330.909.036.655,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp333.626.344.540,00 dan Penyetoran PNBPN ke kas negara sebesar (Rp2.717.307.885,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **(Rp272.475.037.274,00)** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp499.527.578.061,00**

C.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp772.002.615.335,00 merupakan Saldo Awal Kas dan Bank-BLU pada Badan Pengusahaan Batam yang telah dilakukan rekonsiliasi pengesahan saldo tersebut dengan KPPN Kota Batam. Saldo Anggaran Lebih meliputi Kas Operasional Penerimaan, Operasional Pengeluaran, dan Pengelolaan kas (Deposito).

*Sisa
Lebih/Kurang
Pembiayaan
Anggaran
Rp603.384.073.929*

C.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang pendapatan–LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp603.384.073.929,00).

No	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Januari s/d Desember 2021)	1.425.794.999.692,00
2	Belanja RM dan PNBP (Januari s/d Desember 2021)	2.029.179.073.621,00
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (3=1-2)	(603.384.073.929,00)

*Penyesuaian
SiLPA/SiKPA*

C.3. Penyesuaian SiLPA/SiKPA

Penyesuaian SiLPA/SiKPA merupakan penyesuaian untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah nihil.

*Penyesuaian
Transaksi BLU
dengan BUN
Rp330.909.036.655*

C.3.1. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Penyesuaian transaksi BLU dengan BUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp330.909.036.655,00 merupakan penyesuaian atas Pendapatan atas Alokasi APBN yang diberikan Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan dari APBN Alokasi Rupiah Murni (RM)	333.626.344.540,00
2	Pendapatan atas PNBP yang disetorkan ke Kas Negara	(2.717.307.885,00)
	Jumlah	330.909.036.655,00

*Pendapatan dari
APBN
Rp333.626.344.540*

C.3.1.1. Pendapatan dari APBN

Penyesuaian Pendapatan dari APBN selama periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp333.626.344.540,00

merupakan pendanaan atas realisasi belanja modal yang bersumber dari pendanaan Rupiah Murni (RM) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan tidak merupakan bagian dari pengurangan saldo anggaran lebih awal.

No	Uraian	Tahun 2021 (Audited) (RP)
1	Belanja Barang yang berasal dari APBN/Rupiah Murni	281,602,073,934.00
2	Belanja Barang yang berasal dari PHLN	44,997,443,507.00
3	Belanja Barang yang berasal dari RMP	7,026,827,099.00
	Jumlah	333,626,344,540.00

*Penyetoran PNB
ke Kas Negara
Rp2.717.307.885*

C.3.2. Penyetoran PNB ke Kas Negara

Penyesuaian penyetoran PNB ke Kas Negara selama periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah (Rp2.717.307.885,00) merupakan penyetoran PNB ke Kas Negara (BUN) yang diperoleh oleh BP Batam.

*Koreksi
Kesalahan
Pembukuan
Tahun
Sebelumnya*

C.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan penyesuaian selama periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah nihil.

*Penyesuaian
Lain-Lain*

C.5. Penyesuaian Lain-lain

Penyesuaian lain-lain selama periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah nihil.

*Saldo Anggaran
Lebih Akhir
Rp499.527.578.061*

C.6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp499.527.578.061,00 merupakan

penambahan SAL awal sebesar Rp772.002.615.335,00. SiLPA/SiKPA tahun berjalan sebesar (Rp603.384.073.929,00) dan penyesuaian transaksi BLU dengan BUN sebesar Rp330.909.036.655,00 yang merupakan pendapatan dari APBN. SAL akhir pada Badan Pengusahaan Batam telah dilakukan rekonsiliasi dan pengesahan saldo dengan KPPN Kota Batam.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

D.1. Aset Lancar

Kas dan Bank
Rp640.490.924.179

D.1.1. Kas dan Bank

Saldo kas dan bank Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp640.490.924.179,00 dan Rp849.643.839.040,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
I. KAS LAINNYA DI BLU		
a. Kantor Pusat		
Kas Tunai		0.00
Giro Rupiah		12,345,738,515.00
Giro Dana Kelolaan	86,487,005,148.00	59,017,329,209.00
Jumlah (a)	86,487,005,148.00	71,363,067,724.00
b. Kantor Perwakilan Jakarta		
Giro Dana Kelolaan	13,133,935.00	12,835,375.00
Jumlah (b)	13,133,935.00	12,835,375.00
c. Badan Usaha Rumah Sakit		
Giro Rupiah		(100.00)
Giro Dana Kelolaan	566,598,699.00	540,366,763.00
Jumlah (c)	566,598,699.00	540,366,663.00
d. Badan Usaha Pelabuhan		
Giro Rupiah		211,908,192.00
Jumlah (d)	-	211,908,192.00
e. BUBU dan TIK		
Giro Dana Kelolaan	3,217,760,494.00	4,777,182,002.00
Jumlah (e)	3,217,760,494.00	4,777,182,002.00
f. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan		
Kas Tunai		14,082,500.00
Giro Rupiah		(17,199.00)
Giro Dana Kelolaan	50,678,847,842.00	721,798,448.00
Jumlah (f)	50,678,847,842.00	735,863,749.00
Jumlah Kas Lainnya di BLU	140,963,346,118.00	77,641,223,705.00
Jumlah Kas Lainnya di BLU setelah Rekonsiliasi	140,963,346,118.00	77,641,223,705.00

Uraian	31 Desember 2021 (Unaudited)	31 Desember 2020 (Audited)
II. KAS & BANK BLU		
a. Kantor Pusat		
Giro Rupiah	304,280,319,853.00	622,641,677,845.00
Jumlah (a)	304,280,319,853.00	622,641,677,845.00
b. Kantor Perwakilan Jakarta		
Kas Tunai		-
Giro Rupiah	1,483,960.00	1,295,565.00
Giro Dana Kelolaan		5,415,831.00
Jumlah (b)	1,483,960.00	6,711,396.00
c. Badan Usaha Rumah Sakit		
Kas Tunai	62,998,433.00	231,519,064.00
Giro Rupiah	29,795,238.00	7,033,737,874.00
Jumlah (c)	92,793,671.00	7,265,256,938.00
d. Badan Usaha Pelabuhan		
Giro Rupiah	12,302,519.00	22,715,896.00
Jumlah (d)	12,302,519.00	22,715,896.00
e. BUBU dan TIK		
Giro Rupiah	29,022,268.00	37,004,254.00
Jumlah (e)	29,022,268.00	37,004,254.00
f. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan		
Giro Rupiah	111,655,790.00	29,249,005.00
Jumlah (f)	111,655,790.00	29,249,005.00
Jumlah Kas & Bank BLU (a+b+c+d+e+f)	304,527,578,061.00	630,002,615,335.00
III. SETARA KAS LAINNYA - BLU		
a. Kantor Pusat		
Deposito Rupiah	195,000,000,000.00	142,000,000,000.00
Jumlah Setara Kas Lainnya - BLU	195,000,000,000.00	142,000,000,000.00
JUMLAH KAS & BANK BLU (II+III)	499,527,578,061.00	772,002,615,335.00
Jumlah Kas pada BLU (II+III)		772,002,615,335.00
JUMLAH KAS & BANK (I+II+III)	640,490,924,179.00	849,643,839,040.00

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2021 sebesar Rp640.490.924.179,00 merupakan saldo rekening yang dimiliki Badan Pengusahaan Batam, setelah rekonsiliasi cek beredar saldo kas lainnya di BLU pada Kantor Pusat sebesar Rp15.129.557.861,00 (yang dicatat pada kas lainnya di BLU pada kantor pusat) dan koreksi kelebihan setor pajak sebesar Rp2.300 (yang dicatat pada kas lainnya di BLU pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan).

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2021 sebesar Rp640.490.924.179,00 belum termasuk saldo rekening bersama sebesar Rp56.251.774.146,68 yang terdiri dari:

- Sebesar Rp926.274.874,68 dan USD7.123,58 (Ekuivalen Rp101.646.434,25) yang merupakan pendapatan dari Kerjasama Operasional (KSO) antara Badan Usaha Pelabuhan dan Para Mitra Kerjasama dimana nilai tersebut akan diperhitungkan dan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan perjanjiannya (rincian terlampir 1.c).
- Sebesar Rp55.325.499.272,00 yang merupakan saldo pada rekening giro bersama Bank Mandiri Nomor 109-00-1859035-6 per 31 Desember 2021 yang belum dilakukan pembagian porsi antara PT ATB, PT Moya Indonesia dan BP Batam dengan rincian:
 - Pembayaran ke ATB Tahap II sebesar Rp6.919.194.165,00
 - Pembayaran ke BP Batam dan PT Moya Indonesia Rp48.406.305.107,00 (pelaksanaan bagi hasil BP Batam dan PT Moya Indonesia periode Desember 2021 dilakukan pada bulan Januari 2022).

Saldo Kas dan Bank Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp640.490.924.179,00, berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai	62,998,433.00
2	Giro Rupiah	304,464,579,628.00
3	Giro Dana Kelolaan	140,963,346,118.00
4	Setara Kas Lainnya - Deposito Rupiah	195,000,000,000.00
	Total Kas dan Bank setelah rekonsiliasi	640,490,924,179.00

(Rincian Kas, Saldo Bank, Rekonsiliasi Bank, Rekening Bersama, Surat Berharga serta Rincian Kas dan Bank berdasarkan rekening BLU dapat dilihat pada Lampiran 1.a, 1.b, 1.c, dan 1.d).

D.1.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan setara kas adalah kas lainnya di BLU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp140.963.346.118,00 dan Rp77.641.223.705,00 merupakan dana yang tersedia atas saldo titipan pihak ketiga maupun dana pihak ketiga yang ada di Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Kantor Pusat	86,487,005,148.00	71,363,067,724.00
Kantor Perwakilan Jakarta	13,133,935.00	12,835,375.00
Badan Usaha Rumah Sakit	566,598,699.00	540,366,663.00
Badan Usaha Pelabuhan	-	211,908,192.00
BUBU dan TIK	3,217,760,494.00	4,777,182,002.00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	50,678,847,842.00	735,863,749.00
Jumlah	140,963,346,118.00	77,641,223,705.00

Rincian kas lainnya di BLU masing-masing unit pelaporan terdiri atas:

D.1.1.1.a. Kantor Pusat

Giro dana kelolaan pada Kantor Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.487.005.148,00 merupakan dana titipan yang masih berada di rekening giro rupiah Kantor Pusat, yang terdiri dari Penerimaan Sementara Direktorat Pertanahan sebesar Rp187.932.428,00, Titipan Penerimaan Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp12.030.173.465,00, Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) sebesar Rp39.247.659.937,00, Titipan Uang Muka UWTO sebesar Rp18.746.393.250,00, Titipan Jaminan Lainnya sebesar Rp1.145.288.207,00 dan rekonsiliasi Cek beredar sebesar Rp15.129.557.861,00

D.1.1.1.b. Kantor Perwakilan Jakarta

Giro dana kelolaan pada Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.133.935,00 terdiri dari dana

titipan atas *service charge* KGH pegawai yang belum dibayarkan/disetorkan kepada pegawai sebesar Rp7.801.425,00 dan Pajak Pembangunan (PB1) yang belum disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.332.510,00

D.1.1.1.c. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Giro dana kelolaan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp566.598.699,00 terdiri dari Titipan pihak ketiga dalam bentuk Deposit/Uang Jaminan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan sebesar Rp53.535.768,00, Titipan Pihak Ketiga Lainnya (Titipan Perusahaan) sebesar Rp479.573.961,00 dan Penerimaan Sementara sebesar Rp33.488.970,00

D.1.1.1.d. BUBU dan TIK

Giro dana kelolaan pada BUBU dan TIK per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.217.760.494,00 merupakan Titipan Jaminan Jasa Layanan Kebandarudaraan yang belum diakui sebagai pendapatan

D.1.1.1.e. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Giro Dana Kelolaan pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.678.850.142,00 merupakan dana atas titipan pembayaran pihak ketiga lainnya.

D.1.1.2. Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar

Rp499.527.578.061,00 dan Rp772.002.615.335,00. Terdiri dari kas dan bank-BLU sebesar Rp304.527.578.061,00 setara kas lainnya-BLU sebesar Rp195.000.000.000,00. Saldo tersebut berada pada rekening operasional penerimaan, pengeluaran maupun pengelolaan kas Badan Pengusahaan Batam yang telah disahkan.

Saldo tersebut merupakan realisasi PNBPN setelah dikurangi realisasi belanja yang telah disahkan dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal Kas pada BLU 1 Januari 2021	772.002.615.335,00
2	Penerimaan Kas PNBPN per 31 Desember 2021	1.423.077.691.808,00
3	Pengeluaran Kas PNBPN per 31 Desember 2021	1.695.552.729.082,00
4	Kenaikan/(penurunan) Kas per 31 Desember 2021	(272.475.037.274,00)
5	Koreksi Saldo Awal Kas BLU (Memo Penyesuaian)	0,00
6	Saldo Akhir Kas dan Bank BLU 31 Desember 2021 (1+4+5)	499.527.578.061,00
7	Kas dan Bank belum disahkan	
8	Saldo Akhir Kas dan Bank BLU 31 Desember 2021 (6-7)	499.527.578.061,00

Kas pada Badan Layanan Umum sebesar Rp499.527.578.061,00 terdiri dari:

D.1.1.2.a Kas dan Bank BLU

Kas dan bank pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp304.527.578.061,00 dan Rp630.002.615.334,00. Kas dan bank pada Badan Layanan Umum merupakan realisasi PNBPN setelah dikurangi realisasi belanja yang telah disahkan sampai dengan 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Kantor Pusat	304,280,319,853.00	622,641,677,845.00
Kantor Perwakilan Jakarta	1,483,960.00	6,711,396.00
Rumah Sakit BP Batam	92,793,671.00	7,265,256,938.00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	12,302,519.00	22,715,896.00
BUBU dan TIK	29,022,268.00	37,004,254.00
BU Fasling	111,655,790.00	29,249,005.00
Jumlah	304,527,578,061.00	630,002,615,334.00
Jumlah Kas dan Bank BLU setelah Rekonsiliasi	304,527,578,061.00	630,002,615,334.00

Terdapat perjanjian Program Pengembangan Operasional (PPO) dengan jangka waktu 12 bulan yang terhitung terhitung sejak tanggal 21 Mei 2021 antara Bank Tabungan Negara dan Badan Pengusahaan Batam Nomor 01/PKS/BTM/BCSU/V/2021 dan Nomor 717/SPJ/A1.2/5/2021 dengan saldo giro rata-rata yang mengendap sebesar Rp78.350.000.000,00 yang berupa penambahan peralatan dan mesin yang menambah nilai aset peralatan dan mesin. Perolehan manfaat Program Pengembangan Operasional (PPO) sebagaimana dimaksud dikonversikan dalam bentuk 5 (lima) kendaraan roda empat dan 4 (empat) kebutuhan operasional kantor dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	QUANTITY (Unit)	HARGA	TOTAL
1	HONDA CRV 1.5 TURBO	1	403,239,400.00	403,239,400.00
2	HONDA BR-V E CVT	4	231,910,960.00	927,643,840.00
4	PC DELL OptiPlex	1	18,550,000.00	18,550,000.00
5	Printer HP Color LJ Pro MFP	1	8,841,760.00	8,841,760.00
6	Printer HP Color Laser MPF	2	4,675,000.00	9,350,000.00
7	Software Ms Office 2019	1	3,500,000.00	3,500,000.00
JUMLAH				1,371,125,000.00

Rincian kas dan bank BLU masing-masing unit pelaporan terdiri atas:

D.1.1.2.1.a.Kantor Pusat

Giro rupiah pada Kantor Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp304.280.319.853,00 merupakan saldo setelah rekonsiliasi atas rekening penerimaan dan pengeluaran

D.1.1.2.1.b.Kantor Perwakilan Jakarta

Giro rupiah Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.483.960,00 merupakan saldo rekening atas transaksi pajak PB1 atas penerimaan dari kegiatan operasional Kuningan *Guest House* Jakarta.

D.1.1.2.1.c.Rumah Sakit BP Batam

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai	62.998.433,00
2	Giro Rupiah	29.795.238,00
	Jumlah	92.793.671,00

- **Kas tunai** Rumah Sakit Badan Pegusahaan Batam (RSBP) per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.998.433,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kasir Apotik	2.561.700,00
2	Kasir Rawat Jalan	13.629.397,00
3	Kasir Rawat Inap	40368286,00
4	Kasir Klinik Baloi	1.995.000,00
5	Kasir Klinik Bandara	3.650.000,00
6	Kasir IGD	794.050,00
	Jumlah	62.998.433,00

- **Giro rupiah** Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.795.238,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Rumah Sakit BP Batam atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.d.Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Giro rupiah Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.302.519,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.e.BUBU dan TIK

Giro rupiah BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.022.268,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening BUBU Hang Nadim atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.f.Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Giro rupiah Kantor Pengelolaan Air dan Limbah per 31 Desember 2021 sebesar Rp111.655.790,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Kantor Pengelolaan Air dan Limbah atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi terdapat selisih antara saldo rekening Bank Mandiri No. Rek. No.109-00-1514718-4 dengan Buku sebesar Rp2.300,00 rincian sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR/12/A4.7/1/2022 dan akan disetorkan tahun 2022.

Saldo Giro Rupiah Rp111.655.790,00 belum termasuk saldo rekening bersama antara Badan Pengusahaan Batam dengan PT Moya sesuai dengan Perjanjian Rekening Giro Bersama Nomor 762/SPJ/A4/10/2020 & MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.10/015 antara BP Batam dan PT Moya Indonesia, terdapat saldo pada rekening giro bersama Bank Mandiri Nomor 109-00-1859035-6 per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.325.499.272,00 yang belum dilakukan

pembagian porsi antara PT ATB, PT Moya Indonesia dan BP Batam dengan rincian:

- Pembayaran ke ATB Tahap II sebesar Rp6.919.194.165,00
- Pembayaran ke BP Batam dan PT Moya Indonesia Rp48.406.305.107,00 (pelaksanaan bagi hasil BP Batam dan PT Moya Indonesia periode Desember 2021 dilakukan pada bulan Januari 2022).

D.1.1.2.b Setara Kas Lainnya - BLU

Saldo setara kas lainnya-BLU per 31 Desember 2021 sebesar Rp195.000.000.000,00. Setara kas lainnya-BLU per 31 Desember 2021 sebesar Rp195.000.000.000,00 adalah investasi dalam bentuk deposito jangka waktu 1 (satu) bulan yang secara otomatis diperpanjang setiap bulannya kecuali akan dicairkan secara langsung.

No	No Rekening Deposito	Nomor Surat Pembukaan	Jumlah (Rp)
1	Bank Riau Kepri 1063000008	S-334/WPB.05/KP.0204/2018	25.000.000.000,00
2	Bank Riau Kepri 1063000010	S-148/WPB.05/KP.0204/2019	20.000.000.000,00
3	Bank Riau Kepri 1063000013	S-205/WPB.05/KP.0204/2020	20.000.000.000,00
4	Bank Riau Kepri 1063000015	S-133/WPB.05/KP.02/2021	20.000.000.000,00
5	Bank Tabungan Negara 02701400039015	S-206/WPB.05/KP.0204/2020	25.000.000.000,00
6	Bank BTN Syariah S116004	S-203/WPB.05/KP.0204/2020	25.000.000.000,00
7	Bank BTN Syariah S116030	S-132/WPB.05/KP.02/2021	20.000.000.000,00
8	Bank Rakyat Indonesia 033101004584401	S-285/WPB.05/KP.02/2021	20.000.000.000,00
9	Bank Rakyat Indonesia 033101004584407	S-285/WPB.05/KP.02/2021	20.000.000.000,00
Jumlah			195.000.000.000,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp18.701.678.188

D.1.2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp18.701.678.188,00 dan Rp27.736.730.919,00 terdiri dari :

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Kantor Pusat	-	287,174,832.00
Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	12,993,712,474.00	11,545,759,978.00
Badan Usaha Pelabuhan	5,707,965,714.00	4,920,402,292.00
Badan Usaha Rumah Sakit	0.00	10,983,393,817.00
Jumlah	18,701,678,188.00	27,736,730,919.00

- Pendapatan yang masih harus diterima **Badan Usaha Bandar Udara dan TIK** per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.993.712.474,00 merupakan pendapatan pelayanan jasa pada Kantor Bandara yang belum disetorkan oleh pihak ketiga yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan hasil Kerjasama/KSO Kantor Bandara atas Parkir	2,141,300.00
2	Pelayanan Jasa Penumpang Dalam Negeri:	4,277,580,000.00
	a. Garuda Air	103,740,000.00
	b. Citilink	419,880,000.00
	c. Batik Air	99,240,000.00
	d. Wings Air	74,640,000.00
	e. Lion Air	1,064,640,000.00
	f. Susi Air	540,000.00
	g. Super Jet	270,540,000.00
	h. Nam Air	18,780,000.00
	i. Express	25,080,000.00
	j. Charter Penerbangan Angkasa	300,000.00
	k. Carter Seacon Aviation	1,200,000.00
	i. Stimulus PSC	2,199,000,000.00
3	Pendapatan atas Piutang Denda pada Badan usaha Bandar Udara dan TIK yang belum diterbitkan fakturnya per 31 Desember 2021	8,713,991,174.00
	Jumlah (1+2+3)	12,993,712,474.00

(Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima BUBU Hang Nadim dapat dilihat pada Lampiran 2.a).

- Pendapatan yang masih harus diterima **Badan Usaha Pelabuhan** per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.707.965.714,00 merupakan piutang denda dari jasa layanan kepelabuhan.

(Rincian pendapatan yang masih harus diterima Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam dapat dilihat pada Lampiran 2.b).

Piutang Bukan Pajak
Rp1.613.847.101

D.1.3. Piutang Bukan Pajak

Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.613.847.101,00 dan Rp1.613.847.101,00 merupakan piutang sisa pekerjaan akhir tahun yang belum selesai dengan jaminan garansi bank yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	1,613,847,101.00	1,613,847,101.00
Jumlah	1,613,847,101.00	1,613,847,101.00

- Saldo piutang bukan pajak Badan Usaha Pelabuhan Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.613.847.101,00 merupakan kelebihan bayar atas pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, nomor kontrak 5124.006.020.A.09/PPK.APBN/11/2015 tanggal 24 November 2015 atas nama PT Sumber Alam Sejahtera dan Denda Pembayaran Pekerjaan Batu Miring Terminal Domestik Telaga Punggur serta kelebihan pencatatan piutang lainnya atas kelebihan pengeluaran sementara pada rekening Koran yang akan disetorkan kembali pada periode berikutnya.

Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU
Rp700.889.732.738

D.1.4. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp700.889.732.738,00 dan Rp798.573.189.487,00 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Kantor Pusat	443,643,254,831.00	529,793,485,558.00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	6,760,799,378.00	6,301,188,955.00
Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	19,414,853,916.00	24,945,179,918.00
Badan Usaha Pelabuhan	175,456,599,783.00	161,426,959,979.00
Badan Usaha Rumah Sakit	55,614,224,829.00	76,106,375,077.00
Jumlah Piutang Usaha (I)	700,889,732,738.00	798,573,189,487.00
Kantor Pusat	(1,121,312,240.00)	(914,769,552.00)
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	(1,569,448,652.00)	(1,240,736,256.00)
Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	(14,707,727,921.00)	(13,182,410,872.00)
Badan Usaha Pelabuhan	(148,829,434,801.00)	(127,251,958,013.00)
Badan Usaha Rumah Sakit	(9,280,565,156.00)	(12,058,008,048.00)
Jumlah Akum. Penyisihan (II)	(175,508,488,770.00)	(154,647,882,741.00)
Nilai Buku Piutang Usaha :		
Kantor Pusat	442,521,942,591.00	528,878,716,006.00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	5,191,350,726.00	5,060,452,699.00
Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	4,707,125,995.00	11,762,769,046.00
Badan Usaha Pelabuhan	26,627,164,982.00	34,175,001,966.00
Badan Usaha Rumah Sakit	46,333,659,673.00	64,048,367,029.00
Nilai Buku Piutang Usaha (III) = (I+II)	525,381,243,968.00	643,925,306,746.00

Rincian piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.1.4.1. Kantor Pusat

Piutang usaha Kantor Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp443.643.254.831,00 terdiri dari:

No	Unit Kantor Pusat	Jumlah
1	Direktorat Infrastruktur Kawasan	1.121.312.240,00
2	Direktorat Pengelolaan Lahan	442.521.942.591,00
Total		443.643.254.831,00

Mutasi Piutang Usaha pada Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Direktorat Infrastruktur Kawasan	1.121.312.240,00	21.761.500,00	21.761.500,00	1.121.312.240,00
Direktorat Pengelolaan Lahan	528.672.173.318,00	607.698.233.832,00	693.848.464.558,91	442.521.942.590,69
Jumlah	529.793.485.558,00	607.719.995.332,00	693.870.226.058,91	443.643.254.830,69
Akumulasi Penyisihan Piutang	(914.769.552,00)	0,00	206.542.688,00	(1.121.312.240,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	528.878.716.006,00	607.719.995.332,00	694.076.768.746,91	442.521.942.590,69

Piutang Usaha Kantor Pusat berdasarkan Unit Usahanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.1.4.1.a. Direktorat Infrastruktur Kawasan

Piutang usaha Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.121.312.240,00 merupakan piutang atas sewa lahan reklame.

No	Jenis Piutang	Jumlah
		(Rp)
1	Sewa Lahan Reklame	979,805,750.00
2	Pertamanan dan Penghijauan	35,042,330.00
3	Pemakaian Lahan ROW	106,464,160.00
Total		1,121,312,240.00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 3)

D.1.4.1.b. Direktorat Pengelolaan Lahan

Piutang usaha Direktorat Pengelolaan Lahan per 31 Desember 2021 sebesar Rp442.521.942.591,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Piutang Uang Wajib Tahunan (UWT)	431,081,953,252.00
2	Piutang atas Pengukuran dan Penetapan Lokasi (Pengukuran)	2,394,887,886.00
3	Piutang atas Administrasi Peralihan (BAP)	121,996,981.00
4	Piutang Revisi Gambar Penetapan Lokasi	6,800,000.00
5	Piutang Rekomendasi Hak Atas Tanah (Rekomendasi HAT)	149,400,000.00
6	Piutang Penggantian Dokumen	51,900,000.00
7	Piutang Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	745,200,000.00
8	Piutang Bida Ayu (KSB Plus)	5,910,833,000.00
9	Denda UWTO	2,053,939,272.00
10	Pendapatan Sanksi/Klaim	5,032,200.00
Total		442,521,942,591.00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 4)

Mutasi Piutang pada Kantor Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Piutang usaha Direktorat Infrastruktur Kawasan:

- Penambahan dan Pengurangan piutang usaha Direktorat Infrastruktur Kawasan masing-masing sebesar Rp21.761.500,00 dan Rp21.761.500,00 merupakan pelunasan faktur yang terdiri dari pelunasan sewa lahan reklame.

Mutasi Piutang Direktorat Pengelolaan Lahan:

- Penambahan Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Lahan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp607.698.233.832,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Uang Wajib Tahunan (UWT)	594.103.191.146,00
2	Biaya Pengukuran dan Penetapan Lokasi (Pengukuran)	1.548.847.281,00
3	Biaya Administrasi Peralihan (BAP)	7.784.846.967,00
4	Revisi Gambar Penetapan Lokasi	26.600.000,00
5	Rekomendasi Hak Atas Tanah	1.150.100.000,00
6	Penggantian Dokumen	20.700.000,00
7	Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	745.100.000,00
8	UWT KSB	1.980.505.625,00
9	Denda UWTO	463.850,00
10	Koreksi Faktur Terbit	337.878.963,00
Total		607.698.233.832,00

- Pengurangan Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Lahan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp693.848.464.558,91 yang terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Uang Wajib Tahunan (UWT)	458.765.445.810,00
2	Biaya Pengukuran dan Penetapan Lokasi (Pengukuran)	1.182.512.302,00
3	Biaya Administrasi Peralihan (BAP)	7.244.509.951,00
4	Revisi Gambar Penetapan Lokasi	20.900.000,00
5	Rekomendasi Hak Atas Tanah	1.116.500.000,00
6	Penggantian Dokumen	21.400.000,00
7	Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	851.900.000,00
8	UWT (KSB)	1.270.571.188,00
9	Denda UWTO	61.704.837,00
10	Faktur batal otomatis jatuh tempo	223.306.454.210,91
11	Koreksi Faktur Terbit	6.566.260,00
Total		693.848.464.558,91

Penjelasan Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang Kantor Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Akumulasi Penyisihan Piutang Kantor Pusat untuk Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp1.121.312.240,00) dan (Rp914.769.552,00) sehingga Kenaikan Akumulasi penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp206.542.688,00 yang merupakan beban penyisihan piutang Direktorat Infrastruktur Kawasan sampai dengan 31 Desember 2021.

D.1.4.2. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Piutang Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.760.799.378,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Piutang atas penjualan air baku	4.277.180.958,00
2	Piutang sewa gudang tertutup	30.705.600,00
3	Piutang pendapatan hasil kerjasama/kso kantor air	51.428.400,00
4	Piutang atas pendapatan sewa lahan KPLI B3	164.464.170,00
5	Piutang Jasa pengelolaan Kawasan KPLI B3	14.400.000,00
6	Piutang sewa ruangan kantor	8.800.000,00
7	Piutang jembatan timbang	10.100.000,00
8	Piutang sewa forklift	7.392.000,00
9	Piutang pass masuk bulanan KPLI B3	6.135.000,00
10	Piutang pass masuk tahunan KPLI B3	1.700.000,00
11	Piutang jasa pemakaian loading bay	450.000,00
12	Piutang atas pengelolaan air limbah	12.460.000,00
13	Piutang sewa listrik	773.280,00
14	Piutang BIDA Kabil	913.119,00
15	Piutang sewa Tanah/Lahan	2.362.500,00
16	Piutang BIDA Ampar	1.294.359,00
17	Piutang BIDA Sekupang	12.437.088,00
18	Piutang sewa lokasi pertanian	973.649.212,00
19	Piutang pendapatan sewa lainnya	281.222.120,00
20	Piutang sewa Gedung/Ruangan/Gudang	337.755.630,00
21	Piutang sewa kandang ternak	135.000.000,00
22	Piutang BIDA Kuning	2.558.195,00
23	Piutang sewa lokasi perikanan	57.821.500,00
24	Piutang sewa lokasi peternakan	4.612.000,00
25	Piutang jasa pemotongan ternak	16.650.000,00
26	Piutang sewa tapak kandang ternak	348.534.247,00
Total		6.760.799.378,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 5)

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
GM SDALL	4,382,067,673.00	55,359,531,933.00	55,156,383,478.00	4,585,216,128.00
GM HGAT	1,919,121,282.00	15,362,818,414.00	15,106,356,446.00	2,175,583,250.00
Jumlah	6,301,188,955.00	70,722,350,347.00	70,262,739,924.00	6,760,799,378.00
Akumulasi Penyisihan	(1,240,736,256.00)	70,453,990.25	399,166,386.25	(1,569,448,652.00)
Nilai Buku Piutang Usaha	5,060,452,699.00	70,651,896,356.75	69,863,573,537.75	5,191,350,726.00

- Penambahan Piutang Usaha Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp70.722.350.347,00 berasal dari Penambahan piutang usaha pada General Manager Sumber Daya Air dan Lingkungan sebesar Rp55.359.531.933,00 adalah berasal dari penerbitan faktur sampai dengan 31 Desember 2021 dan Penambahan piutang usaha pada General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis Dan Taman sebesar Rp15.362.818.414,00 berasal dari penerbitan faktur sampai dengan 31 Desember 2021.
- Pengurangan Piutang Usaha Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp70.262.739.924,00 berasal dari Pengurangan piutang usaha pada General Manager Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan sebesar Rp55.156.383.478,00 berasal dari pelunasan faktur sampai dengan 31 Desember 2021 dan dari Pengurangan piutang usaha General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman sebesar Rp15.106.356.446,00 berasal dari pelunasan faktur sampai dengan 31 Desember 2021.

D.1.4.3. Badan Usaha Bandar Udara dan TIK

Piutang usaha Badan Usaha Bandar Udara dan TIK per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.414.853.916,00 yang terdiri dari piutang usaha perusahaan sebesar Rp18.993.371.028,00 dan piutang usaha perorangan sebesar Rp421.482.888,00 Piutang dimaksud terbagi atas 2 (dua) mata uang yaitu Indonesia Rupiah dan Dollar Amerika, masing-masing sebesar Rp19.112.789.390,27 dan USD21.169,27 atau Equivalen Rp302.064.525,32. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 6)

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
BUBU dan TIK	24,945,179,918.00	68,904,960,475.00	74,435,286,477.00	19,414,853,916.00
Jumlah	24,945,179,918.00	68,904,960,475.00	74,435,286,477.00	19,414,853,916.00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(13,182,410,872.00)	472,569,076.00	1,997,886,125.00	(14,707,727,921.00)
Nilai Buku Piutang Usaha	11,762,769,046.00			4,707,125,995.00

- Penambahan Piutang Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp68.904.960.475,00 berasal dari Penerbitan Faktur sebesar Rp68.887.707.731,00 Selisih Kurs Piutang sebesar Rp17.252.744,00
- Pengurangan Piutang Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp74.435.286.477,00 berasal dari pelunasan faktur sebesar Rp73.913.271.450,00 Selisih Kurs Piutang sebesar Rp13.780.983,00 Pembatalan Faktur sebesar Rp508.234.044,00.
- Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang sebesar Rp1.525.317.049,00 dibandingkan dengan Biaya Penyisihan Piutang Rp1.528.079.609,84 terdapat selisih sebesar Rp2.762.560,84 dikarenakan pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih.

D.1.4.4. Badan Usaha Pelabuhan

Piutang usaha Badan Usaha Pelabuhan Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp175.456.599.783.00 terdiri dari piutang usaha perusahaan sebesar Rp174.570.028.647,00 dan piutang usaha

perorangan sebesar Rp886.571.136,00 (Rincian dapat dilihat pada Lampiran 7).

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Pelabuhan Batam sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Badan Usaha Pelabuhan	161,426,959,979.00	339,417,214,598.29	325,387,574,795.05	175,456,599,783.00
Jumlah	161,426,959,979.00	339,417,214,598.29	325,387,574,795.05	175,456,599,783.00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(127,251,958,013.00)	9,391,002,125.00	30,968,478,913.00	(148,829,434,801.00)
Nilai Buku Piutang Usaha	34,175,001,966.00			26,627,164,982.00

- Penambahan Piutang Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Batam sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp339.417.214.598,29 berasal dari penerbitan faktur sebesar Rp338.917.268.907,89 Pencatatan piutang sebesar Rp401.941.274,79, dan Pencatatan selisih kurs sebesar Rp98.004.415,61.
- Pengurangan Piutang Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam Batam sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp325.387.574.795,05 berasal dari pelunasan faktur sebesar Rp 314.888.268.657,47 koreksi faktur sebesar Rp6.368.051.669,43 pelunasan menggunakan penerimaan sementara Rp3.797.683.792,78 dan pencatatan selisih kurs sebesar Rp333.570.675,37.

Dari saldo Piutang Usaha Badan Usaha Pelabuhan tersebut, termasuk piutang KSO Non FBMS sebesar Rp1.655.835.808,31 terdiri dari Piutang IDR sebesar Rp596.662.837,27 dan USD 74.228,90 (Ekuivalen USD = Rp1.059.172.971,04)

D.1.4.5. Badan Usaha Rumah Sakit

Piutang Usaha Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.614.224.829,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Piutang Usaha Perusahaan (Pelanggan)	50.046.896.454,00
2	(Piutang Usaha Perorangan (Kredit Umum))	5.567.328.375,00
Total Piutang		55.614.224.829,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 8).

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Rumah Sakit Batam sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
RSBP	76,106,375,077.00	212,447,144,226.34	232,939,294,473.84	55,614,224,829.18
Jumlah	76,106,375,077.00	212,447,144,226.34	232,939,294,473.84	55,614,224,829.18
Akumulasi Penyisihan Piutang	(12,058,008,048.00)	13,109,719,835.00	(10,332,276,943.00)	(9,280,565,156.00)
Nilai Buku Piutang Usaha	64,048,367,029.00	225,556,864,061.34	222,607,017,530.84	46,333,659,673.18

- Penambahan Piutang Usaha RSBP Batam sebesar Rp212.447.144.226,34 terdiri dari Penerbitan Faktur sebesar Rp140.774.819.180,15 Denda keterlambatan pembayaran piutang sebesar Rp19.001.857,69 Reklas denda keterlambatan pembayaran piutang sebesar Rp43.312.922,38 Reklas dari piutang perorangan ke perusahaan sebesar Rp10.751.808.074,84 dan Koreksi tambah Faktur sebesar Rp60.858.202.191,28.
- Pengurangan Piutang Usaha RSBP Batam sebesar Rp232.939.294.473,84 terdiri dari Pelunasan pembayaran piutang sebesar Rp123.045.616.433,69 Reklas denda keterlambatan pembayaran piutang sebesar Rp64.969.383,57

Reklas dari piutang perorangan ke perusahaan sebesar Rp10.751.808.074,92 Koreksi kurang faktur sebesar Rp39.078.348.524,66 dan koreksi atas pelunasan piutang sebesar Rp59.998.552.057,00.

Penyisihan Piutang
Dari Kegiatan
Operasional
Rp175.508.488.770

D.1.5. Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional

Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp175.508.488.770,00 dan Rp154.647.882.741,00 dan yang terdiri dari:

Unit	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
Kantor Pusat	1,121,312,240.00	914,769,552.00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	1,569,448,652.00	1,240,736,256.00
BUBU dan TIK	14,707,727,921.00	13,182,410,872.00
Badan Usaha Pelabuhan	148,829,434,801.00	127,251,958,013.00
Badan Usaha Rumah Sakit	9,280,565,156.00	12,058,008,048.00
Jumlah	175,508,488,770.00	154,647,882,741.00

Penyisihan piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2021 sebesar Rp175.508.488.770,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Unit	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Umur Piutang (Bulan)				
		0%	25%	50%	75%	100%
Kantor Pusat	1,121,312,240.00	-	-	-	-	1,121,312,240.00
Badan Usaha Fasling	1,569,448,652.00	-	138,131,875.00	99,072,484.00	36,459,975.00	1,295,784,318.00
BUBU dan TIK	14,707,727,921.00	-	184,136,049.00	635,808,912.00	491,754,954.00	13,396,028,006.00
Badan Usaha Pelabuhan	148,829,434,801.00	-	3,360,746,273.25	2,291,694,847.00	122,574,168.75	143,054,419,512.00
Badan Usaha Rumah Sakit	9,280,565,156.00	-	1,878,896,009.35	394,444,144.00	538,904,984.25	6,468,320,018.40
Jumlah	175,508,488,770.00	-	5,561,910,206.60	3,421,020,387.00	1,189,694,082.00	165,335,864,094.40

Bahwa untuk mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah dan untuk mempenangan penanggung utang di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilaksanakan dengan mekanisme crash program; dengan diterbitkannya PMK No. 15/PMK.06/2021 tentang penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021, yang merupakan upaya optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara.

Peraturan Menteri ini mengatur Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diselesaikan dengan mekanisme Crash Program meliputi Piutang Instansi Pemerintah Pusat dengan Penanggung Utang:

- a. perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan usaha dengan skala mikro, kecil, atau menengah (UMKM) dengan pagu kredit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. perorangan yang menerima Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
- c. perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2020.

Dikecualikan dari ketentuan Crash Program berupa pemberian keringanan utang tidak dapat diberikan terhadap:

- a. Piutang Negara yang berasal dari tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan (TGR/TP), kecuali Penanggung Utang telah

- pensiun atau merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan (Penata Muda/III/ a) ke bawah;
- b. Piutang Negara yang berasal dari ikatan dinas;
 - c. Piutang Negara yang berasal dari aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi (BDL);
 - d. Piutang Negara yang terdapat Jamman penyelesaian utang berupa asuransi, surety bond, bank garansi dan/ atau bentuk Jamman penyelesaian setara lainnya, kecuali Jamman berupa asuransi, surety bond, bank garansi dan/ atau bentuk Jamman penyelesaian setara lainnya tersebut; dan
 - e. Dalam hal jaminan penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah tidak efektif, kadaluwarsa atau kondisi lainnya, tidak dapat lagi digunakan sebagai Jamin penyelesaian Piutang Negara.

Maka terhadap piutang yang telah diserahkan ke KPKNL yang telah diajukan oleh KPKNL untuk mengikuti Crash Program Piutang adalah sebanyak 30 debitur dengan nilai sebesar Rp.1,316,510,722.00 sesuai surat S-785/WKN.03/KNL.04/2021 tanggal 8 Juni 2021 (surat terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kantor Sumber Daya Air Limbah dan Lingkungan (1 debitur) sebesar Rp. 9,600,160.00 terdiri dari:
- b. Bubu dan TI dan Komunikasi (2 debitur) sebesar Rp. 287,604,246.00
- c. Badan Usaha Pelabuhan (5 debitur) sebesar Rp. 131,918,453.00
- d. Direktorat Infrastruktur Kawasan (22 debitur) sebesar Rp. 887,387,863.00

Sesuai Tabel:

No	Nama Debitur	Unit	Jumlah
1	Cv. Putra Karimun Sejati Mandiri	Kantor Sumber Daya Air Limbah dan Lingkungan	9.600.160,00
2	Pt. Good Way Hotel	Bubu dan TI dan Komunikasi	50.007.129,00
3	Pt. Prodexim Bumd	Bubu dan TI dan Komunikasi	237.597.117,00
4	Pt. Tonggak Yakin Mulia	Badan Usaha Pelabuhan	1.512.903,00
5	Pt. Dahlia Bina Utama	Badan Usaha Pelabuhan	21.169.762,00
6	Pt Dewi Kencana Sejahtera	Badan Usaha Pelabuhan	6.694.235,00
7	Pt. Wiratrans Samudera	Badan Usaha Pelabuhan	50.801.009,00
8	Pt. Indicar Jaya Utama	Badan Usaha Pelabuhan	51.740.544,00
9	Cv.Sukses Jaya Advertising	Direktorat Infrastruktur Kawasan	30.378.182,00
10	Pt.Kaca Kendaga Juga	Direktorat Infrastruktur Kawasan	80.878.218,00
11	Pt.Niaga Eterna Advertising	Direktorat Infrastruktur Kawasan	116.550.099,00
12	Pt.Menara Media Pratama	Direktorat Infrastruktur Kawasan	173.900.000,00
13	Pt.Multi Idea Advertising	Direktorat Infrastruktur Kawasan	5.600.000,00
14	Cv.Glory Advertising	Direktorat Infrastruktur Kawasan	6.825.000,00
15	Pt. Tridaya Arta	Direktorat Infrastruktur Kawasan	7.700.000,00

No	Nama Debitur	Unit	Jumlah
16	Cv.Buana Media	Direktorat Infrastruktur Kawasan	9.100.000,00
17	Cv.Istana Swarna Dwipa	Direktorat Infrastruktur Kawasan	11.900.000,00
18	Cv.Wahyu Tri Karya	Direktorat Infrastruktur Kawasan	12.320.000,00
19	Pt.Davitama Kreasi	Direktorat Infrastruktur Kawasan	15.400.000,00
20	Cv Narita Citra Dinamika	Direktorat Infrastruktur Kawasan	17.327.273,00
21	Multi Idea Advertising	Direktorat Infrastruktur Kawasan	17.900.000,00
22	Cv.Victory Print	Direktorat Infrastruktur Kawasan	18.200.000,00
23	Pt.Bintang Ideal Gemilang	Direktorat Infrastruktur Kawasan	29.900.000,00
24	Cv.Catur Pilar Mandiri	Direktorat Infrastruktur Kawasan	32.200.000,00
25	Pt. Cendana. Com	Direktorat Infrastruktur Kawasan	33.600.000,00
26	Pt.Comet Star Colour Advertising	Direktorat Infrastruktur Kawasan	39.900.000,00
27	Bertiga Batam Sejahtera	Direktorat Infrastruktur Kawasan	40.600.000,00
28	Pt.E-Goro Sejahtera	Direktorat Infrastruktur Kawasan	42.700.000,00
29	Cv.Narita Citra Dinamika	Direktorat Infrastruktur Kawasan	43.709.091,00
30	Pt. Arzaqy	Direktorat Infrastruktur Kawasan	100.800.000,00
Total			1.316.510.722,00

Persediaan
Rp16.847.704.623

D.1.6. Persediaan

Persediaan Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp16.847.704.623,00 dan Rp15.915.570.132,00 terdiri dari:

Jenis Persediaan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)	31 Desember 2020 (Rp) (Audited)
Barang Konsumsi	2.780.950.795,00	2.153.377.445,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	45.483.000,00	28.249.500,00
Suku Cadang	982.501.608,00	1.537.962.920,00
Bahan Baku	212.955.550,00	372.417.965,00
Persediaan Lainnya	12.825.813.670,00	11.823.562.302,00
Jumlah	16.847.704.623,00	15.915.570.132,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 9).

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	2.153.377.445,00	15.420.855.622,00	14.793.282.272,00	2.780.950.795,00
Bahan untuk Pemeliharaan	28.249.500,00	493.024.000,00	475.790.500,00	45.483.000,00
Suku Cadang	1.537.962.920,00	783.954.502,00	1.339.415.814,00	982.501.608,00
Bahan Baku	372.417.965,00	980.096.250,00	1.139.558.665,00	212.955.550,00
Persediaan Lainnya	11.823.562.302,00	74.410.162.571,00	73.407.911.203,00	12.825.813.670,00
Jumlah	15.915.570.132,00	92.088.092.945,00	91.155.958.454,00	16.847.704.623,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp15.420.855.622,00 yang terdiri dari Pembelian Sebesar Rp14.150.093.522,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2021, Transfer Masuk Sebesar Rp1.267.200.000,00 terdiri dari transfer masuk ke badan usaha Rumah Sakit dengan nomor BA KN.02.02/1/5501/2021 sebesar Rp633.600.000,00 dan nomor BA KN.02.02/1/15327/2021 sebesar Rp633.600.000,00, Hasil Opname Fisik Sebesar Rp45.600,00 merupakan hasil

pemeriksaan disik di gudang dimana sudah tidak terdapat lagi barang tersebut sehingga dilakukan koreksi saldo persediaan berupa Map Karton pada UAPKPB Biro Humas, Promosi dan Protokol tersebut , Koreksi tambah sebesar Rp3.516.500,00 merupakan koreksi UJK BPK RI Tahun 2021 yaitu penyesuaian nilai barang berupa karcis pada unit Badan Usaha Pelabuhan.

- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp14.793.282.272,00 merupakan pemakaian persediaan Barang Konsumsi pada tahun Anggaran 2021.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp493.024.000,00 merupakan perolehan persediaan Bahan untuk Pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBPA TA 2021.
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp475.790.500,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan untuk Pemeliharaan.

c. Suku Cadang

- Penambahan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp783.954.502,00 merupakan perolehan persediaan Bahan untuk Pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBPA TA 2021.
- Pengurangan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.339.415.814,00 merupakan pemakaian persediaan suku cadang.

d. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp980.096.250,00 merupakan perolehan persediaan Bahan Baku yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2021.
- Pengurangan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.139.558.665,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan Baku.

e. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp74.410.162.571,00 terdiri dari pembelian sebesar Rp1.302.774.300,00 merupakan perolehan persediaan lainnya (Non Obat) yang berasal dari sumber dana PNBP 2021, Pembelian – Obat *Expired* sebesar Rp89.449.678,00 merupakan inputan nilai obat *Expired* setiap bulan selama TA 2021 dan pembelian – saldo akhir obat sebesar Rp72.309.890.293,00 berasal dari inputan saldo akhir persediaan obat setiap akhir periode pada aplikasi *My Hospital* di UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam dan Hibah Masuk sebesar Rp708.048.299,00 merupakan koreksi UJK BPK RI Tahun 2021 yaitu berasal dari hibah Dinas Kesehatan pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam dengan nomor berita acara 198/UPT/IF/BA/IX/2020 s.d 0264/UPTD IF/BA/VI/2021.
- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp73.407.911.203,00 terdiri dari pemakaian sebesar Rp1.913.136.540,00 merupakan pemakaian persediaan lainnya (Non Obat), Barang Rusak sebesar Rp89.449.678,00 merupakan Barang Rusak berupa Obat-obatan yang telah kadaluarsa (*Expired*) pada UAPKPB

Badan Usaha Rumah Sakit selama TA 2021 dan koreksi saldo akhir obat sebesar Rp71.405.324.985,00 berasal dari inputan koreksi saldo akhir persediaan obat setiap akhir periode pada aplikasi *My Hospital* di UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam.

Rincian persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.847.704.623,00 berdasarkan unit terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	1,278,991,530.00
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	269,170,300.00
3	Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	1,126,469,150.00
4	Badan Usaha Pelabuhan	250,385,100.00
5	Badan Usaha Rumah Sakit	13,907,548,277.00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	15,140,266.00
Jumlah		16,847,704,623.00

Terdapat persediaan atas hibah alkes yang tidak tercatat didalam sistem per 31 Desember 2021 sebanyak 3.331 pcs, hal ini dikarenakan hibah tersebut tidak memiliki nilai harga perolehan.

Persediaan hibah alkes tersebut merupakan persediaan yang berasal dari hibah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, rincian persediaan hibah alkes dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tanggal Masuk	No. Berita Acara	Nama Barang	Saldo Awal 2021	Jumlah Masuk 2021	Mutasi Keluar	Saldo Per 31 Desember 2021
8-Mar-21	130/SBBK-Dinkes/PROGRAM/II/2021	Masker N95	-	5,000.00	2,129.00	2,871.00
30-Apr-21	316/SBBK-Dinkes/PROGRAM/IV/2021	APD Coverall	350.00	1,000.00	890.00	460.00
Total Persediaan Hibah Alkes per 31 Desember 2021			350.00	6,000.00	3,019.00	3,331.00

D.1.6.1. Kantor Pusat

Persediaan Kantor Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.278.991.530,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	1,278,466,530.00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	525,000.00
Jumlah		1,278,991,530.00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 pada Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	1,258,929,900.00	8,530,853,925.00	8,511,317,295.00	1,278,466,530.00
Bahan untuk pemeliharaan	267,500.00	41,911,000.00	41,653,500.00	525,000.00
Suku Cadang	0.00	5,177,500.00	5,177,500.00	0.00
Bahan Baku	90,000.00	7,369,250.00	7,459,250.00	0.00
Persediaan Lainnya	0.00	119,585,000.00	119,585,000.00	0.00
Jumlah	1,259,287,400.00	8,704,896,675.00	8,685,192,545.00	1,278,991,530.00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.530.853.925,00 terdiri dari sebesar Rp8.530.808.325,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBP TA Tahun 2021 dan sebesar Rp45.600,00 merupakan saldo persediaan berupa Map Karton yang minus pada UAPKPB Biro Humas, Promosi dan Protokol.
- Pengurangan Barang Konsumsi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.511.317.295,00 merupakan pemakaian persediaan pada tahun Anggaran 2021.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp41.911.000,00 merupakan perolehan persediaan bahan untuk pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2021.

- Pengurangan bahan sebesar Rp41.653.500,00 merupakan pemakaian persediaan bahan untuk pemeliharaan.

c. Suku Cadang

- Penambahan Suku Cadang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.177.500,00 merupakan perolehan persediaan yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2021.
- Pengurangan Suku Cadang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.177.500,00 merupakan pemakaian persediaan pada tahun anggaran 2021.

d. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.369.250,00 merupakan perolehan persediaan Bahan Baku yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2021.
- Pengurangan bahan baku sebesar Rp7.459.250,00 merupakan pemakaian persediaan sampai dengan 31 Desember 2021.

e. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp119.585.000,00 merupakan perolehan persediaan lainnya (Non Obat) yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2021.
- Pengurangan persediaan lainnya sebesar Rp119.585.000,00 merupakan pemakaian persediaan lainnya (Non Obat) sampai dengan 31 Desember 2021.

D.1.6.2. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Persediaan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2021 sebesar Rp269.170.300,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	159,650,700.00
2	Barang untuk Pemeliharaan	40,285,000.00
3	Bahan Baku	54,317,600.00
4	Persediaan Lainnya	14,917,000.00
Jumlah		269,170,300.00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	61,172,000.00	874,033,500.00	775,554,800.00	159,650,700.00
Bahan untuk pemeliharaan	2,330,000.00	266,701,000.00	228,746,000.00	40,285,000.00
Bahan Baku	48,303,200.00	250,293,500.00	244,279,100.00	54,317,600.00
Persediaan Lainnya	0.00	59,226,000.00	44,309,000.00	14,917,000.00
Jumlah	111,805,200.00	1,450,254,000.00	1,292,888,900.00	269,170,300.00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sebesar Rp874.033.500,00 sampai dengan 31 Desember 2021 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2021.
- Pengurangan barang konsumsi sebesar Rp775.554.800,00 merupakan pemakaian persediaan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2021.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp266.701.000,00 sampai dengan 31 Desember 2021

merupakan perolehan persediaan bahan untuk pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2021.

- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp228.746.000,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan untuk Pemeliharaan.

c. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sebesar Rp250.293.500,00 sampai dengan 31 Desember 2021 merupakan perolehan persediaan bahan baku yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2021.
- Pengurangan bahan baku sebesar Rp244.279.100,00 merupakan pemakaian persediaan sampai dengan 31 Desember 2021.

d. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sebesar Rp59.226.000,00 sampai dengan 31 Desember 2021 merupakan perolehan persediaan lainnya (Non Obat) yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2021.
- Pengurangan persediaan lainnya sebesar Rp44.309.000,00 merupakan pemakaian persediaan lainnya (Non Obat) sampai dengan 31 Desember 2021.

D.1.6.3. Badan Usaha Bandar Udara dan TIK

Persediaan BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.126.469.150,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	963,158,200.00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	4,673,000.00
3	Bahan Baku	158,637,950.00
Jumlah		1,126,469,150.00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 pada BUBU dan TIK adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	687,001,350.00	1,756,693,450.00	1,480,536,600.00	963,158,200.00
Bahan untuk pemeliharaan	25,652,000.00	184,412,000.00	205,391,000.00	4,673,000.00
Suku Cadang	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00
Bahan Baku	324,024,765.00	711,383,500.00	876,770,315.00	158,637,950.00
Jumlah	1,041,878,115.00	2,652,488,950.00	2,567,897,915.00	1,126,469,150.00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sebesar Rp1.756.693.450,00 merupakan Pembelian persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2021.
- Pengurangan barang konsumsi sebesar Rp1.480.536.600,00 merupakan pemakaian persediaan sampai dengan 31 Desember 2021.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp184.412.000,00 merupakan perolehan persediaan Bahan untuk Pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2021.
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp205.391.000,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan untuk Pemeliharaan.

c. Suku Cadang

- Pengurangan Suku Cadang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.200.000,00 merupakan pemakaian persediaan Suku cadang.

d. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp711.383.500,00 merupakan pembelian persediaan Bahan Baku yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2021.
- Pengurangan bahan baku sebesar Rp876.770.315,00 merupakan pemakaian Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021.

D.1.6.4. Badan Usaha Pelabuhan

Persediaan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp250.385.100,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	250,385,100.00
2	Bahan Baku	0.00
Jumlah		250,385,100.00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 pada Badan Usaha Pelabuhan adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2021	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021
	(Audited)	Debit	Kredit	(Audited)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Barang Konsumsi	118,498,300.00	927,761,300.00	795,874,500.00	250,385,100.00
Bahan Baku	0.00	11,050,000.00	11,050,000.00	0.00
Jumlah	118,498,300.00	938,811,300.00	806,924,500.00	250,385,100.00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp927.761.300,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBP 2021 dan Koreksi UJK BPK RI Tahun 2021 sebesar

Rp3.516.500,00 merupakan koreksi barang persediaan berupa pass manual pada unti Badan Usaha Pelabuhan.

- e. Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp795.874.500,00 merupakan pemakaian persediaan Barang Konsumsi.

d. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp11.050.000,00 merupakan perolehan persediaan Bahan Baku yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2021.
- Pengurangan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp11.050.000,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan Baku.

D.1.6.5. Badan Usaha Rumah Sakit

Persediaan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.907.548.277,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2021 (Audited)
1	Barang Konsumsi	114,304,000.00
2	Suku Cadang	982,347,608.00
3	Persediaan Lainnya	12,810,896,669.00
Jumlah		13,907,548,277.00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 pada Badan Usaha Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	2,117,250.00	3,210,993,957.00	3,098,807,207.00	114,304,000.00
Suku Cadang	1,532,300,920.00	778,315,002.00	1,328,268,314.00	982,347,608.00
Persediaan Lainnya	11,823,562,302.00	74,231,351,570.00	73,244,017,203.00	12,810,896,669.00
Jumlah	13,357,980,472.00	78,220,660,529.00	77,671,092,724.00	13,907,548,277.00

a. Barang Konsumsi

- a. Penambahan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.210.993.957,00 terdiri dari sebesar Rp1.943.793.957,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2021 dan Transfer Masuk sebesar Rp1.267.200.000,00 yang terdiri dari transfer masuk ke Badan Usaha Rumah Sakit dengan nomor BA KN.02.02/1/5501/2021 sebesar Rp633.600.000,00 dan Transfer Masuk persediaan Barang Konsumsi ke Badan Usaha Rumah Sakit dengan nomor BA KN.02.02/1/15327/2021 sebesar Rp633.600.000,00.
- b. Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.098.807.207,00 merupakan pemakaian persediaan Barang Konsumsi.

b. Suku Cadang

- a. Penambahan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp778.315.002,00 merupakan perolehan persediaan Bahan untuk Pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2021.
- b. Pengurangan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.328.268.314,00 merupakan pemakaian persediaan Suku Cadang.

c. Persediaan Lainnya

- a. Penambahan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp74.231.351.570,00 terdiri dari Pembelian sebesar Rp1.123.963.300,00 merupakan perolehan Persediaan Lainnya (Non Obat) yang berasal dari sumber dana PNBP, Pembelian – Obat Expired sebesar Rp89.449.678,00 merupakan inputan Nilai Obat Expired setiap bulan selama TA

2021, Pembelian – Saldo Akhir Obat sebesar Rp72.309.890.293,00 berasal dari inputan Saldo Akhir Persediaan obat setiap akhir periode pada aplikasi *My Hospital* di UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam dan Hibah Masuk sebesar Rp708.048.299,00 merupakan koreksi UJK BPK RI Tahun 2021 yaitu berasal dari hibah Dinas Kesehatan pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam dengan nomor berita acara 198/UPT/IF/BA/IX/2020 s.d 0264/UPTD IF/BA/VI/2021.

- b. Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp73.244.017.203,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp1.749.242.540,00 merupakan pemakaian Persediaan Lainnya (Non Obat), Barang Rusak sebesar Rp89.449.678,00 merupakan Barang Rusak berupa Obat-Obatan yang telah kadaluarsa (*Expired*) pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam selama TA 2021 dan Koreksi Saldo Akhir Obat Sebesar Rp71.405.324.985,00 berasal dari inputan koreksi Saldo Akhir Persediaan Obat setiap akhir periode pada aplikasi *My Hospital* di UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam.

D.1.6.6. Kantor Perwakilan Jakarta

Persediaan Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.140.265,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	14,986,265.00
2	Suku Cadang	154,000.00
Jumlah		15,140,265.00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 pada Kantor Perwakilan Jakarta adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	25,658,645.00	120,519,490.00	131,191,870.00	14,986,265.00
Suku Cadang	462,000.00	462,000.00	770,000.00	154,000.00
Jumlah	26,120,645.00	120,981,490.00	131,961,870.00	15,140,265.00

a. Barang Konsumsi

- a. Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp120.519.490,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2021.
- b. Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp131.191.870,00 merupakan pemakaian persediaan Barang Konsumsi.

b. Suku Cadang

- a. Penambahan Suku Cadang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp462.000,00 merupakan perolehan persediaan Suku Cadang yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2021
- b. Pengurangan Suku Cadang sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp770.000,00 merupakan pemakaian persediaan Suku Cadang.

Aset Tetap
Rp52.928.779.723.338

D.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp52.928.779.723.338,00 dan Rp53.002.132.158.219,00 terdiri dari:

Uraian Aset Tetap	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Tanah	41,907,260,224,875.00	41,853,173,848,074.00
Peralatan dan Mesin	1,874,091,635,480.00	1,737,345,808,487.00
Gedung dan bangunan	3,509,429,070,007.00	3,466,158,075,042.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11,506,196,976,816.00	11,262,645,199,993.00
Aset tetap lainnya	9,637,618,122.00	14,966,244,009.00
Konstruksi dalam pengerjaan	767,370,239,040.00	593,771,435,699.00
Jumlah Aset Tetap (I)	59,573,985,764,340.00	58,928,060,611,304.00
Tanah	0.00	0.00
Peralatan dan Mesin	(1,204,858,087,325.00)	(1,117,114,639,328.00)
Gedung dan bangunan	(777,290,335,679.00)	(685,112,239,040.00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(4,662,469,225,998.00)	(4,123,133,858,967.00)
Aset tetap lainnya	(588,392,000.00)	(567,715,750.00)
Konstruksi dalam pengerjaan	0.00	0.00
Jumlah Akumulasi Penyusutan (II)	(6,645,206,041,002.00)	(5,925,928,453,085.00)
Tanah	41,907,260,224,875.00	41,853,173,848,074.00
Peralatan dan Mesin	669,233,548,155.00	620,231,169,159.00
Gedung dan bangunan	2,732,138,734,328.00	2,781,045,836,002.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6,843,727,750,818.00	7,139,511,341,026.00
Aset tetap lainnya	9,049,226,122.00	14,398,528,259.00
Aset dalam pengerjaan	767,370,239,040.00	593,771,435,699.00
Nilai Buku Aset tetap (I-II)	52,928,779,723,338.00	53,002,132,158,219.00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tanah
Rp41.907.260.224.875

D.2.1. Tanah

Saldo tanah Badan Pengusahaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp41.907.260.224.875,00 dan Rp41.853.173.848.074,00 (Rincian Tanah dapat dilihat pada lampiran 10).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah sebesar Rp41.853.173.848.074,00 dengan mutasi tambah sebesar Rp819.864.716.102,00 dan mutasi kurang Rp765.778.339.301,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		41,853,173,848,074.00
Mutasi Tambah		
-	Saldo Awal	437,356,841,000.00
-	Reklasifikasi Masuk	174,213,635,000.00
-	Transfer Masuk	207,691,529,851.00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	555,259,251.00
-	Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	47,451,000.00
Total Mutasi Tambah		819,864,716,102.00
Mutasi Kurang		
-	Transfer Keluar	207,671,608,299.00
-	Reklasifikasi Keluar	558,059,280,002.00
-	Transaksi Normalisasi BMN	47,451,000.00
Total Mutasi Kurang		765,778,339,301.00
Total Saldo Akhir		41,907,260,224,875.00

Mutasi Tambah:

- Saldo Awal sebesar Rp437.356.841.000,00 merupakan pencatatan saldo awal atas mutasi tambah pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sesuai dengan penilaian dari KPKNL atas PL. 220060001 dan PL.220030002.
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp174.213.635.000,00 merupakan pencatatan reklasifikasi masuk pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA04/10/2021.
- Transfer Masuk sebesar Rp207.691.529.851,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp3.945.331.851,00 merupakan Transfer Masuk dari pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau ke UAPKPB Dit. Infrastruktur Kawasan sesuai dengan Berita Acara PS0403-Bb24/BAST-ATR/2021/497.
 - Sebesar Rp203.746.198.000,00 merupakan Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan ke UAPKPB Dit. Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan BA 04/A4.5/08/2021.
- Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp555.259.251,00 merupakan mutasi tambah atas penyelesaian

pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Dit. Pengelolaan Pertanahan

- Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi sebesar Rp47.451.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sesuai dengan BA: 05/A3/12/2021.

Mutasi Kurang:

- Transfer Keluar sebesar Rp207.671.608.299,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp3.925.410.299,00 merupakan Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sesuai dengan SK Nomor 9/SPJ/KA/3/2021.
 - Sebesar Rp203.746.198.000,00 merupakan Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan ke UAPKPB Dit. Pengelola Pertanahan sesuai dengan BA 04/A4.5/08/2021.
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp558.059.280.002,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp179.544.187.751,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di UAPKPB Dit. Pengelolaan Pertanahan BP Batam sesuai dengan Berita Acara BA 12/A3.1/08/2021.
 - Sebesar Rp204.301.457.251,00 merupakan pencatatan reklasifikasi keluar di UAPKPB Dit. Pengelolaan Pertanahan BP Batam sesuai dengan Berita Acara BA 13/A3.1/10/2021.
 - Sebesar Rp174.213.635.000,00 merupakan pencatatan Reklasifikasi Keluar pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA/04/10/2021.

- Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp47.451.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi Normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sesuai dengan BA: 05/A3/12/2021.

Pada Direktorat Infrastruktur Kawasan terdapat 104 ruas Jalan yang tanahnya belum di catat di SIMAK BMN, belum diketahui nilai perolehannya karena PL atas tanah tersebut belum diterbitkan. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran bersama dengan BPN untuk penerbitan PL dan Sertifikat. [\(Rincian Tanah di Bawah rumah Negara dapat dilihat pada lampiran 10a\).](#)

Pada Biro Umum terdapat tanah dibawah 64 unit rumah negara belum di catat di SIMAK BMN dan belum diketahui nilainya, selanjutnya akan BP Batam akan mengajukan surat ke BPN tentang permohonan untuk dilakukan pengukuran atas tanah tersebut selanjut dapat diterbitkan PL dan Sertifikat. [\(Rincian Tanah di Bawah Jalan dapat dilihat pada lampiran 10b\).](#)

Peralatan dan Mesin
Rp1.874.091.635.480

D.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.874.091.635.480,00 dan Rp1.737.345.808.487,00. [\(Rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada lampiran 11\).](#)

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.737.345.808.487,00 dengan mutasi tambah sebesar Rp329.742.251.682,00 dan mutasi kurang sebesar Rp192.996.424.689,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		1.737.345.808.487,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	135.393.145.887,00
-	Perolehan Lainnya	12.828.181.084,00
-	Transfer Masuk	37.590.000,00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	9.474.827.300,00
-	Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan	6.700.000.000,00
-	Reklasifikasi Masuk	85.284.070.133,00
-	Pengembangan Nilai Aset	7.209.567.500,00
-	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	643.527.000,00
-	Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	72.171.342.778,00
Total Mutasi Tambah		329.742.251.682,00
Mutasi Kurang		
-	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	9.651.000,00
-	Penghentian Aset dari Penggunaan	69.880.389.423,00
-	Reklasifikasi Keluar	48.706.523.942,00
-	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	6.700.000.000,00
-	Transaksi Normalisasi BMN	67.699.860.324,00
Total Mutasi Kurang		192.996.424.689,00
Total Saldo Akhir		1.874.091.635.480,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp135.393.145.887,00 merupakan perolehan aset yang berasal dari pendanaan PNPB TA 2021. Didalam perolehan terdapat pembelian peralatan mesin yang berasal dari mata anggaran penanganan pandemic Covid-19 sebesar Rp4.349.561.943,00 yang merupakan pengadaan alat medis covid-19 pada Badan Usaha Rumah Sakit.
- Perolehan Lainnya sebesar Rp12.828.181.084,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp1.367.625.000,00 merupakan pencatatan perolehan lainnya atas mutasi tambah pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BAST (PPO) dengan Bank BTN 2021 dengan nomor 4/BAST/12/2021.
 - Sebesar Rp11.460.556.084,00 merupakan koreksi tambah Pealatan dan Mesin sesuai UJK BPK RI Tahun 2021 pada

UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan yang diperoleh dari hasil Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan Mitra Transisi SPAM antara BP Batam dan PT MOYA Indonesia berdasarkan PKS Nomor: 41/APJ/KA/-A4/9/2020, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 dan Amandemen kedua Nomor: 41/APJ/KA/2021, Nomor: MI-NPBATAM/LGL/ADD/21.10/026.

- Transfer Masuk sebesar Rp37.590.000,00 merupakan pencatatan mutasi tambah atas Transfer Masuk dari Kementerian Perindustrian ke UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BAST B 2932/BSKJI.1/KU/IX/2021.
- Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp9.474.827.300,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp5.955.844.000,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan BK 2021/12/011021.
 - Sebesar Rp43.000.000,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Dit. Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan nomor Bukti perolehan BK 2021/12/9651.
 - Sebesar Rp3.082.540.000,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan Nomor Bukti perolehan BUTIK/2021/12/0901, BUTIK/2021/12/0553 dan BUTIK/2021/12/0984.
 - Sebesar Rp393.443.300,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Badan Usaha

Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan BK 2021/11/0764.

- Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan sebesar Rp6.700.000.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan aset tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan BA/17/A4.531/12/2021.
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp85.284.070.133,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp527.317.887,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan Berita Acara BA:6/A4.6/03/2021.
 - Sebesar Rp8.060.306.800,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan Berita Acara BA 97/A4.4/AP.00/10/2021.
 - Sebesar Rp43.000.000,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Dit. Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan Berita Acara 22/BAST-5123/12/2021.
 - Sebesar Rp39.031.405.955,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan Berita Acara BA 97/A4.4/AP.00/10/2021, BA99/A4.4/AP.00/11/2021.
 - Sebesar Rp1.229.153.392,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BK 2021/11/0764, BK 2021/12/0721 dan BK 2021/12/1726.
 - Sebesar Rp3.533.762.887,00 merupakan Koreksi Tambah Peralatan dan Mesin sesuai UJK BPK RI Tahun 2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan berupa Tanki

- Minyak yang diperoleh dari pemecahan aset tetap bangunan gedung laboratorium permanen NUP 1 Sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021.
- Sebesar Rp3.419.779.402,00 merupakan Koreksi Tambah Peralatan dan Mesin sesuai UJK BPK RI Tahun 2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan berupa Tanki Minyak yang diperoleh dari pemecahan nilai aset tetap bangunan dan gedung laboratorium permanen NUP 2 sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021.
 - Sebesar Rp24.273.808.444,00 merupakan Koreksi Tambah Peralatan dan Mesin sesuai UJK BPK RI Tahun 2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan berupa rak besi yang diperoleh dari pemecahan aset tetap bangunan gedung tempat kerja lainnya NUP 1 sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021.
 - Sebesar Rp2.142.730.501,00 merupakan Koreksi Kurang Peralatan dan Mesin sesuai UJK BPK RI Tahun 2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan berupa pintu elektrik (yang menggunakan akses) dikarenakan pemecahan aset tetap jalan khusus lainnya NUP 4 sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021.
 - Sebesar Rp125.223.537,00 merupakan Koreksi Tambah Peralatan dan Mesin sesuai UJK BPK RI Tahun 2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan berupa peralatan kantor yang diperoleh dari pemecahan aset tetap jalan khusus lainnya NUP 5 sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021.
 - Sebesar Rp2.897.581.328,00 merupakan Koreksi Tambah Peralatan dan Mesin sesuai UJK BPK RI Tahun 2021

dikarenakan kesalahan kodefikasi yang pada awalnya tercatat gedung dan bangunan (Guadrill) menjadi Peralatan dan Mesin (Rambu Tidak Bersuar Lainnya) pada Direktorat Infrastruktur dan Kawasan sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021.

- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp7.209.567.500,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp72.642.500,00 merupakan pengembangan nilai aset di UAPKPB Biro Umum berupa CCTV – *Camera Control Television System dan Forklift*.
 - Sebesar Rp67.725.000,00 merupakan pengembangan nilai aset di UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam berupa server.
 - Sebesar Rp4.360.000.000,00 merupakan pengembangan nilai aset di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan berupa Yeengler/Trailer sesuai dengan Nomor Bukti BK 2021/12/1690.
 - Sebesar Rp6.500.000,00 merupakan pengembangan Nilai Aset di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan berupa Tablet PC sesuai dengan Nomor Bukti LAUT/2020/12/6112.
 - Sebesar Rp257.700.000,00 merupakan pengembangan Nilai Aset di UAPKPB Biro Umum berupa CCTV – *Camera Control Television System dan Switch*.
 - Sebesar Rp2.445.000.000,00 merupakan Koreksi Tambah Peralatan dan Mesin sesuai UJK BPK RI Tahun 2021 pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK atas belanja pemeliharaan *Overhould* kendaraan *Foam Tender* sebesar

Rp2.445.000.000,00, dikapitalisasikan ke aset tetap peralatan dan mesin.

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp643.527.000,00 merupakan Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas di UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Surat Hasil Penilaian dari KPKNL Batam S-540/WKN.03/KNL.
- Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi sebesar Rp72.171.342.778,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp2.266.550.273,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BA: 03/A1.1/12/2021.
 - Sebesar Rp9.800.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Dit. Pengamanan Aset sesuai dengan BA/02/A3.4/AP.01.01/12/2021.
 - Sebesar Rp107.767.500,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Dit. Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan BA/23/A3.1/12/2021.
 - Sebesar Rp8.895.402.363,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap Data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan BA.47/A4.6/12/2021.
 - Sebesar Rp15.110.390.307,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data

tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA 206/A4.4311/BU.03.03/2/2021.

- Sebesar Rp37.533.071.356,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
- Sebesar Rp8.182.745.979,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan BA/17/A4.531/12/2021.
- Sebesar Rp65.615.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan BA 02/A1.61/AP.01.01/12/2021.

Mutasi Kurang:

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp9.651.000,00 merupakan Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas di UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Surat Hasil Penilaian dari KPKNL Batam S-540/WKN.03/KNL.
- Penghentian Aset dari penggunaan sebesar Rp69.880.389.423,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp1.259.650.666,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA.01/A1.1/2/2021.

- Sebesar Rp1.342.282.174,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Rumah Sakit BP Batam sesuai dengan Berita Acara BA 279/A4.6/RS.04/10/2020.
- Sebesar Rp4.508.507.794,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB BUTIK sesuai dengan Berita Acara BA-01/ASET/BUTIK.
- Sebesar Rp39.290.379.083,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA/7/A4.513/4/21 dan BA.01/A4.513/2/2021.
- Sebesar Rp242.799.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan Berita Acara BA.01/A1.61/4/2021.
- Sebesar Rp267.117.557,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA11/A4.7/8/2021 dan BA13/A4.7/8/2021.
- Sebesar Rp506.753.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA 02/A1.1/07/2021.
- Sebesar Rp632.241.142,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Rumah Sakit BP Batam sesuai dengan Berita Acara BA 465/A4.6/8/2021, 240/A4.6/8/2021, 26/A4.6/8/2021 dan ND 257.09/2021.
- Sebesar Rp9.707.320.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA/9/A4.513/8/2021.

- Sebesar Rp9.370.301.300,00 merupakan mutasi kurang atas penghentian dari penggunaan terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA206/A4.4311/BU.03.03/2/2021.
- Sebesar Rp768.000,00 merupakan mutasi kurang atas penghentian dari penggunaan terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
- Sebesar Rp1.395.920.118,00 merupakan mutasi kurang atas penghentian dari penggunaan terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan BA10/A4.531/11/21, BA14/A4.531/12/21, BA16/A4.531/12/21, BA17/A4.531/12/21 dan BA15/A4.531/12/21.
- Sebesar Rp14.960.000,00 merupakan mutasi kurang atas penghentian dari penggunaan terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai BA02/A1.61/AP.01.01/12/2021.
- Sebesar Rp341.992.960,00 merupakan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin sesuai dengan UJK BPK RI Tahun 2021 ke aset lain-lain pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik kondisi barang sudah rusak berat sesuai Berita Acara BA/07/A4.6/12/2021.
- Sebesar Rp640.241.658,00 merupakan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin sesuai dengan UJK BPK RI Tahun 2021 ke aset lain-lain pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan karena rusak berat senilai Rp257.167.426,00, tidak diketahui

- keberadaannya senilai Rp369.264.232,00 dan barang hilang senilai Rp13.810.000,00 sesuai Berita Acara BA/18/A4.531/12/2021.
- Sebesar Rp44.242.900,00 merupakan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin sesuai dengan UJK BPK RI Tahun 2021 ke aset lain-lain pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan berupa Rambu tidak bersuar lainnya yang sudah berkondisi rusak sesuai Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021.
 - Sebesar Rp314.912.071,00 merupakan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin sesuai dengan UJK BPK RI Tahun 2021 ke aset lain-lain pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan berupa rambu jalan dikarenakan sudah berkondisi rusak berat sesuai Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021.
 - Reklasifikasi Keluar sebesar Rp48.706.523.942,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp527.317.887,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di UAPKPB Rumah Sakit BP Batam sesuai dengan Berita Acara BA:6/A4.6/03/2021.
 - Sebesar Rp47.742.762.755,00 merupakan reklasifikasi masuk di UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan Berita Acara BA 97/A4.4/AP.00/10/2021.
 - Sebesar Rp43.000.000,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di UAPKPB Dit. Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan Berita Acara 22/BAST-5123/12/2021.
 - Sebesar Rp393.443.300,00 merupakan Reklasifikasi keluar di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BK 2021/11/0764, BK 2021/12/0721 dan BK 2021/12/1726.

- Reklasifikasi aset tetap ke aset kemitraan sebesar Rp6.700.000.000,00 merupakan mutasi tambah atas reklasifikasi aset tetap ke aset kemitraan terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan BA/17/A4.531/12/2021.
- Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp67.699.860.324,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp2.270.300.273,00 merupakan mutasi kurang atas Transaksi Normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BA: 03/A1.1/12/2021.
 - Sebesar Rp9.800.000,00 merupakan mutasi kurang atas Transaksi Normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Dit. Pengamanan Aset sesuai dengan BA/02/A3.4/AP.01.01/12/2021.
 - Sebesar Rp107.767.500,00 merupakan mutasi kurang atas Transaksi Normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Dit. Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan BA/23/A3.1/12/2021.
 - Sebesar Rp8.895.402.363,00 merupakan mutasi kurang atas Transaksi Normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan BA.47/A4.6/12/2021.
 - Sebesar Rp10.790.518.157,00 merupakan mutasi kurang atas Transaksi Normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfrimasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA206/A4.4311/BU.03.03/2/2021.

- Sebesar Rp37.509.707.356,00 merupakan mutasi kurang atas Transaksi Normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
- Sebesar Rp8.065.709.675,00 merupakan mutasi kurang atas Transaksi Normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan BA/17/A4.531/12/2021.
- Sebesar Rp50.655.000,00 merupakan mutasi kurang atas Transaksi Normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan BA02/A1.61/AP.01.01/12/2021.

*Gedung dan
Bangunan
Rp3.509.429.070.007*

D.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.509.429.070.007,00 dan Rp3.466.158.075.042,00. (Rincian gedung dan bangunan dapat dilihat pada lampiran 12).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp3.466.158.075.042,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp191.677.512.987,00 dan mutasi kurang sebesar Rp148.406.518.022,00.

Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		3,466,158,075,042.00
Mutasi Tambah		
-	Saldo Awal	1,185,508,000.00
-	Pembelian	2,082,748,800.00
-	Penyelesaian pembangunan dengan KDP	63,619,372,413.00
-	Pengembangan melalui KDP	2,585,031,980.00
-	Reklasifikasi Masuk	38,254,702,756.00
-	Pengembangan nilai aset	573,043,624.00
-	Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	6,784,551,000.00
-	Perolehan aset tetap dari reklasifikasi aset kemitraan	28,019,252,867.00
-	Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	48,573,301,547.00
Total Mutasi Tambah		191,677,512,987.00
Mutasi Kurang		
-	Penghentian Aset dari Penggunaan	12,346,534,934.00
-	Reklasifikasi Keluar	61,952,342,593.00
-	Koreksi Pencatatan	1,682,950,000.00
-	Reklasifikasi aset kemitraan ke BMN	28,019,252,867.00
-	Transaksi Normalisasi BMN	43,977,314,628.00
-	Penghapusan	428,123,000.00
Total Mutasi Kurang		148,406,518,022.00
Saldo Akhir		3,509,429,070,007.00

Mutasi Tambah:

- Saldo Awal sebesar Rp1.185.508.000,00 merupakan pencatatan saldo awal atas mutasi tambah pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan penilaian dari Nomor S-878/WKN.03/KNL.04/2021.
- Pembelian sebesar Rp2.082.748.800,00 merupakan perolehan aset yang berasal dari pendanaan PNBP.
- Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp63.619.372.413,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp63.300.547.049,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Dit. Infrastruktur

Kawasan sesuai dengan Nomor Bukti perolehan BK 2021/08/3867, BK 2021/12/010333, BK 2021/12/010348, BK2021/11/1136, BK2021/12/011459, BK2021/12/010483, BK2021/12/010466, BK 2021/12/010461, BK2021/12/010492, BK2021/12/010108, BK2021/12/01048 dan BK2021/11/5070.

- Sebesar Rp318.825.364,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan BK 2021/11/1244.
- Pengembangan melalui KDP sebesar Rp2.585.031.980,00 merupakan pengembangan melalui KDP pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan 5114.962.061/SPJ/PNBP/4/19.
- Reklasifikasi masuk sebesar Rp38.254.702.756,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp83.075.857,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan Batam sesuai dengan Berita Acara BA/05/A4.513/2/2021.
 - Sebesar Rp1.771.756.758,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BK 2021/12/0721 dan BA 236/A4.7/12/2021.
 - Sebesar Rp975.612.231,00 merupakan Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Rumah Panel dan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen yang diperoleh dari Pemecahan

Aset Tetap Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 1 Sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021

- Sebesar Rp1.170.415.949,00 merupakan Koreksi Tambah Gedung dan bangunan sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Rumah Panel dan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 2 Sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
- Sebesar Rp4.455.979.770,00 merupakan Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan pada sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, Gedung Pos Jaga Permanen dan Bangunan Lantai Jermur Permanen yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Jalan Khusus Lainnya NUP 4 Sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
- Sebesar Rp9.263.474.851,00 merupakan Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Bangunan Kolam/Bak Ikan, Pagar Semi Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen dan Bangunan Lantai Jemur Permanen yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Jalan Khusus Lainnya NUP 5 Sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
- Sebesar Rp20.534.387.340,00 merupakan Koreksi tambah Gedung dan Bangunan pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK berupa Pagar Semi Permanen dan Gedung

Pos Jaga Permanen yang diperoleh dari pembagian nilai aset Pagar Semi Permanen NUP 3

- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp573.043.624,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp182.228.000,00 merupakan pengembangan nilai aset pada UAPKPB Direktorat Pengamanan Aset.
 - Sebesar Rp210.284.000,00 merupakan pengembangan nilai aset pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan 00950T/568717/2019 dan BA.02/A1.1/4/2019.
 - Sebesar Rp180.531.624,00 merupakan Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan Berupa pengembangan gedung dan bangunan-kamar mandi yang pada saat pemeriksaan fisik menggunakan Anggaran Pemeliharaan namun pada saat Realisasi menjadi Aset Tetap, Biaya Pemeliharaan sesuai dengan Bukti Kas (BK RSOB/2021/09/0531)
- Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp6.784.551.000,00 merupakan Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik oleh BPK RI, diketahui aset tersebut masih digunakan dan difungsikan untuk Operasional Badan Usaha Pelabuhan Berdasarkan Berita Acara BA/19/A4.531/12/2021
- Perolehan aset tetap dari reklasifikasi aset kemitraan sebesar Rp28.019.252.867,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan aset tetap dari reklasifikasi aset kemitraan terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.

- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp48.573.301.547,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp95.910.000,00 merupakan perolehan hasil tindak lanjut normalisasi BMN BA/08/A4.513/06/2021 di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA/2/A4.513/3/21.
 - Sebesar Rp405.046.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BA: 03/A1.1/12/2021.
 - Sebesar Rp21.806.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan BA.47/A4.6/12/2021/
 - Sebesar Rp46.581.971.628,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
 - Sebesar Rp283.059.919,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan BA/17/A4.531/12/2021.
 - Sebesar Rp1.185.508.000,00 merupakan mutasi tambah atas Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi terhadap Data Tidak Wajar hasil Kertas Kerja Konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA 206 /A4.4311/BU.03.03/2/2021.

Mutasi Kurang:

- Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp12.346.534.934,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp6.991.222.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA/2/A4.513/3/21.
 - Sebesar Rp738.307.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA11/A4.7/8/2021.
 - Sebesar Rp127.000.000,00 merupakan Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya atas data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BA: 03/A1.1/12/2021.
 - Sebesar Rp4.306.612.039,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA17/A4.7/10/2021 dan BA 01/A4.7/12/2021.
 - Sebesar Rp183.393.895,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA11/A4.531/11/21, BA 14/A4.531/12/21 dan 17/A4.531/12/21.
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp61.952.342.593,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp901.016.364,00 merupakan reklasifikasi keluar di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BK2021/11/1244 dan 5130.014.054.K/PPK/7/17.
 - Sebesar Rp4.509.375.118,00 merupakan Koreksi kurang Gedung dan Bangunan sesuai dengan Usulan Jurnal koreksi

BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan akibat pemecahan nilai Aset Tetap Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 1 yang sebelumnya dicatat secara gabungan dengan jenis aset tetap lain berdasarkan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021

- Sebesar Rp4.590.195.351,00 merupakan Koreksi kurang Gedung dan Bangunan pada sesuai Usulan Jurnal koreksi BPK RI TA.2021 UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan akibat pemecahan nilai Aset Tetap Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 2 yang sebelumnya dicatat secara gabungan dengan jenis aset tetap lain berdasarkan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
- Sebesar Rp27.351.817.900,00 merupakan Koreksi kurang Gedung dan Bangunan sesuai Usulan Jurnal koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan dikarenakan pemecahan nilai Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya NUP 1 yang sebelumnya dicatat secara gabungan dengan jenis aset tetap lain berdasarkan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
- Sebesar Rp2.897.581.328,00 merupakan Koreksi kurang Gedung dan Bangunan sesuai Usulan Jurnal koreksi BPK RI TA.2021 dikarenakan kesalahan kodefikasi yang pada awalnya tercatat Gedung dan Bangunan (Guardrill) menjadi Peralatan dan Mesin (Rambu Tidak Bersuar Lainnya) pada DIK BA/06/A3.2/12/2021
- Sebesar Rp21.702.356.532,00 merupakan Koreksi kurang Gedung dan Bangunan sesuai Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Badan Usaha

Bandar Udara dan TIK berupa Pagar Semi Permanen NUP 3 yang nilainya sebelumnya dicatat secara gabungan kemudian dibagi menjadi Gedung Pos Jaga Permanen, Pagar Semi Permanen dan Jalan Khusus Inspeksi.

- Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.682.950.000,00 merupakan koreksi pencatatan di UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan Berita Acara BA-99/A4.4/P.00/11/2021.
- Reklasifikasi Aset Kemitraan ke BMN sebesar Rp28.019.252.867,00 merupakan mutasi kurang atas reklasifikasi aset kemitraan ke BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
- Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp43.977.314.628,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp99.941.000,00 merupakan transaksi Normalisasi BMN BA/08/A4.513/06/2021 di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan Batam sesuai dengan Berita Acara BA/2/A4.513/3/21.
 - Sebesar Rp278.046.000,00 merupakan mutasi kurang atas perolehan transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BA: 03/A1.1/12/2021.
 - Sebesar Rp21.806.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan BA.47/A4.6/12/2021.

- Sebesar Rp42.357.050.628,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
- Sebesar Rp34.963.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan BA/17A4.531/12/2021.
- Sebesar Rp1.185.508.000,00 merupakan mutasi kurang atas Transaksi Normalisasi BMN terhadap Data Tidak Wajar hasil Kertas Kerja Konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA 206/A4.4311/BU.03.03/2/2021.
- Penghapusan sebesar Rp428.123.000,00 merupakan penghapusan di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan surat keputusan SK119 Tahun 2021.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp11.506.196.976.816

D.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp11.506.196.976.816,00 dan Rp11.262.645.199.993,00. [\(Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada lampiran 13\).](#)

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp11.262.645.199.993,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.965.175.530.887,00 dan mutasi kurang sebesar Rp1.721.623.754.064,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		11,262,645,199,993.00
Mutasi Tambah		
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	295,534,462,545.00
-	Pengembangan melalui KDP	2,894,659,400.00
-	Transfer Masuk	374,225,105,166.00
-	Reklasifikasi Masuk	198,141,440,501.00
-	Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	210,830,165,823.00
-	Pengembangan Nilai Aset	5,542,352,456.00
-	Penerimaan aset tetap renovasi	142,715,541,414.00
-	Pembelian	1,624,198,550.00
-	Perolehan Lainnya	83,376,435.00
-	Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	733,489,948,597.00
-	Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	94,280,000.00
Total Mutasi Tambah		1,965,175,530,887.00
Mutasi Kurang		
-	Transaksi Normalisasi BMN	210,830,165,823.00
-	Penghentian Aset dari Penggunaan	18,138,212,708.00
-	Koreksi Pencatatan	970,827,496,379.00
-	Penghapusan	142,210,604,000.00
-	Transfer Keluar	168,595,278,299.00
-	Reklasifikasi Keluar	211,021,996,855.00
Total Mutasi Kurang		1,721,623,754,064.00
Saldo Akhir		11,506,196,976,816.00

Mutasi Tambah:

- Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp295.534.462.545,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp249.481.591.900 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan BK 2021/06/0237, NO SPM 03008T/568717/2021, BK 2021/04/5870, BK 2021/12/010102, BAST/PPK.RM.5127.CBC/10, BASTA-04/PPK.5127,PNBP.CBC, BAST.03/PPK-5127.PNBP.CBC, BAST.472/PPK.PNBP&RM.5127, BK 2021/07/3327, BK

2021/12/010105, BK 2021/11/5092, BK 2021/12/011061, BK 2021/11/0934 dan BK 2021/12/011024.

- Sebesar Rp24.952.972.684,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai Bukti Perolehan BK 2021/12/0721, BK 2021/11/0214 dan BK 2021/12/1726.
- Sebesar Rp16.717.103.885,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan BK 2021/08/126, BK 2021/09/6797, BK 2021/12/010470, BK 2021/12/010448 dan BK 2021/12/010336.
- Sebesar Rp4.382.794.076,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan BK 2021/10/6096 dan BK 2021/10/6382.
- Pengembangan melalui KDP sebesar Rp2.894.659.400,00 merupakan pengembangan melalui KDP pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan BAST.03/PPK-5127.PNBP.CBC.
- Transfer Masuk sebesar Rp374.225.105.166,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp205.629.826.867,00 merupakan Transfer Masuk dari pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau ke UAPKPB Dit. Infrastruktur Kawasan sesuai dengan Berita Acara PS0403-Bb24/BAST-ATR/2021/497.
 - Sebesar Rp168.595.278.299,00 merupakan Transfer Masuk dari UAPKPB Dit. Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan

Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA 01/A3.2/9/2021.

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp198.141.440.501,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp2.372.057.860,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Bukti Perolehan nomor BK 2021/11/0241 dan BK 2021/12/0721.
 - Sebesar Rp3.028.255.140,00 merupakan Koreksi Tambah Jalan dan Jembatan Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Jalan Khusus Lainnya yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya NUP 1 Sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
 - Sebesar Rp348.918.648,00 merupakan Koreksi Tambah Jalan dan Jembatan Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan berupa Jalan Khusus Lainnya dikarenakan Pemecahan Aset Jalan Khusus Lainnya NUP 5 sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
 - Sebesar Rp1.167.969.192,00 merupakan Koreksi tambah Jalan dan Jembatan Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK berupa Jalan Inspeksi yang diperoleh dari pembagian nilai Pagar Semi Permanen NUP 3
 - Sebesar Rp168.595.278.299,00 merupakan Koreksi tambah Jalan dan Jembatan Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan

- TIK dikarenakan pemecahan nilai Aset Tetap Taxyway (NUP 2) yang menjadi aset tetap Taxyway dan Apron
- Sebesar Rp709.505.743,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA/05/A4.513/2/2021.
 - Sebesar Rp20.873.814.338,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Bukti Perolehan Nomor BK 2021/11/0241, BK 2021/11/0241 dan BK 2021/12/0721.
 - Sebesar Rp49.754.316,00 merupakan Koreksi Tambah Irigasi Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Saluran Drainage yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya NUP 1 sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
 - Sebesar Rp344.836.965,00 merupakan Koreksi Tambah Irigasi Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Saluran Drainage yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Jalan Khusus Lainnya NUP 5 sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
 - Sebesar Rp651.050.000,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan Berita Acara BA BHN/2017/12/0657.
- Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi sebesar Rp210.830.165.823,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp25.521.754.000,00 merupakan perolehan hasil tindaklanjut normalisasi Infrastruktur Kawasan sesuai Berita Acara BA.01/A3.1/6/2021.
- Sebesar Rp18.099.098.199,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan sesuai dengan BA:05/A3/12/2021.
- Sebesar Rp4.794.167.227,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai BA01/A4.7/12/2021.
- Sebesar Rp25.521.754.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sesuai dengan BA:05/A3/12/2021
- Sebesar Rp40.705.150.095,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA 206/A4.4311/BU.03.03/2/2021.
- Sebesar Rp18.044.206.600,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
- Sebesar Rp5.050.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindaklanjut normalisasi terhadap data

- tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BA: 03/A1.1/12/2021.
- Sebesar Rp391.112.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan BA.47/A4.6/12/2021.
 - Sebesar Rp77.682.606.702,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
 - Sebesar Rp65.267.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan BA/17/A4.531/12/2021.
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp5.542.352.456,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp519.827.000,00 merupakan pengembangan nilai aset pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan BAST.03/PPK-5127.PNBP.CBC dan BAST.03/PPK-5127.PNBP.CBC.
 - Sebesar Rp448.115.000,00 merupakan pengembangan nilai aset di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan berupa bangunan pintu air/klep (bangunan pengaman irigasi) sesuai dengan Nomor Bukti BK 2021/12/0721.

- Sebesar Rp4.574.410.456,00 merupakan Koreksi tambah Irigasi Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK berdasarkan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Barang Pemeliharaan Pekerjaan Drainase Airstrip sebesar Rp4.574.410.456 yang belum dicatat sebagai Aset Tetap
- Penerimaan aset tetap renovasi sebesar Rp142.715.541.414,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp92.697.863.414,00 merupakan penerimaan aset tetap renovasi pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan PS0403-Bb24/BAST-ATR/2021/498.
 - Sebesar Rp50.017.678.000,00 merupakan penerimaan aset tetap renovasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan 03/OP SDA SIV/2021.
- Pembelian sebesar Rp1.624.198.550,00 merupakan perolehan aset yang berasal dari pendanaan PNBP.
- Perolehan Lainnya sebesar Rp83.376.435,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp46.748.470,00 merupakan Koreksi Tambah Peralatan dan Mesin sesuai Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA. 2021 pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan yang diperoleh dari hasil Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan Mitra transisi SPAM antara BP Batam - PT. Moya Indonesia berdasarkan PKS Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 dan AMANDEMEN kedua Nomor: 41/SPJ/KA/2021, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026

- Sebesar Rp15.882.356,00 merupakan Koreksi Tambah Irigasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan yang diperoleh dari hasil Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan Mitra transisi SPAM antara BP Batam - PT. Moya Indonesia berdasarkan PKS Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 dan AMANDEMEN kedua Nomor: 41/SPJ/KA/2021, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026
- Sebesar Rp20.745.609,00 merupakan Koreksi Tambah Jaringan pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan yang diperoleh dari hasil Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan Mitra transisi SPAM antara BP Batam - PT. Moya Indonesia berdasarkan PKS Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020. Nomor: MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 dan AMANDEMEN kedua Nomor: 41/SPJ/KA/2021. Nomor: MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp733.489.948.597,00 merupakan Koreksi tambah Jalan dan Jembatan Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan dikarenakan ke aset induknya (Reff No.30).
- Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp94.280.000,00 merupakan Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Aset Tetap Irigasi Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik oleh BPK RI, diketahui aset tersebut masih digunakan dan difungsikan untuk Operasional Badan Usaha Pelabuhan Berdasarkan Berita Acara BA/19/A4.531/12/2021

Mutasi Kurang:

- Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp210.830.165.823,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp25.521.754.000,00 merupakan Transaksi Normalisasi BMN Infrastruktur Kawasan sesuai Berita Acara BA.01/A3.1/6/2021.
 - Sebesar Rp18.099.098.199,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan sesuai dengan BA: 05/A3/12/2021.
 - Sebesar Rp4.794.167.227,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
 - Sebesar Rp25.521.754.000,00 merupakan mutase kurang Atas Transaksi Normalisasi BMN Terhadap Data Tidak Wajar hasil Kertas Kerja Konfirmasi pada UAPKPB Direktorat Infrasturuktur Kawasan sesuai dengan BA: 05/A3/12/2021.
 - Sebesar Rp40.705.150.095,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA 206/A4.4311/BU.03.03/2/2021.
 - Sebesar Rp18.044.206.600,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha

Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.

- Sebesar Rp5.050.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BA:03A1.1/12/2021.
- Sebesar Rp391.112.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan BA.48/A4.6/12/2021.
- Sebesar Rp77.682.606.702,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
- Sebesar Rp65.267.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan BA/17/A4.531/12/2021.
- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp18.138.212.708,00, terdiri dari:
 - Sebesar Rp38.639.000,00 merupakan Penghentian Aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA11/A4.7/8/2021 dan BA13/A4.7/8/2021.
 - Sebesar Rp2.303.475.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA 11/A4.531/11/21.

- Sebesar Rp94.280.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA/2/A4.513/3/21.
- Sebesar Rp79.056.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA13/A4.7/9/2021.
- Sebesar Rp1,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA 14/A4.531/12/21.
- Sebesar Rp15.622.762.707,00 merupakan Koreksi irigasi Kurang Jaringan Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 Pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA dikarenakan di SIMAK BMN sudah Berkondisi Rusak Berat sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp970.827.496.379,00 terdiri dari:
 - Sebesar 18.292.028.050,00 merupakan koreksi pencatatan di UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan dengan Berita Acara BA04/A3.2/10/21.
 - Koreksi Pencatatan sebesar Rp952.535.468.329,00 merupakan koreksi pencatatan di UAPKPB Dit. Infrastruktur Kawasan dengan Berita Acara BA 04/A3.2/10/21.
- Penghapusan sebesar Rp142.210.604.000,00 merupakan penghapusan pada UAPKPB Infrastruktur Kawasan sesuai SK Kepala BP Batam No 49 Tahun 2021.

- Transfer Keluar sebesar Rp168.595.278.299,00 merupakan Transfer Keluar dari UAPKPB Dit. Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA 01/A3.2/9/2021.
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp211.021.996.855,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp24.952.972.684,00 merupakan reklasifikasi keluar di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA 236/A4.7/12/2021.
 - Sebesar Rp6.598.710.271,00 merupakan Koreksi Kurang Jalan dan Jembatan Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan dikarenakan Pemecahan Aset Tetap Jalan Khusus Lainnya NUP 4 sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
 - Sebesar Rp10.082.454.001,00 merupakan koreksi kurang jalan dan jembatan berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan dikarenakan Pemecahan Aset Tetap Jalan Khusus Lainnya NUP 5 sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
 - Sebesar Rp168.595.278.299,00 merupakan Koreksi kurang Jalan dan Jembatan Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK dikarenakan pemecahan nilai Aset Tetap Taxway (NUP 2)
 - Sebesar Rp792.581.600,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA/05/A4.513/2/2021.

D.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp9.637.618.122,00 dan Rp14.966.244.009,00. (Rincian Aset tetap Lainnya dapat dilihat pada lampiran 14).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp14.966.244.009,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp93.266.777.414,00 dan mutasi kurang sebesar Rp98.595.403.301,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		14,966,244,009.00
-	Pembelian	800,000.00
-	Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	568,114,000.00
-	Transfer Masuk	92,697,863,414.00
Total Mutasi Tambah		93,266,777,414.00
Mutasi Kurang		
-	Penghentian Aset dari Penggunaan	120,119,000.00
-	Transaksi Normalisasi BMN	5,777,420,887.00
-	Koreksi Pencatatan	92,697,863,414.00
Total Mutasi Kurang		98,595,403,301.00
Saldo Akhir		9,637,618,122.00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp800.000,00 merupakan perolehan aset yang berasal dari pendanaan PNBPN.
- Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi sebesar Rp568.114.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp399.450.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BA: 03/A1.1/12/2021.
 - Sebesar Rp35.000.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data

- tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA 206/A4.4311/BU.03.03/2/2021.
- Sebesar Rp36.625.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
 - Sebesar Rp97.039.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan BA 02/A1.61/AP.01.01/12/2021.
 - Transfer Masuk sebesar Rp92.697.863.414,00 merupakan Transfer Masuk dari pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Dit. Infrastruktur Kawasan sesuai dengan Berita Acara PS0403-Bb24/BAST-ATR/2021/497.

Mutasi Kurang:

- Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp120.119.000,00 terdiri dari :
 - Sebesar Rp24.529.000,00 merupakan mutasi kurang atas penghentian aset dari penggunaan terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan BA 02/A1.61/AP.01.01/12/2021.
 - Sebesar Rp95.590.000,00 merupakan Koreksi Kurang Aset Tetap Lainnya sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 Pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik kondisi barang sudah

berkondisi Rusak Berat namun belum di Reklasifikasi ke Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah sesuai Berita Acara BA/18/A4.531/12/2021

- Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp5.777.420.887,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp399.450.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BA: 03/A1.1/12/2021.
 - Sebesar Rp5.268.835.887,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA 206/A4.4311/BU.03.03/2/2021.
 - Sebesar Rp36.625.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
 - Sebesar Rp72.510.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan BA 02/A1.01.01/12/2021.
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp92.697.863.414,00 merupakan koreksi pencatatan di UAPKPB Direktorat Infrastruktur dan Kawasan dengan Berita Acara BA 04/A3.2/10/21.

Terdapat tanaman sebanyak 11.065 NUP senilai Rp. 5.533.959.422,00 di Direktorat Infrastruktur Kawasan yang masih tercatat di neraca SIMAK BMN secara Intrakomtabel, sesuai Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, menyatakan bahwa tanaman sesuai dengan kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap di sajikan sebagai Ekstrakomtabel. Selanjutnya Direktorat Infrastruktur Kawasan akan melakukan Inventarisasi terhadap tanaman tersebut, kemudian dilakukan reklasifikasi terhadap tanaman yang ditemukan, sedangkan untuk tanaman yang tidak ditemukan akan diusulkan Penghapusan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Rp767.370.239.040

D.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp767.370.239.040,00 dan Rp593.771.435.699,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Jumlah (Rp)
1	Tanah Dalam Pengerjaan	11,551,842,028.00
2	Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	280,000,000.00
3	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	118,056,567,841.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Pengerjaan	614,046,149,493.00
5	Jaringan Dalam Pengerjaan	23,435,679,678.00
	Jumlah	767,370,239,040.00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 15).

Tanah dalam pengerjaan sebesar Rp11.551.842.028,00 merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dalam hal sertifikat HPL telah diterbitkan, biaya-biaya tersebut akan dicatat sebagai aset lainnya.

Peralatan dan Mesin dalam pengerjaan sebesar Rp280.000.000,00, Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan sebesar Rp118.056.567.841,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam pengerjaan sebesar Rp614.046.149.493,00 dan Jaringan dalam pengerjaan sebesar Rp23.435.679.678,00 merupakan pekerjaan pengadaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2021.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp593.771.435.699,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp548.262.416.230,00 dan mutasi kurang sebesar

Rp374.663.612.889,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		593,771,435,699.00
Mutasi Tambah		
-	Penambahan KDP	548,262,416,230.00
Total Mutasi Tambah		548,262,416,230.00
Mutasi Kurang		
-	KDP yang Menjadi Aset Definitif	374,663,612,889.00
Total Mutasi Kurang		374,663,612,889.00
Saldo Akhir		767,370,239,040.00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp548.262.416.230,00 merupakan pembelian aset yang berasal dari sumber dana PNPB sebesar Rp376.442.165.497,00, sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp126.822.807.226,00 dan sumber dana PHLN sebesar Rp44.997.443.507,00 merupakan belanja modal irigasi.

Mutasi Kurang:

- Pengurangan sebesar Rp374.663.612.889,00 merupakan KDP yang menjadi aset definitif.

Akumulasi Penyusutan
Rp6.645.206.041.002

D.2.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.645.206.041.002,00 dan Rp5.925.928.453.085,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1,204,858,087,325.00
2	Gedung dan Bangunan	777,290,335,679.00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,662,469,225,998.00
4	Aset Tetap Lainnya	588,392,000.00
Jumlah		6,645,206,041,002.00

Aset Lainnya
Rp665.101.882.722

D.3 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp665.101.882.722,00 dan Rp334.118.981.099,00 dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	72,437,831,953.00	72,437,831,953.00
	Akumulasi Penyusutan	(25,620,102,602.00)	(21,673,209,799.00)
	Nilai Buku (1)	46,817,729,351.00	50,764,622,154.00
2	Aset Tak Berwujud	600,459,430,707.00	208,868,500,512.00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(48,556,141,673.00)	(44,128,482,271.00)
	Nilai Buku (2)	551,903,289,034.00	164,740,018,241.00
3	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (3)	27,094,239,651.00	22,641,461,193.00
4	Aset Lain-lain		
	a. Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	205,572,092,290.00	263,632,897,710.00
	b. Piutang Tidak Lancar	13,022,247,208.00	13,072,921,830.00
	c. Panjar Tidak Lancar	2,961,573,242.00	2,961,573,242.00
	d. Piutang Pegawai Tidak Lancar	153,327,225.00	153,327,225.00
	e. Piutang TGR	1,506,032,334.00	1,506,032,334.00
	Jumlah	223,215,272,298.00	281,326,752,339.00
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Aset Lain-lain		
	a. Akum. Penyusutan Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	(167,791,499,939.00)	(169,166,050,531.00)
	b. Cadangan Piutang Tidak Lancar	(13,022,247,206.00)	(13,072,921,830.00)
	c. Cadangan Panjar Tidak Lancar	(2,961,573,242.00)	(2,961,573,242.00)
	d. Cadangan Piutang Pegawai Tidak Lancar	(153,327,225.00)	(153,327,225.00)
	Jumlah	(183,928,647,612.00)	(185,353,872,828.00)
	Nilai Buku (4)	39,286,624,686.00	95,972,879,511.00
	Total Nilai Buku (1+2+3+4)	665,101,882,722.00	334,118,981,099.00

Penjelasan aset lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Kemitraan Dengan
Pihak ketiga
Rp72.437.831.953

D.3.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp72.437.831.953,00 dan Rp72.437.831.953,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp72.437.831.953,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp28.019.252.867,00 dan mutasi

kurang sebesar Rp28.019.252.867,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		72.437.831.953,00
Mutasi Tambah		
-	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	28.019.252.867,00
Total Mutasi Tambah		28.019.252.867,00
Mutasi Kurang		
-	Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan	28.019.252.867,00
Total Mutasi Kurang		28.019.252.867,00
Saldo Akhir		72.437.831.953,00

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi Aset Tetap ke Ast Kemitraan sebesar Rp28.019.252.867,00 merupakan mutasi tambah atas reklasifikasi aset tetap kemitraan terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.

Mutasi Kurang:

- Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan sebesar Rp28.019.252.867,00 merupakan mutasi kurang atas perolehan aset kemitraan dari reklasifikasi aset kemitraan terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp72.437.831.953,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Satuan	Jumlah (Rp)	
			Kuantitas	Nilai
1	Tanah Persil	M2	20000	4,296,727,000.00
2	Alat Besar Darat	Unit	2	6,700,000,000.00
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Unit	5	56,809,131,809.00
4	Jembatan	M2	2	4,631,973,144.00
Jumlah				72,437,831,953.00
	Akumulasi Penyusutan			25,620,102,602.00
Nilai Buku				46,817,729,351.00

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp72.437.831.953,00, berdasarkan unit terdiri dari:

No	Unit Kantor Pusat	Jumlah (Rp)
1	Badan Usaha Pelabuhan Laut Batam	40.121.852.086,00
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	32.315.979.867,00
	Total	72.437.831.953,00

D.3.1.1. Badan Usaha Pelabuhan Laut Batam

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.121.852.086,00 terdiri dari:

No	Uraian Akun	Jumlah	Nama Pihak Ketiga
1	Alat Besar Darat	6,700,000,000.00	PT. TUAH SELIMANGKARANG
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja	28,789,878,942.00	PT. SYNERGY THARADA
3	Jembatan	4,631,973,144.00	PT. SYNERGY THARADA
	Jumlah	40,121,852,086.00	
	Akumulasi Penyusutan	16,373,749,155.00	
	Nilai Buku	23,748,102,931.00	

D.3.1.2. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.315.979.867,00 terdiri dari:

No	Uraian Akun	Jumlah	Nama Pihak Ketiga
1	Tanah Persil	4,296,727,000.00	BPP
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja	28,019,252,867.00	BPP
	Jumlah	32,315,979,867.00	
	Akumulasi Penyusutan	9,246,353,447.00	
	Nilai Buku	23,069,626,420.00	

Aset KSO Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.315.979.867,00 merupakan aset Gedung SPC Nomor Perjanjian 21 tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 dengan rincian kepemilikan saham Pemprov Riau 52,18%, Otorita Batam (BP Batam) 40,08%, Pemerintah Kota Batam 6,32%. Jangka waktu 15 (lima belas tahun sampai dengan tanggal 8 Maret tahun 2022 yang dikerjasamakan dengan PT Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP).

D.3.1.2.1 Akumulasi Penyusutan KSO

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset KSO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.714.062.793,00 dan Rp6.078.086.969,00 dengan rincian sebagai berikut:

Unit	31 Desember 2021 (Unaudited)	31 Desember 2020 (Audited)
BU Fasling	6,714,062,793.00	6,078,086,969.00
Jumlah	6,714,062,793.00	6,078,086,969.00

Aset Tak Berwujud
Rp600.459.430.707

D.3.2. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp600.459.430.707,00 dan Rp208.868.500.512,00 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Software	47,629,170,247.00	46,330,150,247.00
Lisensi	10,506,041,760.00	10,506,041,760.00
Hasil Kajian/Penelitian	24,449,711,277.00	18,003,446,084.00
Aset Tak Berwujud Lainnya	517,874,507,423.00	134,028,862,421.00
Jumlah Aset Tak Berwujud	600,459,430,707.00	208,868,500,512.00
Software	(43,182,449,021.00)	(39,760,893,797.00)
Lisensi	(5,373,692,652.00)	(4,367,588,476.00)
Hasil Kajian/Penelitian	0.00	0.00
Aset Tak Berwujud Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Akumulasi Amortisasi	(48,556,141,673.00)	(44,128,482,273.00)
Software	4,446,721,226.00	6,569,256,450.00
Lisensi	5,132,349,108.00	6,138,453,284.00
Hasil Kajian/Penelitian	24,449,711,277.00	18,003,446,084.00
Aset Tak Berwujud Lainnya	517,874,507,423.00	134,028,862,421.00
Nilai Buku Aset Tak Berwujud	551,903,289,034.00	164,740,018,239.00

(Rincian *software*, lisensi dan hasil kajian dapat dilihat pada lampiran 16).

D.3.2.1. Software

Saldo *software* per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp47.629.170.247,00 dan Rp46.330.150.247,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp46.330.150.247,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.502.420.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp203.400.000,00.

Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	46.330.150.247,00
Mutasi Tambah	
- Pembelian	1.098.020.000,00
- Perolehan Lainnya	3.500.000,00
- Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	203.400.000,00
- Reklasifikasi Masuk	197.500.000,00
Total Mutasi Tambah	1.502.420.000,00
Mutasi Kurang	
- Transaksi normalisasi BMN	203.400.000,00
Total Mutasi Kurang	203.400.000,00
Saldo Akhir	47.629.170.247,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp1.098.020.000,00 merupakan penambahan nilai aset yang berasal dari pendanaan PNBPN.
- Perolehan Lainnya sebesar Rp3.500.000,00 merupakan pencatatan perolehan lainnya atas mutasi tambah pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BAST PPO Bank BTN 2021 dengan nomor 4/BAST/12/2021.
- Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi sebesar Rp203.400.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan BA/23/A3.1/12/2021.
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp197.500.000,00 merupakan Reklasifikasi Masuk pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan Berita Acara BA 98/A4.4/AP.00/10/2021.

Mutasi Kurang:

- Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp203.400.000,00 merupakan mutasi tambah atas perolehan hasil tindak lanjut

normalisasi terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan BA/23/A3.1/12/2021.

D.3.2.2. Lisensi

Saldo lisensi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp10.506.041.760,00 dan Rp10.506.041.760,00 merupakan lisensi atas perangkat lunak (*software*) yang dimiliki Badan Pengusahaan Batam pada unit Kantor Pusat.

D.3.2.3. Hasil Kajian/Penelitian

Saldo hasil kajian/penelitian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp24.449.711.277,00 dan Rp18.003.446.084,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp18.003.446.084,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp6.446.265.193,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		18.003.446.084,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	486.230.000,00
-	Penyelesaian pembangunan dengan KDP	5.960.035.193,00
Total Mutasi Tambah		6.446.265.193,00
Mutasi Kurang		
-	Koreksi Pencatatan	0,00
Total Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir		24.449.711.277,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp486.230.000,00 merupakan penambahan nilai aset yang berasal dari pendanaan PNBPN.
- Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp5.960.035.193,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp3.302.885.193,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan nomor Bukti Perolehan 5133.01.012.03/D.01.17.18.
- Sebesar Rp2.657.150.000,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan BK 2021/12/010201, BK 2021/12/010155, BK 2021/12/010395 dan BK 2021/12/010071.

D.3.2.4. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Saldo aset tidak berwujud lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp517.874.507.423,00 dan Rp134.028.862.421,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp134.028.862.421,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp384.043.145.002,00 dan mutasi kurang sebesar Rp197.500.000,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	134.028.862.421,00
Mutasi Tambah	
- Pembelian	197.500.000,00
- Reklasifikasi Masuk	383.845.645.002,00
Total Mutasi Tambah	384.043.145.002,00
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi Keluar	197.500.000,00
Total Mutasi Kurang	197.500.000,00
Saldo Akhir	517.874.507.423,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp197.500.000,00 merupakan penambahan nilai aset yang berasal dari perolehan biaya sertifikasi dari pendanaan PNBP.
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp383.845.645.002,00, nilai tersebut semula dicatat di aset tetap berupa tanah yang kemudian direklasifikasi ke aset lainnya karena digunakan pihak kedua. Nilai tersebut terdiri dari:
 - Sebesar Rp179.544.187.751,00 merupakan reklasifikasi masuk di UAPKPB Direktorat Pertanahan sesuai dengan nomor bukti HPL Nomor 3.
 - Sebesar Rp204.301.457.251,00 merupakan reklasifikasi masuk di UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan Nomor Bukti HP Nomor HPL No. 199, 459, 462, 465, 466, 467, 468, 480, 481, 482, 484, 486, 487, 489, 491, 493, 495, 496, 497.

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp197.500.000,00 merupakan Reklasifikasi Keluar pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan Berita Acara BA 98/A4.4/AP.00/10/2021.

D.3.2.4.1 Hak Pengelolaan Lahan

Saldo hak pengelolaan lahan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp517.874.507.423,00 dan Rp134.028.862.421,00 merupakan hak pengelolaan lahan yang diberikan Pemerintah kepada Badan Pengusahaan Batam, yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional. Nilai hak pengelolaan yang dimaksud terdiri dari sebesar

Rp134.028.862.421,00 merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam dalam rangka mengurus penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan sebesar Rp383.845.645.002,00 merupakan reklasifikasi dari aset tetap tanah ke aset lainnya karena digunakan pihak kedua yang telah dilakukan revaluasi dan penilaian atas nilai aset tanahnya.

Biaya yang dikeluarkan dalam hal sertifikat HPL belum terbit/selesai, biaya-biaya tersebut akan dicatat sebagai tanah dalam pengerjaan- lihat catatan D.2.6.

Luas lahan Pulau Batam menurut Peraturan Presiden Batam Bintan Karimun (BBK) Nomor 87 Tahun 2011 adalah 457.788.953,44 m².

Rincian penentuan pola ruang disajikan pada tabel berikut:

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Total Luas Batam (M2) Perpres BBK 87/2011
1	Kawasan Permukiman (B1)	136.405.872,00
2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	17.490.475,67
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	9.859.986,13
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Riset dan Teknologi (B6.3)	16.735.415,65
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	68.814,31
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	27.596.029,41
7	Kawasan Industri (B4)	75.226.874,30
8	Kawasan Pariwisata (B5)	29.444.022,41
9	Budidaya Lain (B6)	5.722,82
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	75.537.528,65
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	32.138.752,68
12	Danau	26.270.713,55
13	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya (L3)	10.615.587,33
14	Sungai	393.158,53
TOTAL LUAS KESELURUHAN		457.788.953,44

Prosedur pengelolaan lahan mulai dari persiapan, pembayaran, penerbitan HPL, PL, sampai dengan prosedur pengawasan dan penindakannya.


- Proses identifikasi dan verifikasi, pengukuran dan pembebasan lahan oleh warga

- Permohonan pendaftaran pensertipikatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Pembayaran biaya pengukuran dan biaya panitia A kepada BPN
- Penerbitan SK Menteri ATR/ Kepala BPN
- Penerbitan Sertipikat HPL oleh Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN)
- Proses pengalokasian tanah kepada pihak ketiga (sesuai Perka 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan pertanahan).
- Penerbitan faktur UWT, Surat Keputusan Penggunaan Tanah (SKPT) dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah (SPPT) beserta lampiran Gambar Penetapan Lokasi (Gambar PL)
- Rekomendasi penerbitan SHGB ke BPN
BP Batam melakukan evaluasi terhadap penerima alokasi sesuai dengan jadwal pembangunan yang terlampir di dalam Surat Perjanjian Penggunaan Lahan (SPPL).

Luas wilayah kerja sesuai Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2007 (Pulau Batam, Pulau Janda Berias, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru), yang dihitung berdasarkan pola ruang Perpres Nomor 87 Tahun 2011 seluas $\pm 73.239,04$ Ha.


- Luas Pulau Batam : $\pm 46.192,26$ Ha
- Luas Pulau Janda Berias : $\pm 241,09$ Ha
- Luas Pulau Tonton : $\pm 33,10$ Ha
- Luas Pulau Nipah : $\pm 66,01$ Ha
- Luas Pulau Setokok : $\pm 1.449,29$ Ha

- Luas Pulau Rempang : ± 14.039,42 Ha
- Luas Pulau Galang : ± 8.187,75 Ha
- Luas Pulau Galang Baru : ± 3.030,13 Ha



Gambar 1. Wilayah Kerja BP Batam

Neraca lahan dibagi menjadi wilayah darat dan perairan.



Gambar . 2 Neraca Lahan

Sertipikat HPL yang telah terbit sebanyak 489 sertipikat seluas $\pm 269.005.929 \text{ M}^2$ berdasarkan luas yang tercantum di dalam dokumen sertipikat HPL. Namun, untuk luas yang digunakan dalam pengelolaan data spasial HPL menggunakan luasan grafis dengan total luas $\pm 267.785.165 \text{ M}^2$. Data grafis spasial merupakan hasil pengukuran lapangan berupa sekumpulan koordinat yang sudah di proyeksikan dengan skala yang tidak seragam dan tingkat akurasi berbeda, sehingga menghasilkan luas yang berbeda dengan hasil pengukuran yang tercantum dalam sertipikat.

Neraca lahan yang disajikan pada Gambar 2 di atas merupakan perhitungan HPL berdasarkan luas grafis yang dibandingkan dengan Wilayah Kerja BP Batam dengan PL yang diterbitkan sebanyak 16.436 berupa PL Induk.

Rincian lahan kosong (lahan budidaya) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Luas lahan kosong (lahan budidaya) yang siap untuk diterbitkan PL nya adalah $\pm 2.526,04 \text{ Ha}$
- Luas lahan kosong (lahan budidaya) yang tidak dapat diterbitkan PL nya adalah $\pm 1.297,64 \text{ Ha}$. Lahan yang terdapat pada luasan ini belum memiliki sertipikat HPL dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan Perpres 87 Tahun 2011.

Luas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam yang tercatat pada Direktorat Lahan mencapai seluas $\pm 269.005.929 \text{ m}^2$, selanjutnya yang sudah disajikan di Laporan Keuangan *Audited* adalah seluas $52.662.538 \text{ m}^2$ sebanyak 214 lembar Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan nilai Rp517.874.507.423,00 sesuai data SIMAK BMN per 31 Desember 2021.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang sudah diterbitkan atas lahan seluas $\pm 52.662.538 \text{ m}^2$ merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sehingga selisih Hak Pengelolaan Lahan (HPL) belum disajikan pada Laporan Keuangan seluas $\pm 216.343.391 \text{ m}^2$ belum memiliki nilai perolehan. Terhadap Nilai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang belum memiliki nilai perolehan tersebut, BP Batam telah mengirimkan surat kepada KPKNL No surat sesuai nomor B-2978/A.1.1/AP.00/8/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permohonan Penilaian BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat pada BP Batam. Sehubungan dengan surat tersebut KPKNL telah mengirimkan surat balasan kepada BP Batam No S-48/WKN.03/KNL.04/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal pengembalian berkas permohonan penilaian pada BP Batam.

(Daftar sertifikat hak pengelolaan lahan Badan Pengusahaan Batam yang telah diterbit dapat dilihat pada Lampiran 17).

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp27.094.239.651

D.3.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp27.094.239.651,00 dan Rp22.641.461.193,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp22.641.461.193,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp10.412.813.651,00 dan mutasi kurang sebesar Rp5.960.035.193,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	22,641,461,193.00
Mutasi Tambah	
- Penambahan KDP	10,412,813,651.00
Total Mutasi Tambah	10,412,813,651.00
Mutasi Kurang	
- KDP Yang Menjadi Aset Definitif	5,960,035,193.00
Total Mutasi Kurang	5,960,035,193.00
Saldo Akhir	27,094,239,651.00

Mutasi Tambah:

- Penambahan KDP sebesar Rp10.412.813.651,00 merupakan perolehan pembelian PNBP.

Mutasi Kurang:

- KDP yang menjadi aset definitif sebesar Rp5.960.035.193,00.

Adapun Rincian ATB dalam pengerjaan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Fuel Distribution System di Bandara Hang Nadim	1,200,000,000
2	Desain Rinci Jalan Lingkungan Dan Jembatan Tanjung Pinggir Menuju Hotel Pacific Jodoh	2,607,500,000
3	Review Rencana Induk Bandar Udara Hang Nadim	2,556,000,000
4	Penyusunan Desain Rinci Pengerukan Alur dan Kolam Dermaga Curah Cair Kabil	500,000,000
5	Kegiatan Survey, investigasi Dan Desain Revitalisasi Dan Penataan Rak Pipa Terpadu Pelabuhan Curah Cair Kabil-Batam	389,650,000
6	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase di Kawasan Marina Batam	515,950,000
7	Review Rencana Induk Pelabuhan Perdagangan Bebas Dan Penyusunan Batas-batas DLKr/DLKp Pelabuhan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	3,723,750,000
8	Kegiatan Penyusunan Masterplan Drainase KPBPB Batam	2,204,228,500
9	Desain Rinci Pembangunan Area Ground Support Equipment, Revitalisasi Jaringan Hydrant dan Penataan Sirkulasi Kendaraan Terminal Penumpang	98,750,000
10	Penyusunan Desain Rinci Pembangunan Substation di Area Sewage Treatment Plant (STP) di Bandara Hang Nadim	97,550,000
16	Pekerjaan Penyusunan DED Gedung Komersil BP Batam di Batam Centre	247,232,000
17	Pekerjaan Penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) Pembangunan WTP Muka Kuning Kap. 350 Lpd dan Bangunan	913,222,000
18	Pekerjaan Penyusunan Kajian Teknis dan Desain Rinci Reception Facility (RF) Terminal Batu Ampar an Curah Cair Kabil.	580,900,000
19	Pekerjaan Kajian Pengembangan Industri Kreatif di KPBPB Batam	388,545,000
20	Pekerjaan Pengelolaan Data Fatwa Planologi Berbasis GIS	649,200,000
21	Penyusunan Masterplan Jalan Kota Batam	1,875,250,000
22	Survei, Investigasi dan Desain Kekuatan Struktur dan Utilitas Dermaga di Pelabuhan Batam	1,497,450,000
23	DED Pembangunan Taman Kolam Sekupang	354,148,151
24	Penyusunan DED Pembangunan Taman Rusa Sekupang	412,700,000
25	Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Water Treatment Plan	227,428,500
26	RKM Masterplan Bandara Hang Nadim Batam	785,000,000
27	Pengadaan Jasa Konsultan Pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Revitalisasi Kolom Terminal Batu Ampar	91,246,000
28	Pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan RF (Recaption Facilities) di Terminal Batu Ampar	94,904,000
29	Pekerjaan Penyusunan Desain Rinci Pembangunan Gedung IPAL Batam Centre	664,452,000
30	Pekerjaan Penyusunan Desain Rinci Pembangunan IPLT di Batam	715,340,000
Total		27,094,239,651

Aset Lain-lain
Rp223.215.272.298

D.3.4 Aset Lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp223.215.272.298,00 dan Rp281.326.752.339,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	205,572,092,290.00	263,632,897,710.00
2	Piutang Tidak Lancar	13,022,247,208.00	13,072,921,830.00
3	Panjar Tidak Lancar	2,961,573,242.00	2,961,573,241.00
4	Piutang pegawai tidak lancar	153,327,225.00	153,327,224.00
5	Piutang TGR	1,506,032,334.00	1,506,032,334.00
	Total	223,215,272,298.00	281,326,752,339.00

Penjelasan aset lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Yang Tidak
Dapat Digunakan
Rp205.572.092.290

D.3.4.1. Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan

Aset tetap yang tidak dapat digunakan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp205.572.092.290,00 dan Rp263.632.897.710,00 merupakan aset tetap yang sudah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan kembali. (Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dapat dilihat pada lampiran 18).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp263.632.897.710,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp100.485.256.065,00 dan mutasi kurang sebesar Rp158.546.061.485,00. Penjelasan mutasi aset tetap tidak dapat digunakan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		263,632,897,710.00
Mutasi Tambah		
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	100,485,256,065.00
Total Mutasi Tambah		100,485,256,065.00
Mutasi Kurang		
-	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan	6,878,831,000.00
-	Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	8,814,178,574.00
-	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	142,853,051,911.00
Total Mutasi Kurang		158,546,061,485.00
Saldo Akhir		205,572,092,290.00

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp100.485.256.065,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp1.259.650.666,00 merupakan Penghentian Aset dari Penggunaan di UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA.01/A1.1/2/2021.
 - Sebesar Rp1.342.282.174,00 merupakan Penghentian Aset dari Penggunaan di UAPKPB Rumah Sakit BP Batam sesuai dengan Berita Acara BA 279/A4.6/RS.04/10/2020.
 - Sebesar Rp4.508.507.794,00 merupakan Penghentian Aset dari Penggunaan di UAPKPB BUTIK sesuai dengan Berita Acara BA-01/ASET/BUTIK.
 - Sebesar Rp46.375.881.083,00 merupakan Penghentian Aset dari Penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA/7/A4.513/4/21 dan BA.01/A4.513/2/2021.
 - Sebesar Rp242.799.000,00 merupakan Penghentian Aset dari Penggunaan di UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan Berita Acara BA.01/A1.61/4/2021.
 - Sebesar Rp267.117.557,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA11/A4.7/8/2021 dan BA13/A4.7/8/2021.
 - Sebesar Rp506.753.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA 02/A1.1/07/2021.
 - Sebesar Rp632.241.142,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Rumah Sakit BP Batam sesuai dengan Berita Acara BA 465/A4.6/8/2021, 240/A4.6/8/2021, 26/A4.6/8/2021 dan ND 257.09/2021.

- Sebesar Rp9.707.320.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA/9/A4.513/8/2021.
- Sebesar Rp738.307.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA11/A4.7/8/2021.
- Sebesar Rp79.056.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA13/A4.7/9/2021.
- Sebesar Rp38.639.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA13/A4.7/9/2021
- Sebesar Rp127.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya atas data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BA: 03/A1.1/12/2021.
- Sebesar Rp9.370.301.300,00 merupakan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya atas data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan 206/A4.4311/BU.03.03/2/2021.
- Sebesar Rp4.307.380.039,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA 17/A4.7/10/2021.
- Sebesar Rp3.882.789.014,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA/14/A4.531/12/2021, BA/15/A4.531/12/2021 dan BA/17/A4.531/12/2021.
- Sebesar Rp39.489.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan di UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan Berita Acara BA 02/A1.61/AP.01.01/12/2021.

- Sebesar Rp44.242.900,00 merupakan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 ke Aset Lain-lain pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan berupa Rambu Tidak Bersuar Lainnya yang sudah berkondisi rusak berat Sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
- Sebesar Rp314.912.071,00 merupakan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 ke Aset Lain-lain pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan berupa Rambu Jalan Lainnya yang sudah berkondisi rusak berat Sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
- Sebesar Rp15.622.762.707,00 merupakan Koreksi irigasi Kurang Jaringan Berdasarkan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 Pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA dikarenakan di SIMAK BMN sudah Berkondisi Rusak Berat Sesuai dengan Berita Acara BA/06/A3.2/12/2021
- Sebesar Rp341.992.960,00 merupakan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA. 2021 ke Aset Lain-lain pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik kondisi barang sudah rusak berat sesuai Berita Acara BA/07/A4.6/12/2021
- Sebesar Rp640.241.658,00 merupakan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 ke Aset Lain-lain pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan karena rusak berat senilai Rp257.167.426,00, tidak diketahui keberadaannya senilai Rp369.264.232,00 dan barang hilang senilai Rp13.810.000,00 sesuai Berita Acara BA/18/A4.531/12/2021

- Sebesar Rp95.590.000,00 merupakan Koreksi Kurang Aset Tetap Lainnya sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 Pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik kondisi barang sudah berkondisi Rusak Berat namun belum di Reklasifikasi ke Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah sesuai Berita Acara BA/18/A4.531/12/2021

Mutasi Kurang:

- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan sebesar Rp6.878.831.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp6.784.551.000,00 merupakan Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik oleh BPK RI, diketahui aset tersebut masih digunakan dan difungsikan untuk Operasional Badan Usaha Pelabuhan Berdasarkan Berita Acara BA/19/A4.531/12/2021
 - Sebesar Rp94.280.000,00 merupakan Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Aset Tetap Irigasi sesuai dengan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA.2021 pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik oleh BPK RI, diketahui aset tersebut masih digunakan dan difungsikan untuk Operasional Badan Usaha Pelabuhan Berdasarkan Berita Acara BA/19/A4.531/12/2021
- Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan) sebesar Rp8.814.178.574,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp127.000.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BA: 03/A1.1/12/2021.

- Sebesar Rp1,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Direktorat Pengamanan Aset sesuai dengan BA/02/A3.4/AP.01.01/12/2021.
- Sebesar Rp4.320.065.350,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan 206/A4.4311/BU.03.03/2/2021.
- Sebesar Rp4.198.330.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan BA01/A4.7/12/2021.
- Sebesar Rp129.294.223,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan BA/17/A4.531/12/2021.
- Sebesar Rp39.489.000,00 merupakan mutasi kurang atas transaksi normalisasi BMN terhadap data tidak wajar hasil kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan BA 02/A1.61/AP.01.01/12/2021.
- Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar Rp142.853.051.911,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp1.572.606.368,00 merupakan Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada UAPKPB Biro Umum sesuai SK Kepala BP Batam No 88 Tahun 2021 dan Nomor 92 Tahun 2021.
 - Sebesar Rp132.658.436.451,00 merupakan Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada UAPKPB Infrastruktur Kawasan sesuai SK Kepala BP Batam No. 49 Tahun 2021.

- Sebesar Rp357.035.000,00 merupakan Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan Kawasan sesuai SK Kepala BP Batam No 64 Tahun 2021.
- Sebesar Rp310.622.275,00 merupakan penghapusan (BMN Yang dihentikan) pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan Kawasan sesuai SK Kepala BP Batam No 132 Tahun 2021.
- Sebesar Rp567.629.000,00 merupakan penghapusan (BMN Yang dihentikan) pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Kawasan sesuai SK Kepala BP Batam No 119 Tahun 2021.
- Sebesar Rp2.360.750.000,00 merupakan penghapusan (BMN Yang dihentikan) pada UAPKPB Direktorat Pengamanan Aset sesuai SK Kepala BP Batam No 217 Tahun 2021.
- Sebesar Rp637.071.252,00 merupakan penghapusan (BMN Yang dihentikan) pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai SK Kepala BP Batam no 217 Tahun 2021.
- Sebesar Rp3.756.801.565,00 merupakan penghapusan (BMN Yang dihentikan) pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai SK Kepala BP Batam No 217 Tahun 2021.
- Sebesar Rp632.100.000,00 merupakan penghapusan (BMN Yang dihentikan) pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai SK Kepal BP Batam No 217 Tahun 2021.

Pada Badan Usaha Bandar Udara dan TIK tercatat aset rumah negara yang masih dalam kondisi baik dan dimanfaatkan (dihuni secara penuh oleh enam kepala keluarga) namun dikeluarkan dari aset tetap gedung dan bangunan dan dicatat sebagai aset dengan kondisi rusak berat pada Aset Lainnya. Rumah tersebut yaitu Flat/Rumah Susun Permanen dengan kode barang 4010208001 tahun perolehan 31 Desember 1985 senilai Rp5.967.600.000,00. Aset tersebut pada awalnya terdiri dari 13

gedung flat/rumah susun yang dicatat sebagai satu NUP dengan nilai Rp5.967.600.000,00. Kemudian dilakukan revaluasi dan atas 12 gedung diberikan penilaian baru serta dicatat sebagai 12 NUP baru. Satu gedung tidak direvaluasi sehingga dipindahkan ke Aset Lainnya karena nilainya tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya (masih mencatat nilai 13 gedung flat). Selanjutnya BP Batam akan menyampaikan surat permohonan penilaian kembali atas aset dimaksud kepada KPKNL Batam.

Piutang Tidak Lancar
Rp13.022.247.208

D.3.4.2. Piutang Tidak Lancar

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.022.247.208,00 merupakan piutang dengan umur lebih dari dua tahun yang diperkirakan tidak dapat ditagih atau macet. Piutang tidak lancar tersebut adalah piutang yang telah diusulkan kepada KPKNL untuk ditindaklanjuti penagihannya maupun penghapusannya. Adapun piutang tidak lancar terdiri dari :

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	6,252,743,491.04
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	512,376,810.00
3	BUBU dan TIK	1,188,941,349.88
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	3,357,315,438.64
5	Badan Usaha Rumah Sakit	1,710,870,118.60
Total		13,022,247,208.00

Rincian piutang tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.022.247.208,00 terdiri dari:

D.3.4.2.a. Kantor Pusat

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Biro Keuangan	5,333,682,901.04
2	Direktorat Infrastruktur Kawasan	919,060,590.00
Total		6,252,743,491.04

(Kronologis piutang royalti pasir dan daftar piutang tidak lancar dapat dilihat pada Lampiran 19).

D.3.4.2.b. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp512.376.810,00 Piutang yang telah berumur di atas 2 tahun yang telah diserahkan pengurusannya ke KPKNL Batam No. B/2507/A4/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

D.3.4.2.c. BUBU dan TIK

No	Nama Debitur	Jumlah (Rp)
1	Prodexim BUMD (USD 16.844,88. Kurs 14.918,00).	240,359,761.17
2	PT. Mandala Airline	138,824,300.00
3	PT. Gading Aerindo Satia	57,527,800.00
4	Batavia Air	429,134,200.00
5	Thomas Cook Airlines Ltd	83,556,000.00
6	PT. Kartika Air	178,453,259.40
7	Paparons Pizza	11,078,900.00
8	Good Way Hotel	50,007,129.31
	Total	1,188,941,349.88

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 20).

D.3.4.2.d. Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.357.315.438,64 Piutang yang telah berumur di atas 2 tahun yang telah diserahkan pengurusannya ke KPKNL. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 21).

D.3.4.2.e. Rumah Sakit BP Batam

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.710.870.118,60 terdiri dari Piutang Tidak Tertagih Perorangan SP3N 114-264/PUPNC.31.00/2017 sebesar Rp289.185.446,00, SP3N 83-382/PUPNC.31.00/2018 sebesar Rp584.758.321,60, SP3N 02-314/PUPNC.31.00/2019 sebesar Rp585.333.511,00 dan SP3N 1-173/PUPNC.31.00/2020 sebesar Rp251.592.840,00 (Rincian dapat dilihat pada lampiran 22).

Panjar Tidak Lancar
Rp2.961.573.242

D.3.4.3. Panjar Tidak Lancar

Panjar tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.961.573.242,00 merupakan panjar yang belum dipertanggungjawabkan sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2011. Upaya penagihan telah dilakukan kepada para pengambil

panjar yang belum dipertanggungjawabkan akan panjar tersebut di atas, tetapi kondisi penerima panjar saat ini banyak yang telah pensiun, pindah instansi, alamat tidak jelas sampai dengan telah meninggal dunia. Upaya terus dilakukan guna menyelesaikan panjar tersebut dengan telah dibuatnya Tim Penyelesaian Panjar Tidak Lancar tersebut dengan kemajuan sampai dengan sekarang. Mengingat panjar tersebut terjadi pada tahun 2011 dan sebelumnya serta menjadi beban tahun yang bersangkutan, agar tidak membebani tahun anggaran berikutnya maka terhadap saldo panjar tersebut dibentuk penyisihannya. Atas nilai sisa panjar sebesar Rp2.961.573.242,00 yang telah didukung dengan surat pernyataan kesanggupan menindaklanjuti yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan dan Inspektorat (Satuan Pemeriksa Internal sekarang) serta mengetahui Anggota 1/Deputi Administrasi dan Umum.

Rincian panjar tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.961.573.242,00 berdasarkan tahun pengambilan panjar terdiri dari:

Tahun	Saldo Awal 01 Januari 2021 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2021 (Audited)
1993	5,370,000.00	-	-	5,370,000.00
1994	2,050,000.00	-	-	2,050,000.00
1995	98,481,500.00	-	-	98,481,500.00
1996	5,575,000.00	-	-	5,575,000.00
1997	12,228,175.00	-	-	12,228,175.00
1998	30,595,000.00	-	-	30,595,000.00
1999	34,600,000.00	-	-	34,600,000.00
2000	28,048,000.00	-	-	28,048,000.00
2001	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
2002	348,984,000.00	-	-	348,984,000.00
2003	450,905,830.00	-	-	450,905,830.00
2004	543,674,500.00	-	-	543,674,500.00
2005	134,984,148.00	-	-	134,984,148.00
2006	259,176,289.00	-	-	259,176,289.00
2007	224,500,000.00	-	-	224,500,000.00
2008	230,597,350.00	-	-	230,597,350.00
2009	346,834,950.00	-	-	346,834,950.00
2010	57,263,500.00	-	-	57,263,500.00
2011	140,705,000.00	-	-	140,705,000.00
	2,961,573,242.00	-	-	2,961,573,242.00

(Rincian dilihat pada Lampiran 23).

Piutang Pegawai Tidak Lancar Rp153.327.225

D.3.4.4. Piutang Pegawai Tidak Lancar

Piutang pegawai tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp153.327.225,00 merupakan kelebihan biaya pengobatan pegawai yang ditanggung oleh Badan Pengusahaan Batam namun belum dibayar ke Badan Pengusahaan Batam/Biro Sumber Daya Manusia. Piutang pegawai tidak lancar per 31 Desember 2021 terdiri dari piutang pegawai tidak lancar Kantor Pusat sebesar Rp153.327.225,00. (Rincian dilihat pada Lampiran 24).

Piutang TGR Rp1.506.032.334

D.3.4.5. Piutang TGR

Piutang TGR per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.506.032.334,00 merupakan piutang pada karyawan Kuningan Guest House

berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat (sekarang Satuan Pemeriksa Internal) Tahun 2012. Piutang dimaksud telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (KPKNL) Batam sesuai surat Nomor SP3N.02/PUPNC.04/2015 tanggal 11 Maret 2015.

*Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
i Aset Lainnya
(Cadangan Aset Lain-
lain)
Rp258.104.891.887*

D.3.5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Cadangan Aset Lain-lain)

Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp258.104.891.887,00 dan Rp251.155.564.898,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Akumulasi penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	25,620,102,602.00	21,673,209,799.00
Akumulasi penyusutan Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	167,443,991,839.00	168,818,542,431.00
Cadangan Piutang Tidak Lancar	13,022,247,206.00	13,072,921,829.00
Cadangan Panjar Tidak Lancar	2,961,573,242.00	2,961,573,241.00
Cadangan Piutang Pegawai	153,327,225.00	153,327,225.00
Akumulasi Amortisasi Software	43,182,449,021.00	39,760,893,797.00
Akumulasi Amortisasi Lisensi	5,373,692,652.00	4,367,588,476.00
Akumulasi penyusutan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi	347,508,100.00	347,508,100.00
Total	258,104,891,887.00	251,155,564,898.00

*Kewajiban
Rp3.294.800.223.949*

D.4. Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.294.800.223.949,00 dan Rp2.995.267.995.362,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	149,563,753,288.00	86,284,723,457.00
2	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima Dimuka	3,145,231,138,151.00	2,908,981,313,878.00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	5,332,510.00	1,958,027.00
	Jumlah	3,294,800,223,949.00	2,995,267,995,362.00

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp149.563.753.288

D.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp149.563.753.288,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	6,510,552,927.00
2	Utang Usaha	253,000,000.00
3	Titipan Pihak Ketiga	127,670,644,800.00
4	Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU	15,129,555,561.00
	Jumlah	149,563,753,288.00

Belanja Barang Yang
Masih Harus Dibayar
Rp6.510.552.927

D.4.1.1. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Belanja barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.510.552.927,00 merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Biaya yang masih harus dibayar yaitu biaya-biaya yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian biaya/bunga yang telah diakui sampai tanggal laporan posisi keuangan tetapi biaya secara keseluruhan belum jatuh tempo.

Biaya barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.510.552.927,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji, Upah dan Tunjangan yang masih harus dibayar	1,447,460,928.00
2	Biaya Listrik	4,379,053,630.00
3	Biaya Telepon	65,374,444.00
4	Biaya Air	527,277,135.00
5	Biaya Surat Kabar	195,000.00
6	Biaya Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,776,201.00
7	Biaya Perjalanan Dalam Negeri	81,415,589.00
	Jumlah	6,510,552,927.00

Utang Usaha
Rp253.000.000

D.4.1.2 Utang Usaha

Utang usaha Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp253.000.000,00 merupakan utang usaha atas kegiatan operasional Badan Pengusahaan Batam yang terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	253,000,000.00
	Jumlah	253,000,000.00

Utang usaha per 31 Desember 2021 sebesar Rp253.000.000,00 dapat dijelaskan per unit sebagai berikut

D.4.1.2.a. Kantor Pusat

Utang usaha Kantor Pusat per 31 Desember 2021 Sebesar Rp181.500.000,00 merupakan utang usaha Biro Humas, Promosi dan Protokol sesuai reuiu SPI No 20/SPA/PI.00.05/02/2022 periode Desember 2021 dan terdapat UJK BPK RI Tahun 2021 sebesar Rp71.500.000,00 merupakan Koreksi hutang pembayaran pekerjaan jasa konsultan hukum sesuai Nota Dinas Nomor 308/A1.4/KU.08/3/2022 perihal pencatatan hutang.

Titipan Pihak Ketiga
Rp127.670.644.800

D.4.1.3. Titipan Pihak Ketiga

Titipan pihak ketiga Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2021 sebesar Rp127.670.644.800,00 merupakan uang jaminan pelanggan pada Badan Pengusahaan Batam atas penggunaan jasa yang diberikan dan perkiraan yang menampung transaksi penerimaan yang belum dicatat sebagai pendapatan karena bukti penyeteroran belum diperoleh. Rincian titipan pihak ketiga Badan Pengusahaan Batam terdiri dari:

Unit	Jumlah (Rp)
Kantor Pusat	67,210,516,443.00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	51,108,920,903.00
Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	3,919,304,410.00
Badan Usaha Pelabuhan	4,857,649,922.00
Badan Usaha Rumah Sakit	566,598,699.00
Kantor Perwakilan Jakarta	7,654,423.00
Jumlah	127,670,644,800.00

Rincian titipan pihak ketiga per 31 Desember 2021 menurut jenis titipannya pada masing-masing unit di BP Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.4.1.3.a. Kantor Pusat

Titipan pihak ketiga pada Kantor Pusat Per 31 Desember 2021 sebesar Rp67.210.516.443,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Sementara	308,551,262.00
2	Titipan Penerimaan Pihak Ketiga Lainnya	7,762,623,787.00
3	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP)	39,247,659,937.00
4	Titipan Uang Muka UWTO	18,746,393,250.00
5	Titipan Jaminan Lainnya	1,145,288,207.00
	Jumlah (1 s.d 6)	67,210,516,443.00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 25).

Titipan pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp67.210.516.443,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan sementara pada neraca sebesar Rp308.551.262,00 merupakan penerimaan sementara Tahun 2018 sampai 2021.
- Titipan penerimaan pihak ketiga lainnya sebesar Rp7.762.623.787,00 terdiri dari:
 - Penerimaan atas faktur yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp434.018.000,00 (sesuai nota dinas Direktur

Lahan Nomor 209/A1.1/LHN/12/2015 tanggal 18 Desember 2015)

- Penerimaan atas pembayaran UWTO PT Pertamina pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp7.083.589.587,00 atas faktur yang diterbitkan atas UWTO tersebut adalah sebesar Rp10.475.128.090,00 (nomor faktur C.0045041304 tanggal 9 April 2014). Atas alokasi lahan yang diberikan kepada PT Pertamina mengalami perubahan yang belum memperoleh kesepakatan. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2015, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana dan Usaha menerbitkan surat Nomor B/86/KA.A3/1/2015 yang menyatakan pembatalan sebagian alokasi lahan PT Pertamina dan agar UWTO yang telah dibayarkan (Rp7.083.589.587,00) agar ditagih kembali ke Badan pengusahaan Batam, namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum direalisasikan;
- Penerimaan atas pembayaran UWTO sebesar Rp245.016.200,00 pada tanggal 23 Desember 2014 yang tidak dapat diidentifikasi baik faktur maupun penyeter (sampai dengan berakhirnya periode Laporan Keuangan Direktorat Lahan belum memberikan klarifikasi yang memadai).
- Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) Per 31 Desember 2021 di neraca sebesar Rp39.247.659.937,00 merupakan Jaminan yang harus diberikan oleh pihak konsumen atau investor sebagai pelaksanaan pembangunan diatas lahan yang telah di alokasikan.
- Titipan Uang Muka UWTO per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.746.393.250,00 adalah perkiraan yang menampung

uang Muka UWTO yang belum diakui sebagai pendapatan UWTO.

- Titipan Jaminan Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.145.288.207,00 merupakan Jaminan Kesanggupan.
- BPJS Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp80.000,00 merupakan beban BPJS Kesehatan Tenaga P2K dan Tenaga Ahli yang masih harus dibayar.

D.4.1.3.b. Badan Usaha fasilitas dan Lingkungan

Titipan pihak ketiga pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.108.920.903,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Deposit pada Kantor Air dan Limbah	129,453,740.00
2	Titipan Dana Rusun Batu Ampar	115,957,500.00
3	Titipan Dana Rusun Sekupang	69,601,250.00
4	Titipan Dana Rusun Muka Kuning	192,515,175.00
5	Titipan Dana Rusun Kabil	193,030,000.00
6	Titipan Dana Pihak Ketiga lainnya	10,000,000.00
7	Penerimaan Sementara	487,047,399.00
8	Titipan Jaminan Pelanggan Air Bersih	49,911,315,839.00
	Jumlah	51,108,920,903.00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 26).

- Titipan Pihak Ketiga Kantor Pengelolaan Air dan Limbah per 31 Desember 2021 sebesar Rp129.453.740,00 merupakan deposit atas uang jaminan pelanggan KPLI B3, yang apabila perjanjian berakhir dan pelanggan mengundurkan diri, maka pelanggan dapat meminta kembali uang jaminan tersebut.
- Titipan dana Rusun Batu Ampar per 31 Desember 2021 sebesar Rp115.957.500,00 merupakan titipan atas penyewa Rusun Batu Ampar yang akan dikembalikan pada saat penyewa check out.

- Titipan dana Rusun Sekupang per 31 Desember 2021 sebesar Rp69.601.250,00 merupakan titipan atas penyewa Rusun Sekupang yang akan dikembalikan pada saat penyewa check out.
- Titipan dana Rusun Muka Kuning per 31 Desember 2021 sebesar Rp192.515.175,00 merupakan titipan atas penyewa Rusun Muka Kuning yang akan dikembalikan pada saat penyewa check out.
- Titipan dana Rusun Kabil per 31 Desember 2021 sebesar Rp193.030.000,00 merupakan titipan atas penyewa Rusun Kabil yang akan dikembalikan pada saat penyewa check out.
- Titipan pihak ketiga lainnya sebesar Rp10.000.000,00 merupakan titipan listrik Taman Rusa Sekupang.
- Penerimaan sementara per 31 Desember 2021 sebesar Rp487.047.399,00 pada akun titipan Pihak Ketiga adalah penerimaan sementara dari Rusun Tanjung Uncang yang belum diakui sebagai pendapatan karena Rusun tersebut masih merupakan aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta belum ada Hibah/Alih Status Barang Milik Negara Rusun Sewa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada BP Batam. Pengelolaan terhadap asset tersebut oleh BP Batam (Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Cq. Unit Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional Barang Milik Negara Nomor 74/BASTOBMN/SATKER-PP/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
- Titipan jaminan pelanggan air bersih per 31 Desember 2021 Rp49.911.315.839,00 merupakan jaminan pelanggan air bersih yang akan dikembalikan kepada pelanggan jika pelanggan berhenti berlangganan air bersih atau akan

diperhitungkan dengan tunggakan apabila pelanggan tidak membayar biaya pemakaian air.

Penerimaan Sementara per 31 Desember 2021 sebesar Rp487.047.399,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Penerimaan sementara pada rekening Dana Kelolaan Bank BNI No. Rek 288588997 sebesar Rp56.976.638,00
- b. Penerimaan sementara pada rekening Bank BNI No Rek. 2458899885 sebesar Rp430.070.761,00

Penerimaan sementara yang belum dibukukan sebesar Rp697.902,00 merupakan jasa Giro bulan Desember 2021 rekening Bank BNI No.288588997 yang belum dipindahbukukan ke rekening BNI No Rek. 2458899885 untuk diakui sebagai pendapatan.

D.4.1.3.c. Badan Usaha Bandar Udara dan TIK

Titipan pihak ketiga pada BUBU dan TIK Per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.919.304.410,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Sementara	701,543,916.00
2	Titipan Pembayaran Pihak Ketiga Lainnya	3,217,760,494.00
	Jumlah	3,919,304,410.00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 27).

- Penerimaan Sementara sebesar Rp701.543.916,00 dari penerimaan yang tidak diketahui debiturnya sebesar Rp488.027.004,00, penerimaan yang telah diketahui debiturnya tetapi tidak diketahui peruntukan pembayarannya sebesar Rp159.643.616,00, kelebihan pembayaran dengan nominal diatas Rp1.000,00 sebesar Rp53.873.296,00.

- Titipan Pembayaran Pihak ketiga Lainnya sebesar Rp3.217.760.494,00 adalah Titipan Jaminan Jasa Layanan Kebandarudaraan sesuai kontrak.

D.4.1.3.d. Badan Usaha Pelabuhan

Titipan pihak ketiga Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.857.649.922,00. Titipan Pihak Ketiga Badan Pengelola Pelabuhan Batam per 31 Desember 2021 merupakan sisa penerimaan di Bank yang belum diketahui peruntukannya. Mutasi kurang sebesar Rp586.609.565,00 adalah pemakaian penerimaan sementara pada bank untuk pelunasan piutang usaha sesuai dengan pencatatannya. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 28).

D.4.1.3.e. Badan Usaha Rumah Sakit

Titipan pihak ketiga pada Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2021 sebesar Rp566.598.699,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Deposit/simpanan Pelanggan RSBP	53.535.768,00
2	Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya	479.573.961,00
3	Penerimaan Sementara	33.488.970,00
	Jumlah	566.598.699,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 29).

Titipan pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp566.598.699,00 dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Deposit sebesar Rp53.535.768,00 merupakan jaminan pasien umum dalam perawatan yang belum diselesaikan pada saat pasien pulang.
- Titipan Dana Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp479.573.961,00 merupakan jaminan perusahaan.

- Penerimaan Sementara sebesar Rp33.488.970,00.

D.4.1.3.f. Kantor Perwakilan Jakarta

Titipan pihak ketiga pada Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.654.423,00 terdiri dari sisa dana *service charge* sebesar 10% yang digunakan untuk jasa layanan pegawai Kuningan Guest House yang belum dibayar. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 30).

Dana Pihak Ketiga
Lainnya BLU
Rp15.129.555.561

D.4.1.4. Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU

Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp15.129.555.561,00 dan Rp8.027.172.627,00 merupakan selisih pencatatan kas dan bank BLU (rekonsiliasi) dengan saldo rekening Koran yang teridentifikasi sebagai outstanding check/cek yang masih beredar. Rincian dana pihak ketiga Badan Pengusahaan Batam terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	15.129.557.861,00
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	(2.300,00)
Jumlah		15.129.555.561,00

- Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU **Kantor Pusat** per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.129.557.861,00 merupakan cek yang masih beredar pada rekening Mandiri 109-0091001370.
- Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.300,00) merupakan selisih antara saldo rekening Bank Mandiri No. Rek. 109-00-1514718-4 dengan buku sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR/12/A4.7/1/2022 dan akan disetorkan tahun 2022

D.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.145.231.138.151,00 dan Rp2.908.981.313.878,00 yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari hak atas pengalokasian lahan selama 30 (tiga puluh) tahun pada unit Direktorat Pengelolaan Lahan, Pendapatan sewa di BUBU dan TIK, BU Fasilitas dan Lingkungan, Badan Usaha Rumah Sakit dan Badan Usaha Pelabuhan Batam. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 31).

Mutasi penambahan dan pengurangan pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Unit	Saldo Awal Per 1 Januari 2021 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 (Audited)
		Tambah	Kurang	
Kantor Pusat	2,902,190,063,035.00	536,222,453,949.00	304,487,077,358.00	3,133,925,439,626.00
BUBU dan TIK	733,879,911.00	0.00	733,879,911.00	0.00
Badan Usaha Rumah Sakit	118,696,154.00	73,839,547.00	86,657,155.00	105,878,546.00
Badan Usaha Pelabuhan	4,720,986,752.00	9,319,975,077.00	4,165,638,697.00	9,875,323,132.00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	1,217,688,026.00	1,324,496,845.00	1,217,688,024.00	1,324,496,847.00
Jumlah	2,908,981,313,878.00	546,940,765,418.00	310,690,941,145.00	3,145,231,138,151.00

Penambahan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp546.940.765.418,00 terdiri dari Pendapatan Yang Ditangguhkan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp536.222.453.949,00 pada Direktorat pengelolaan Lahan terdiri dari Pendapatan UWTO Yang ditangguhkan selama per 31 Desember 2021 dan pendapatan diterima dimuka Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp73.839.547,00 merupakan pendapatan diterima dimuka ATM dan Indomaret, Badan Usaha Pelabuhan sebesar Rp9.319.975.077,00 merupakan pendapatan sewa periode tahun 2022 yang telah dibukukan pada

tahun 2021 sehingga harus dilakukan penyesuaian kembali pada tahun 2022 dan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp1.324.496.845,00.

- Pengurangan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp310.690.941.144,86 terdiri dari Pendapatan Yang Ditangguhkan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp304.487.077.358,00 pada Direktorat Pengelolaan Lahan, Pengurangan Pada BUBU dan TIK sebesar Rp733.879.911,00 ,Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp86.657.155,00 merupakan penyesuaian pendapatan diterima dimuka, Pengurangan Pada Badan Usaha Pelabuhan sebesar Rp4.165.638.697,00 merupakan pendapatan sewa periode tahun 2022 yang telah dibukukan pada tahun 2021 sehingga harus dilakukan penyesuaian kembali pada tahun 2022, Pengurangan pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp1.217.688.024,00 merupakan pendapatan sewa diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2021.

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp5.332.510

D.4.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.332.510,00 dan Rp1.958.027,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Utang Pajak	5,332,510.00	1,958,027.00
Jumlah		5,332,510.00	1,958,027.00

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.332.510,00 merupakan utang pajak daerah (PB1) atas penerimaan dari kegiatan operasional Kuningan *Guest House* Jakarta yang belum disetorkan sebesar Rp5.332.510,00.

D.5 Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.502.116.780.170,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp51.879.818.437.894,00 sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.073.551.614.714,00. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp276.968.458.735,00 yang terdiri Koreksi nilai persediaan sebesar Rp3.516.500,00, Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp8.448.551.583,00, dikurang Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset lainnya Non Revaluasi sebesar Rp183.412.226.767,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp85.104.163.885,00, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp418.881.498.255,00. Dengan demikian terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp377.701.657.724,00 sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp51.502.116.780.170,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp1.347.743.362.271*

E.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan negara bukan pajak lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.347.743.362.271,00 dan Rp1.179.799.661.657,00.

Rincian pendapatan negara bukan pajak lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

E.1.1 Pendapatan Alokasi APBN

Pendapatan Alokasi APBN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp333.626.344.540 dan Rp382.570.982.598 jumlah tersebut merupakan Belanja Barang yang berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp281.602.073.934,00 Belanja Modal yang berasal dari PHLN sebesar Rp44.997.443.507,00 dan Belanja Barang yang berasal dari RMP sebesar Rp7.026.827.099,00

E.1.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.013.408.969.431,00 dan Rp797.269.229.093,00 Jumlah tersebut merupakan pendapatan operasional yang diperoleh dari penerimaan atas jasa pada unit-unit usaha Badan Pengusahaan Batam. Rincian pendapatan jasa layanan dari masyarakat lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
A. Pendapatan Usaha Dari Jasa Layana			
1	Pendapatan Kantor Pusat	67,664,554,004.00	88,897,945,462.00
2	Pendapatan Fasilitas dan Lingkungan	107,774,830,485.00	32,682,704,956.00
3	Pendapatan Usaha BUBU Hang Nadim	122,107,203,001.00	144,362,384,399.00
4	Pendapatan Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	270,448,326,309.00	258,324,301,825.00
5	Pendapatan Usaha Kantor Perwakilan Jakarta	238,989,537.00	227,350,804.00
6	Pendapatan Usaha Rumah Sakit BP Batam	187,518,694,299.00	134,974,780,274.00
	Jumlah A = (1+2+3+4+5+6+7)	755,752,597,635.00	659,469,467,720.00
B. Pendapatan Usaha Lainnya			
1	Pendapatan Kantor Pusat	26,305,394,985.00	43,864,873,412.37
2	Pendapatan Fasilitas dan Lingkungan	166,480,355,161.00	14,490,906,331.59
3	Pendapatan Usaha BUBU Hang Nadim	2,551,935,219.00	3,209,931,085.29
4	Pendapatan Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	61,235,942,025.00	74,628,179,023.31
5	Pendapatan Usaha Kantor Perwakilan Jakarta	5,347,843.00	5,590,330.00
6	Pendapatan Usaha Rumah Sakit BP Batam	1,077,120,465.00	1,559,681,153.44
	Jumlah (B)	257,656,095,698.00	137,759,161,336.00
C. Retur Pendapatan & Keuntungan Lainnya			
1	BUBU Hang Nadim	276,098.00	50003.00
	Jumlah (C)	276,098.00	50003.00
D. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah			
1	Pendapatan Kantor Pusat		40,550,034.00
	Jumlah (D)	0.00	40,550,034.00
	Jumlah (A+B+C+D)	1,013,408,969,431.00	797,269,229,093.00

Terjadi kenaikan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp998.973.327.476,00 jika dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp797.269.229.093,00 dengan pencapaian sebesar 25,30% kenaikan tersebut antara lain berasal dari unit Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan yang bersumber dari penjualan air bersih, Badan Usaha Rumah Sakit yang bersumber dari pendapatan Rawat Inap.

Pendapatan Usaha
dari Jasa Layanan
Rp755.752.597.635

E.1.2.1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Pendapatan Usaha dari jasa layanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp755.752.597.635,00 berdasarkan unit terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	67,664,554,004.00
2	Fasilitas dan Lingkungan	107,774,830,485.00
3	BUBU Hang Nadim	122,107,203,001.00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	270,448,326,309.00
5	Kantor Perwakilan Jakarta	238,989,537.00
6	Badan Usaha Rumah Sakit	187,518,694,299.00
	Jumlah	755,752,597,635.00

E.1.2.1.1 Kantor Pusat

Pendapatan usaha Kantor Pusat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp67.664.554.004,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Direktorat Pengelolaan Lahan:	
	Pendapatan UWTO	52,715,010,362.00
	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	2,984,031,017.00
	Pendapatan Administrasi Peralihan	7,257,252,365.00
	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	26,400,000.00
	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	1,145,600,000.00
	Pendapatan Penggantian Dokumen	20,700,000.00
	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	743,800,000.00
	Jumlah 1	64,892,793,744.00
2.	Direktorat Infrastruktur Kawasan	
	Perizinan Pematangan Lahan	710,000,000.00
	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	834,930,260.00
	Jumlah 2	1,544,930,260.00
3.	Direktorat Lalu Lintas Barang	
	Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan)	118,850,000.00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar	300,000.00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang	823,950,000.00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang	91,800,000.00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang	92,800,000.00
	Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus	63,200,000.00
	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian RoHS pada Logam, Polimer	24,930,000.00
	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian screening RoHS dengan	3,300,000.00
	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening Unsur (Dari Carbon sampai)	1,100,000.00
	Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang Lainnya	6,600,000.00
	Jumlah 3	1,226,830,000.00
	Total	67,664,554,004.00

Pendapatan usaha dari jasa layanan terdiri dari pendapatan faktur dan pendapatan non faktur. Pendapatan faktur adalah pendapatan yang penerimaannya menggunakan faktur dan penyetorannya langsung dilakukan oleh pihak ketiga ke rekening Badan Pengusahaan Batam, sedangkan pendapatan non faktur adalah pendapatan yang penerimaannya disetorkan langsung oleh pihak ketiga ke rekening Badan Pengusahaan Batam tanpa menjadi Piutang terlebih dahulu. Pendapatan usaha berdasarkan metode penerimaan (faktur dan non faktur) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Pendapatan dari Faktur		
Pendapatan UWTO	52,715,010,362.00	77,391,099,103.00
Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	2,984,031,017.00	1,678,679,207.00
Pendapatan Administrasi Peralihan	7,257,252,365.00	4,404,465,942.00
Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	26,400,000.00	25,400,000.00
Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	1,145,600,000.00	826,400,000.00
Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	743,800,000.00	1,538,300,000.00
Pendapatan Penggantian Dokumen	20,700,000.00	21,200,000.00
Jumlah (I)	64,892,793,744.00	85,885,544,252.00
Pendapatan dari Non Faktur		
Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang	6,600,000.00	1,022,290,000.00
Pendapatan Pematangan Lahan	710,000,000.00	540,500,000.00
Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan)	118,850,000.00	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir	300,000.00	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang	823,950,000.00	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang	91,800,000.00	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang	92,800,000.00	-
Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus	63,200,000.00	-
Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian RoHS pada Logam, Polimer	24,930,000.00	-
Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening RoHS dengan jasa layanan	3,300,000.00	-
Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening Unsur (Dari Carbon sampai)	1,100,000.00	-
Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	834,930,260.00	1,449,611,210.00
Jumlah (II)	2,771,760,260.00	3,012,401,210.00
Total (I+II)	67,664,554,004.00	88,897,945,462.00

E.1.2.1.2 Fasilitas dan Lingkungan.

Pendapatan usaha dari jasa layanan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp107.774.830.485,00 terdiri dari Pendapatan Retribusi sebesar Rp332.686.000,00, Pendapatan Pemukiman sebesar Rp9.463.738.108,00 Pendapatan Agribisnis sebesar Rp1.454.556.190,00 Pendapatan Jasa Layanan Air dan Air Limbah sebesar Rp96.523.850.187,00.

E.1.2.1.3 Badan Usaha Bandar Udara dan TIK.

Pendapatan usaha BUBU dan TIK sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp122.107.203.001,00 terdiri dari Pendapatan aeronautika sebesar Rp62.281.527.710,00, Pendapatan non aeronautika sebesar Rp50.319.522.015,00 dan Pendapatan Kantor Pengolahan Data dan Sistem Informasi sebesar Rp9.506.153.276,00.

Pendapatan aeronautika sebesar Rp62.281.527.710,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendaratan Dalam Negeri	4.723.705.850,00
2	Penempatan Dalam Negeri	1.227.456.210,00
3	Pendaratan Luar Negeri	502.081.450,00
4	Penempatan Luar Negeri	95.049.000,00
5	PSC Dalam Negeri	52.317.060.000,00
6	PSC Luar Negeri	111.400.000,00
7	Garbarata Dalam Negeri	1.994.820.000,00
8	Counter Dalam Negeri	1.029.506.400,00
9	Garbarata Luar Negeri	17.425.450,00
10	Counter Luar Negeri	0,00
11	GSE/Royalti	263.023.350,00
	Jumlah	62.281.527.710,00

Pendapatan Non Aeronautika sebesar Rp50.319.522.015,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Sewa	8.902.895.571,00
2	Pendapatan Reklame	241.949.600,00
3	Pendapatan Air	370.831.301,00
4	Konsensi Fee	19.444.146.559,00
5	Pendapatan Listrik	4.258.417.671,00
6	Aeronautika Lainnya	1.047.055.003,00
7	Pendapatan Tanah	274.413.000,00
8	Fasilitas Bus Apron	5.250.000,00
9	Pendapatan FDS	15.000.000.000,00
10	Pendapatan Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara	774.563.310,00
	Jumlah	50.319.522.015,00

Pendapatan Data Center sebesar Rp9.506.153.276,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Data Centre/IT Centre	9.506.153.276,00
	Jumlah	9.506.153.276,00

E.1.2.1.4. Badan Usaha Pelabuhan Laut Batam

Pendapatan usaha dari jasa layanan Kepelabuhanan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp270.448.326.309 terdiri dari Pendapatan Usaha Jasa Layanan Kapal sebesar Rp169.724.751.794,00, Jasa Layanan Barang sebesar Rp66.126.913.933,00 dan Jasa Layanan Lainnya sebesar Rp34.596.660.582,00.

1. Pendapatan usaha jasa layanan kapal sebesar Rp169.724.751.794,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jasa Labuh	94.427.042.708,79
2	Jasa Tambat	72.393.001.085,21
3	Jasa Air	2.904.708.000,00
	Jumlah	169.724.751.794,00

2. Pendapatan Usaha Jasa Layanan Barang sebesar Rp66.126.913.933,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jasa Penumpukan	8,888,684,340.00
2	Jasa Bongkar Muat	50,948,117,142.00
3	Throughput Fee	6,290,112,451.00
	Jumlah	66,126,913,933.00

3. Pendapatan Jasa Layanan Lainnya Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sebesar Rp34.596.660.582,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Retribusi	13,956,896,000.00
-	Jasa Seaport Tax	8,013,880,000.00
-	Jasa Pass Untuk Orang	1,273,820,000.00
-	Jasa Pass Kendaraan	4,669,196,000.00
2	Pendapatan Sewa	20,370,259,582.00
-	Jasa Iklan	19,116,000.03
-	Sewa Ruangan	864,436,899.23
-	Sewa Tangki	10,290,795,319.00
-	Sewa Tanah	8,848,942,585.74
-	Sewa Rak	58,968,778.00
-	Sewa Gudang	288,000,000.00
3	Pendapatan Jasa Layanan Lainnya	269,505,000.00
-	Jasa Yacht	269,505,000.00
	Jumlah	34,596,660,582.00

E.1.2.1.5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.

Pendapatan usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp187.518.694.299,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Rawat Inap	122,852,680,197.00
2	Pendapatan Rawat Jalan	37,936,242,392.00
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	2,445,683,440.00
4	Pendapatan Operasional Tindakan Medis	3,132,759,767.00
5	Pendapatan Operasional Unit Penunjang	20,895,088,744.00
6	Pendapatan Operasional Lain	256,239,759.00
	Jumlah Pendapatan Usaha	187,518,694,299.00

E.1.2.1.6. Kantor Perwakilan Jakarta.

Pendapatan usaha Kantor Perwakilan Jakarta sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp238.989.537,00 merupakan pendapatan dari sewa kamar sebesar Rp129.475.000,00 dan pendapatan sewa usaha kuningan Guest House lainnya sebesar Rp109.514.537,00.

Pendapatan Usaha
Lainnya
Rp257.656.095.698

E.1.2.2 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp257.656.095.698,00 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya	222,116,628,590.36
Pendapatan Sewa	5,345,861,521.88
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	26,357,766,940.00
Lain-lain	3,835,838,645.76
Jumlah	257,656,095,698.00

E.1.2.2.1. Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya

Pendapatan usaha lainnya hasil kerjasama dengan pihak lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp222.116.628.590,36 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Fasilitas dan Lingkungan	160,730,204,501.00
2	BUBU Hang Nadim	1,666,135,300.00
3	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	59,720,288,789.36
	Total	222,116,628,590.36

(Rincian Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 32).

Pendapatan usaha lainnya hasil kerjasama dengan pihak lainnya sebesar Rp222.116.628.590,36 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lainnya pada **Fasilitas dan Lingkungan** sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp160.730.204.501,00 terdiri dari sebesar Rp146.294.562.546,00 merupakan pendapatan KSO dengan PT Moya Indonesia dari hasil kerjasama pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) Batam. Kerjasama dengan PT Moya Indonesia merupakan perjanjian kerjasama penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan selama masa transisi sistem penyediaan air minum konsesi nomor 698/SPJ/KA-A4/9/2020 – Nomor MI-BP

- Batam/LGL/PJ/20.09/013 tanggal 14 September 2020 dan terdapat koreksi UJK BPK RI Tahun 2021 sebesar Rp14.435.641.955,00 merupakan koreksi tambah atas kerjasama KSO antara BP Batam dengan PT MOYA.
2. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lainnya pada **BUBU dan TIK** sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.666.135.300,00 merupakan kerjasama Pengelolaan Parkir dengan PT Adhil Sukses Pratama dan PT Harmoni Trisekawan Asia Abadi.
 3. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lainnya pada **Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam** sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp59.720.288.789,36 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	KSO Chasis	8.048.890.500,00
2	KSO Pandu	8.622.254.685,00
3	KSO Parkir	24.105.800,00
4	KSO Pelayanan Air Bersih Kapal	28.207.200,00
5	KSO Pelayanan Air Bersih Property	249.240,00
6	KSO Royalti	15.132.332.799,96
7	KSO Sampah	16.125.000,00
8	KSO Seaport Tax/Pass Orang	10.379.111.300,00
9	KSO Sewa Ruangan / Bangunan	6.880.829,90
10	KSO Tambat	2.548.388.594,50
11	KSO Tunda	14.189.460.985,40
12	KSO Fee Bongkar Muat	299.153.607,60
13	KSO Throughput	2.546.600,00
14	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Lainnya	422.581.647,00
	Jumlah	59.720.288.789,36

Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam terdiri dari:

1. Pendapatan KSO Chasis sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.048.890.500,00 adalah hasil kerjasama antara PT. Port Sekupang Batam dengan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 190/SPJ/A3/8/2014 & 001/PKS-PSB/VIII/2014 & 001/PKS-DE/VIII/2014. Pendapatan KSO Chasis juga diperoleh dari Kerjasama antara BP Batam dan

- PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada dengan perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018.
2. Pendapatan KSO Pandu sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp8.622.254.685,00 adalah KSO Pemanduan di perairan Tanjung Uncang Batam antara lain PT. Bias Delta Pratama dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 213/SPJ/A1/10/2012 & 012/DIR-BDP/X/2012. Kemudian dilakukan perubahan perjanjian dengan nomor 1262/SPJ/A3/9/2017 & 0068/BDP-DIR/X/2017. Selanjutnya dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 555/SPJ/A3/9/2018 & 0036/BDP-IDR/IX/2018, kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 809/SPJ/A4/11/2020 – 053/BDP-DIR/XI/2020. Pendapatan KSO Pandu juga diperoleh dari perjanjian antara BP Batam dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) nomor 595/SPJ/KA/9/2018 – UM.57/38/1/PI-18.TU yang diperpanjang melalui perjanjian nomor 763/SPJ/A4/10/2020 – UM.57/31/13/PI-20.TU.
 3. Pendapatan KSO Parkir sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp24.105.800,00 adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT. Synergy Tharada dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 118/SPJ/KA/12/2011-014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010.
 4. Pendapatan KSO Pelayanan Air Bersih Kapal sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp28.207.200,00 adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.

5. Pendapatan KSO Pelayanan Air Bersih Property sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp249.240,00.
6. Pendapatan KSO Royalti sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp15.132.332.799,96 adalah pendapatan hasil Kerjasama dengan PT. Synergy Tharada dan PT. Indodharma Corpora atas pendapatan royalty progressive tahunan.
7. Pendapatan KSO Sampah sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp16.125.000,00 adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.
8. Pendapatan KSO Seaport Tax/Pass Orang sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp10.379.111.300,00 terdiri dari KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Harbour Bay antara PT. Citra Tri Tunas dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 009/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2012 – 156/SPJ/KA/7/2012, dan 015/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2013 – 453/SPJ/KA/7/2013. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT. Synergy Tharada dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 04/PERJ-KA/VII/2002 – 110/OB-ST/SPCB/VII/2002. Perubahan kedua terhadap perjanjian kerjasama operasi pengelolaan terminal ferry internasional batam centre nomor 118/SPJ/KA/12/2011 – 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011.
9. Pendapatan KSO Sewa Ruang dan Bangunan sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp6.880.829,90 adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO Pengelolaan Terminal

Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010-010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010.

10. Pendapatan KSO Tambat sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp2.548.388.594,50 diantaranya adalah pendapatan KSO Tambat hasil kerjasama dengan beberapa mitra diantaranya PT. Sarana Citra Nusa kabil dengan nomor perjanjian 005/PERJ-KA/IV/2004 & 002/SC/IV/2004 dan PT. Port Sekupang Batam dengan perjanjian nomor 190/SPJ/A3/8/2014 & 001/PKS-PSB/VIII/2014 & 001/PKS-DE/VIII/2014.
11. Pendapatan KSO Tunda sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp14.189.460.985,40 adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO Pengelolaan Kapal Tunda Teluk Jodoh antara PT. Gemalindo yang dalam masa perpanjangan perjanjian telah berganti nama perusahaan menjadi PT. Gema Samudera Sarana dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian sebagai berikut:
 - Pengelolaan kapal tunda TB. Gema I Perjanjian Nomor 40/SPJ/A3/9/2015- 02/GS-Dir/IX/2015 Tanggal 9 Juli 2015 jangka waktu 6 tahun dari tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021. Dengan perubahan kedua perjanjian kerjasama dan perubahan nama kapal dari TB. Gema I menjadi TB. Gema 5 dengan nomor perjanjian 552/SPJ/A3/4/2017.
 - Pengelolaan kapal tunda TB. Gema II Perjanjian Nomor 141/SPJ/A1.2/07/2014 – 007/GS-OPS/VIII/2014 tanggal 23 Juli 2014 jangka waktu 2 tahun dari tanggal 23 juni 2014 sampai dengan 22 juni 2016. Perubahan kedua perjanjian

dengan nomor 552/SPJ/A3/4/2017 tanggal 13 April 2017 jangka waktu perjanjian 6 tahun dari tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan 2 Mei 2021. Masa berlaku perjanjian disesuaikan dengan perjanjian 78/SPJ/A3.2/05/2015 & 20/GS-Dir/V/2015 karena adanya penyatuan perjanjian.

- Pengelolaan kapal tunda diperpanjang tanpa mencantumkan nama kapal yang menjadi sarana proses Kerjasama penundaan dalam perjanjian nomor 755/SPJ/A4/6/2021 & 009/GSS-Dir/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021 dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 02 Mei 2026.

KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT. Kurnia Samudra yang dalam masa perpanjangan perjanjian telah berganti nama perusahaan menjadi PT. Segara Catur Perkasa dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian sebagai berikut:

- Pengelolaan Kapal Tunda TB. FRANSISCUS 01 & TB. PATIH II Perjanjian Nomor: 846 / SPJ / A3/5/ 2017 tanggal 03 Mei 2017, jangka waktu sampai dengan s/d 23 Juli 2021.
- Pengelolaan Kapal Tunda TB. PUTRA I Perjanjian Nomor:04/PER-PL/04/2010-068/KS/ADM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 jangka waktu 2 tahun sampai dengan 26 April 2012. Diperpanjang dengan addendum terakhir 44/SPJ/A3/2015-065/PKS-PP/BTM/IX/2015 tanggal 7 September 2015 berlaku sampai dengan 23 Juli 2021.
- Pengoperasian Kapal Tunda TB. Sukses 1200, Pengelolaan Kapal Tunda TB. Mentari 1, Pengolaan Kapal Tunda TB. Elisyah I, Pengolaan Kapal Tunda TB. Elisyah II.
- Pengelolaan kapal Tunda diperpanjang tanpa mencantumkan nama kapal yang menjadi sarana proses Kerjasama penundaan dalam perjanjian nomor

688/SPJ/A4/4/2021 & 009/PKS-BP/KSOP/IV/2021 Tanggal 24 April 2021, jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian.

KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 595/SPJ/KA/9/2018 – UM.57/38/1/PI-18.TU pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018. Jangka waktu perjanjian ini berlaku 2 tahun terhitung sejak di tandatangani. Pada tanggal 16 Oktober 2020 dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 763/SPJ/A4/10/2020 dan UM.57/31/13/PI-20.TU, dengan mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:

- Pengelolaan kapal Tunda TB. Sei Deli
- Pengelolaan kapal Tunda TB. KT Sei Deli 3
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Hangtuah
- Pengelolaan kapal Tunda TB. ASL Crest
- Pengelolaan kapal Tunda TB. ASL Calypso
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Tractor 1
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Tractor 2
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Blessing
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Maritim 3000
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Trust
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Z Marine
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Tirta Samudra XXVII
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Abdillah
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Aljechin One.
- Pengelolaan kapal Tunda TB. SM XXI.
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Aljechin Two.

KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT. Bias Delta Pratama dengan Badan Usaha Pelabuhan dengan perjanjian nomor

809/SPJ/A4/11/2020 & 053/BDP-DIR/XI/2020 dengan jangka waktu 5 tahun mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:

- Pengelolaan kapal Tunda TB, Heming way 2
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 3
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 4
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 8
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 1400
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming Way 2400
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 3200.
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Bintang Zeus 3509.

12. Pendapatan KSO Fee Bongkar Muat sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp299.153.607,60 adalah Pendapatan Jasa Bongkar Muat untuk hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.

13. Pendapatan KSO Throughput sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp2.546.600,00 merupakan Pendapatan jasa throughput untuk hasil Kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil.

14. Pendapatan KSO Lainnya sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp422.581.647,00 adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil seperti sewa Gudang dan sewa lahan.

E.1.2.2.2. Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.345.861.521,88 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Fasilitas dan Lingkungan	4.425.029.892,58
2	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	459.131.789,00
3	Rumah Sakit BP Batam	461.699.840,30
	Jumlah	5.345.861.521,88

(Rincian Pendapatan Sewa dapat dilihat pada Lampiran 33).

Pendapatan sewa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.345.861.521,88 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan sewa **Fasilitas dan Lingkungan** sebesar Rp4.425.029.892,58.
2. Pendapatan sewa **Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam** sebesar Rp459.131.789,00 merupakan pendapatan sewa listrik sebesar Rp455.411.789,00 dan pendapatan sewa forklift sebesar Rp3.720.000,00.
3. Pendapatan sewa **Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam** sebesar Rp461.699.840,30 merupakan pendapatan sewa atas ruang pertemuan, ruangan kantin dan fotocopy.

E.1.2.2.3. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan

Pendapatan jasa lembaga keuangan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.357.766.940,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	24,870,764,206.00
2	Fasilitas dan Lingkungan	1,034,988,373.00
3	BUBU Hang Nadim	186,762,966.00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	54,616,054.00
5	Rumah Sakit BP Batam	205,290,324.00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	5,345,017.00
	Jumlah	26,357,766,940.00

Pendapatan jasa lembaga keuangan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.357.766.940,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Kantor Pusat** sebesar Rp24.870.764.206,00 merupakan pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga jangka pendek.

2. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Fasilitas dan Lingkungan** sebesar Rp1.034.988.373,00 merupakan pendapatan jasa giro.
3. Pendapatan jasa lembaga keuangan **BUBU Hang Nadim** sebesar Rp186.762.966,00 merupakan pendapatan dari jasa giro.
4. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam** Badan Pengusahaan Batam sebesar Rp54.616.054,00 merupakan pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga bank.
5. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam** sebesar Rp205.290.324,00 merupakan pendapatan yang berasal dari jasa giro bank.
6. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Kantor Perwakilan Jakarta** sebesar Rp5.345.017,00 merupakan pendapatan dari jasa giro bank.

E.1.2.2.4. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan jasa lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.835.838.645,76 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	1,434,630,778.78
2	Fasilitas dan Lingkungan	290,132,394.88
3	Badan Usaha Bandar Udara dan TIK	699,036,952.94
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	1,001,905,389.09
5	Rumah Sakit BP Batam	410,130,301.07
6	Kantor Perwakilan Jakarta	2,829.00
	Jumlah	3,835,838,645.76

Pendapatan jasa lain-lain sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.835.838.645,76 dapat dijelaskan sebagai berikut:

E.1.2.2.4.1. Kantor Pusat

Pendapatan jasa lain-lain Kantor Pusat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.434.630.778.78 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	43,374,400.00
2	Pendapatan Denda UWTO	463,850.00
3	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	26,372,269.00
4	Pendapatan Lain-lain	1,364,420,259.78
	Jumlah	1,434,630,778.78

1. Pendapatan atas sanksi/klaim sebesar Rp43.374.400,00 merupakan pendapatan atas pengembalian sisa pembayaran.
2. Pendapatan Denda UWTO sebesar Rp463.850,00 merupakan denda atas keterlambatan pembayaran UWTO yang diterima Direktorat Pengelolaan Lahan sampai dengan 31 Desember 2021.
3. Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda sebesar Rp26.372.269,00.
4. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp1.364.420.259,78

E.1.2.2.4.2. Fasilitas dan Lingkungan

Pendapatan jasa lain-lain Fasilitas dan Lingkungan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp290.132.394,88 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda	77,498,162.00
2	Pendapatan Lain-lain	212,634,232.88
	Jumlah	290,132,394.88

1. Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda sebesar Rp77.498.162,00 terdiri dari pendapatan denda pemukiman sebesar Rp26.654.915,00 dan pendapatan denda kantor air sebesar Rp50.843.247,00.
2. Pendapatan Lain- lain sebesar Rp212.634.232.88

E.1.2.2.4.3. Badan Usaha Bandar Udara dan TIK

Pendapatan jasa lain-lain Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp699.036.952,94 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas sanksi, klaim dan denda	699,036,952.94
	Jumlah	699,036,952.94

1. Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda sebesar Rp699.036.952.94 terdiri dari pendapatan denda jasa Aeronautika sebesar Rp201.775.977,00 pendapatan denda jasa non Aeronautika sebesar Rp460.882.526,00 dan Pendapatan atas Sanksi, Klaim, dan Denda Lainnya sebesar Rp36.378.450,00

E.1.2.2.4.4. Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Pendapatan jasa lain-lain Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.001.905.389,09 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	pendapatan atas sanksi, klaim dan denda	854,625,480.91
2	pendapatan air bersih untuk property dan kapal	121,909,440.00
3	Pendapatan Lainnya dari Pengadaan Barang dan Jasa	24,500,000.00
4	pendapatan lain-lain	870,468.18
	Jumlah	1,001,905,389.09

1. Pendapatan atas sanksi, klaim dan denda sebesar Rp854.625.480.91 merupakan pendapatan denda jasa pelabuhan
2. Pendapatan air bersih untuk property dan kapal sebesar Rp121.909.440,00
3. Pendapatan lainnya dari pengadaan barang dan jasa sebesar Rp24.500.000,00
4. Pendapatan lain-lain sebesar Rp870.468,18

E.1.2.2.4.5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Pendapatan jasa lain-lain Rumah Sakit Badan Pengusahaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp410.130.301,07 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan	1,431,008.14
2	Penyesuaian Akumulasi Penyisihan Piutang	45,692,015.85
3	Pendapatan Lain-lain	42,513,606.08
4	Pengembalian atas Double Pembayaran	320,493,671.00
Total		410,130,301.07

E.1.2.4.2.6. Kantor Perwakilan Jakarta

Pendapatan jasa lain-lain pada Kantor Perwakilan Jakarta sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.829,00 merupakan pendapatan dari selisih pembulatan uang kas bendahara pengeluaran.

Pendapatan Hibah tidak terikat dalam negeri-pemda-barang/jasa Rp708.048.300

E.1.3 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda-Barang/Jasa

Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda Barang/Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp708.048.300,00 dan Rp0,00. Koreksi nilai Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda Barang/Jasa tersebut merupakan koreksi persediaan obat dan persediaan alat kesehatan Badan Usaha Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri.

Adapun pendapatan hibah yang mendukung kegiatan COVID-19 yaitu berupa transfer masuk ke Badan Usaha Rumah Sakit dengan nomor BA KN.02.02/1/5501/2021 dan nomor BA KN.02.02/1/15327/2021 berupa hibah langsung obat dan bahan kesehatan.

Keuntungan Lainnya
Rp276.098

E.1.4. Keuntungan Lainnya

Keuntungan lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp276.098,00 merupakan kelebihan pembayaran pada Kantor Bandara Hang Nadim terdiri dari :

1. Kelebihan Pembayaran a.n Poci Mas Indonesia tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp1,00.
2. Kelebihan Pembayaran Pas Sinergy Karya Gemilang sebesar Rp30.000,00.
3. Kelebihan Setor Pas Citra Prasasti Konsorindo Mingguan Jenis Peruntukan Orang Rek. Koran Tanggal 23 September 2021 sebesar Rp35.000,00
4. Kelebihan Pembayaran Psc Citilink sebesar Rp80.000,00
5. Jurnal Reklas Penerimaan Sementara atas kelebihan pembayaran a.n nihon Global Tech atas pembayaran PAS per tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp11.077,00
6. Kelebihan Pembayaran Pas Badan Kepegawaian Negara tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp50.000,00
7. Kelebihan Pembayaran Pas Gapura Angkas rek. Koran tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp50.000,00
8. Kelebihan Pembayaran Pas Citilink tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp20.000,00
9. Kelebihan Pembayaran CV. ANANDA tanggal 19 Desember 2021 sebesar Rp20,00

Beban Pegawai
Rp521.658.494.810

E.2. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp521.658.494.810,00 dan Rp508.892.311.766,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat

negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
A. Beban Pegawai - Usaha		
1 Biaya Gaji/Upah	181,369,278,792.00	159,849,280,588.00
2 Biaya Gaji/Upah Lainnya	21,760,972,170.00	8,083,122,147.00
3 Biaya Tunjangan Jabatan	5,244,550,000.00	4,328,403,000.00
4 Biaya Tunjangan Uang Makan	12,290,536,000.00	9,836,628,000.00
5 Biaya Tunjangan Pajak	203,605,938.00	65,047,908.00
6 Biaya Tunjangan Uang Duka	19,282,016.00	66,990,800.00
7 Biaya Tunjangan Hari Raya	13,248,558.00	12,829,050.00
8 Biaya Tunjangan Lainnya	82,358,833,404.94	76,455,968,505.00
9 Biaya Lembur	2,832,369,000.00	4,106,499,304.00
10 Biaya Bantuan Uang Duka	47,292,342.00	44,080,422.00
11 Biaya BPJS Kesehatan	11,157,344.00	35,082,610.00
12 Biaya BPJS Tenaga Kerja	409,914,093.00	448,708,759.00
13 Biaya Subsidi dan Kontribusi Sosial Lainnya	-	-
Jumlah (A)	306,561,039,657.94	263,332,641,093.00
B. Beban Pegawai Umum dan Adm.		
1 Biaya Gaji/Upah	96,467,151,409.08	140,036,285,298.00
2 Biaya Gaji/Upah Lainnya	1,615,762,556.00	12,801,027,793.00
3 Biaya Tunjangan Jabatan	1,796,220,000.00	4,246,425,000.00
4 Biaya Tunjangan Uang Makan	3,587,576,000.00	8,869,901,037.00
5 Biaya Tunjangan Pajak	4,404,325,737.00	56,280,938.00
6 Biaya Tunjangan Lainnya	101,121,827,129.48	72,887,824,335.00
7 Biaya Honor Tetap	14,400,000.00	
8 Biaya Lembur	1,375,061,000.00	3,195,240,000.00
9 Biaya Uang Duka	53,993,090.00	56,942,974.00
10 Biaya BPJS Tenaga Kerja	1,650,263,543.00	1,510,426,762.00
11 Biaya BPJS Kesehatan	3,010,874,687.00	1,864,525,700.00
12 Biaya Kesehatan Karyawan Lainnya	-	-
13 Biaya Subsidi dan Kontribusi Sosial Lainnya	-	-
14 Biaya Pembulatan Gaji	-	31,170,836.00
		3,620,000.00
Jumlah (B)	215,097,455,151.56	245,559,670,673.00
Jumlah Beban Pegawai (A+B)	521,658,494,810.00	508,892,311,766.00

Beban Persediaan
Rp66.919.278.404

E.3. Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp66.919.278.404,00 dan Rp47.977.513.908,00 merupakan beban atas barang-barang persediaan dan habis pakai yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional. Terdapat Koreksi UJK BPK RI Tahun 2021 yaitu Koreksi Tambah Beban Persediaan Lainnya pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp591.529.241,00 berupa persediaan obat dari

Dinkers Provinsi Kepri dan Rp29.500.000,00 berupa alat kesehatan yang merupakan hibah dari Dinkes Provinsi Kepri yang belum dicatat. Rincian Beban Persediaan terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Beban Persediaan Konsumsi	14,793,236,672.00	13,797,471,108.00
2	Beban Persediaan Bahan Baku	1,139,558,665.00	1,537,255,755.00
3	Persediaan Lainnya	50,986,483,067.00	32,642,787,045.00
	Jumlah	66,919,278,404.00	47,977,513,908.00

Beban Barang dan
Jasa
Rp430.020.306.377

E.4. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp430.020.306.377,00 dan Rp397.233.678.803,00 merupakan biaya barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional. Terdapat Koreksi UJK BPK RI Tahun 2021 yaitu Koreksi Hutang Pembayaran pekerjaan Jasa konsultan Hukum sesuai Nota Dinas Nomor 308/A1.4/KU.08/3/2022 Perihal pencatatan Hutang sebesar Rp71.500.000,00, Koreksi Belanja Yang Masih Harus Dibayar sesuai Bukti Kas No. JKT/2022/01/0093 Tanggal 28 Januari 2022 dan 12 Nota Pembayaran telepon kantor Tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp2.243.479,00, Koreksi tambah Beban Jasa sebesar Rp7.177.832.734,00 dan Beban Barang sebesar Rp7.317.809.221,00 merupakan kerja sama KSO antara BP Batam dengan PT. MOYA. Rincian beban barang dan jasa terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Beban Barang	93,194,793,135.00	62,524,972,912.00
2	Beban Jasa	322,212,441,236.00	246,333,793,422.00
3	Beban Honor Output Kegiatan	0.00	346680000.00
4	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,577,682,609.00	539,727,866.00
5	Beban Barang BLU Penanganan COVID-19	9,401,142,459.00	85,278,657,816.00
6	Beban Jasa BLU Penanganan COVID-19	634,246,938.00	2,209,846,787.00
	Jumlah	430,020,306,377.00	397,233,678,803.00

Beban barang yang menggunakan akun khusus penanganan pandemic Covid-19 sebesar Rp9.401.142.459 yang merupakan belanja barang kegiatan KLB Covid-19 yang menggunakan mata anggaran 525152 pada Badan Usaha RS . Adapun Beban jasa yang menggunakan akun khusus penanganan pandemic covid-19 sebesar Rp634.246.938 yang merupakan belanja jasa kegiatan Jasa Pelayanan Dokter Layanan Kemenkes yang menggunakan mata anggaran 525154 pada Badan Usaha RS.

*Beban Pemeliharaan
Rp289.284.681.026*

E.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp289.284.681.026,00 dan Rp124.437.626.379,00 merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Terdapat PENSat koreksi UJK BPK RI Tahun 2021 yaitu Koreksi Kurang Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp180.531.624,00 Berupa pengembangan gedung dan bangunan-kamar mandi yang pada saat pemeriksaan fisik menggunakan Anggaran Pemeliharaan namun pada saat Realisasi menjadi Aset Tetap, Biaya Pemeliharaan sesuai dengan Bukti Kas (BK RSOB/2021/09/0531), Koreksi Kurang Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp8.980.000,00 merupakan Water Pump Centrifugal yang diperoleh menggunakan anggaran belanja barang pemeliharaan sesuai dengan Bukti Kas -(BK RSOB/2021/04/0058), Koreksi kurang Beban Pemeliharaan Irigasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sebesar Rp4.574.41.456,00 berupa Belanja Barang Pemeliharaan Pekerjaan Drainase Airstrip yang belum dicatat sebagai Aset Tetap, Koreksi kurang Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sebesar Rp2.445.000,00

atas belanja pemeliharaan *Overhould* Kendaraan *Foam Tender* yang di kapitalisasikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan sebesar Rp774.183.000,00 yang merupakan Lampu PJU dari belanja barang dan server dari belanja barang sebesar Rp981.573.000,00. Rincian beban pemeliharaan terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	5,706,098,000.00
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	112,667,893,000.00	0.00
3	Beban Pemeliharaan Jaringan	47,419,909,350.00	7,927,300,650.00
4	Beban Pemeliharaan Lainnya	0.00	897,425,300.00
5	Beban Pemeliharaan	127,381,672,362.00	104,052,293,304.00
6	Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan pandemi COVID-19	0.00	2,168,579,100.00
7	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	475,790,500.00	925,862,525.00
8	Beban Persediaan Suku Cadang	1,339,415,814.00	2,760,067,500.00
Jumlah		289,284,681,026.00	124,437,626,379.00

Pada Tahun 2021 terdapat pekerjaan pemeliharaan Drainase berdasarkan surat perjanjian nomor SPJ-029/PPK.1-PNBP-BU-BANDARA/11/2021 tanggal 02 Nopember 2021 dan Addendum surat perjanjian nomor SPJ-029.1/PPK.1-PNBP-BU-BANDARA/11/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang belum selesai 100% disebabkan tidak tersedianya/terpenuhinya material besi plat strip ukuran 50 x 12 mm oleh penyedia jasa, CV Putri Nawa, sehingga sisa satuan unit besi penutup (grill) saluran drainase tidak terpasang.

Terdapat pekerjaan pengembangan pavement runway service performance Bandar Udara Hang Nadim Batam dengan surat perjanjian nomor: 5127.RBE.001.051 A/APJ/PPK.RM/7/2021 Tanggal 1 Juli 2021 dan pada tanggal 21 Desember 2021 pekerjaan diselesaikan sebesar 35%.

E.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp23.755.518.373,00 dan Rp15.991.037.273,00 merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, Uraianya sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Biaya Perjalanan Dalam Negeri Lainnya	5,721,123,356.00	3,692,940,001.00
2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,186,628,742.00	2,218,270,418.00
3	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	921,275,562.00	323,030,000.00
4	Biaya Perjalanan Dinas Lainnya	0.00	37042650.00
5	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri	0.00	0.00
6	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya	2,348,636,427.00	5,989,500.00
7	Perjalanan Dinas Batam - Jakarta (PP)	9,133,422,982.00	6,628,327,508.00
8	Perjalanan Dinas Batam - Pekanbaru (PP)	160,699,515.00	14,908,324.00
9	Perjalanan Dinas Batam - Singapore (PP)	0.00	60,265,068.00
10	Perjalanan Dinas Batam - Tanjung Pinang (PP)	558,181,947.00	440,049,288.00
11	Perjalanan Dinas Jakarta - Batam (PP)	1,656,691,842.00	1,763,411,516.00
12	Perjalanan Dinas Jakarta - Tanjung Pinang (PP)	8,858,000.00	1,903,000.00
13	Biaya Transportasi dalam kota	60,000,000.00	229,050,000.00
14	Biaya Perjalanan Dinas Penanganan Covid-19	0.00	575,850,000.00
	Jumlah	23,755,518,373.00	15,991,037,273.00

E.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp888.223.890.778,00 dan Rp2.438.413.329.578,00 merupakan beban untuk mencatat nilai penyusutan aset tetap. Aset lainnya dan cadangan pada aset lain-lain dalam suatu periode. Terdapat Koreksi UJK BPK RI Tahun 2021 terdiri dari:

Koreksi Tambah :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp561.250,00 berupa Water Pump Centrifugal yang diperoleh menggunakan anggaran belanja barang pemeliharaan sesuai dengan Bukti Kas (BK RSOB/2021/04/0058),
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp588.960.481,00 berupa Tanki Minyak yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 1.
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp569.963.234,00 berupa Tanki Minyak yang diperoleh dari pemecahan nilai Aset Tetap Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 2,
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp2.427.380.844,00 berupa Rak Besi yang diperoleh dari pemecahan Aset Tetap Bangunan dan Gedung Tempat Kerja,
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp214.273.050,00 berupa Pintu Elektrik (yang menggunakan akses) dikarenakan pemecahan Aset Tetap Jalan Khusus,

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp126.647.354,00 berupa Peralatan Kantor yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Jalan Khusus Lainnya NUP 5,
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Bandar Udara dan TIK sebesar Rp2.445.000,00 atas Belanja Pemeliharaan *Overhaul* Kendaraan *Foam Tender* yang dikapitalisasikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin,
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Bandar Udara dan TIK sebesar Rp177.995.415,00 berupa Lampu PJU dan server dari Belanja Barang
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp1.196.934.517,00 yang diperoleh dari hasil Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan Mitra transisi SPAM antara BP Batam - PT. Moya Indonesia berdasarkan PKS Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 dan AMANDEMEN kedua Nomor: 41/SPJ/KA/2021, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026,
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.920.549,00 Berupa pengembangan gedung dan bangunan-kamar mandi yang pada saat pemeriksaan fisik menggunakan Anggaran Pemeliharaan namun pada saat Realisasi menjadi Aset Tetap, Biaya Pemeliharaan sesuai dengan Bukti Kas (BK RSOB/2021/09/0531),
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sebesar Rp114.301.815,00 dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik oleh BPK RI, diketahui aset tersebut masih digunakan dan difungsikan untuk Operasional Badan Usaha Pelabuhan,

- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp9.756.122,00 Berupa Rumah Panel dan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 1,
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp11.704.159,00 Berupa Rumah Panel dan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 2,
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp92.634.748,00 Berupa Bangunan Kolam/Bak Ikan, Pagar Semi Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen dan Bangunan Lantai Jemur Permanen yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Jalan Khusus Lainnya NUP 5,
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.935.829,00 atas Normalisasi Aset Gedung dan Bangunan - Bangunan Gudang Terbuka Permanen NUP 2 (yang tidak membentuk akumulasi penyusutan disebabkan umur kosong) akibat validasi kertas kerja konfirmasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK,
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp151.412.757,00 Berupa Jalan Khusus Lainnya yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya NUP 1,
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp17.445.932,00 berupa Jalan Khusus Lainnya dikarenakan Pemecahan Aset Jalan Khusus Lainnya NUP 5,

- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan pada UAPKPB Bandar Udara dan TIK sebesar Rp58.398.460,00 berupa Jalan Inspeksi yang diperoleh dari pembagian nilai Pagar Semi Permanen NUP 3,
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Irigasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sebesar Rp1.392.156,00 dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik oleh BPK RI diketahui aset tersebut masih digunakan dan difungsikan untuk Operasional Badan Usaha Pelabuhan,
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Irigasi pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp2.487.716,00 Berupa Saluran Drainage yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya NUP 1,
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Irigasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sebesar Rp4.574.410.456,00 berupa Belanja Barang Pemeliharaan Pekerjaan Drainase Airstrip yang belum dicatat sebagai Aset Tetap,
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Irigasi pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp794.118,00 yang diperoleh dari hasil Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan Mitra transisi SPAM antara BP Batam - PT. Moya Indonesia berdasarkan PKS Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 dan AMANDEMEN kedua Nomor: 41/SPJ/KA/2021, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026,
- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Jaringan pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp345.760,00 yang diperoleh dari hasil Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan Mitra transisi SPAM antara BP Batam - PT. Moya Indonesia berdasarkan PKS Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020, Nomor: MI-

BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 dan AMANDEMEN kedua Nomor: 41/SPJ/KA/2021, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026,

- Koreksi Tambah Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp195.614.682,00 Berupa Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA dikarenakan di SIMAK BMN sudah Berkondisi Rusak Berat,

Koreksi Kurang:

- Koreksi Kurang Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sebesar Rp3.559.730,00,
- Koreksi Kurang Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan sebesar Rp 1 dan Rp157.030.00 berupa Printer (Peralatan Personal Komputer) akibat Validasi K3 (Nilai Buku Minus) sehingga penyusutan lebih besar dari nilai Aset,
- Koreksi Kurang Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp45.093.751,00 akibat pemecahan nilai Aset Tetap Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 1 yang sebelumnya dicatat secara gabungan dengan jenis aset tetap lain,
- Koreksi Kurang Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp45.901.954,00 akibat pemecahan nilai Aset Tetap Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 2 yang sebelumnya dicatat secara gabungan dengan jenis aset tetap lain,
- Koreksi Kurang Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp273.518.179,00 dikarenakan pemecahan nilai Aset Tetap Bangunan Gedung

Tempat Kerja Lainnya NUP 1 yang sebelumnya dicatat secara gabungan dengan jenis aset tetap lain,

- Koreksi Kurang Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada UAPKPB Bandar Udara dan TIK sebesar Rp11.782.702,00 berupa Pagar Semi Permanen NUP 3 yang nilainya sebelumnya dicatat secara gabungan kemudian dibagi menjadi Gedung Pos Jaga Permanen, Pagar Semi Permanen dan Jalan Khusus Inspeksi,
- Koreksi Kurang Beban Penyusutan Jalan dan Irigasi pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp329.935.514,00 dikarenakan Pemecahan Aset Tetap Jalan Khusus Lainnya NUP 4,
- Koreksi Kurang Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp504.122.700,00 dikarenakan Pemecahan Aset Tetap Jalan Khusus Lainnya NUP 5,
- Koreksi Kurang Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp48.856.816.367,00 dikarenakan pengembangan aset dicatat sebagai aset dengan NUP baru/tidak diatribusikan ke induknya,
- Koreksi Beban Penyusutan Irigasi pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp17.241.849,00 Berupa Saluran Drainage yang diperoleh dari Pemecahan Aset Tetap Jalan Khusus Lainnya NUP 5,
- Koreksi Kurang Beban Penyusutan Jaringan pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sebesar Rp195.614.682,00 berupa Normalisasi Aset Tetap- Jalan dan Jembatan -Jalan Kotamadya Arteri NUP 168 (yang tidak membentuk akumulasi penyusutan disebabkan umur kosong) akibat validasi kertas kerja,
- Koreksi Kurang Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sebesar Rp112.134.241,00 berupa Koreksi terhadap Beban Penyusutan Tahun berjalan terhadap Aset Tetap

(Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Irigasi) yang Direklas ke Aset Lainnya.

Rincian beban penyusutan dan amortisasi terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	159,699,129,039.00	137,846,228,308.00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	89,369,186,675.00	87,566,051,369.00
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	388,351,081,631.00	2,000,606,557,921.00
4	Beban Penyusutan Irigasi	156,018,339,614.00	145,891,863,092.00
5	Beban Penyusutan Jaringan	86,410,703,304.00	52,618,955,802.00
6	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	20,676,250.00	20,676,250.00
7	Beban Amortisasi Software	3,421,555,224.00	3,429,128,818.00
8	Beban Amortisasi Lisensi	1,006,104,176.00	804,509,861.00
9	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1,376,806,766.00	4,925,300,128.00
10	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,550,308,099.00	4,704,058,029.00
	Jumlah	888,223,890,778.00	2,438,413,329,578.00

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp24.713.096.027

E.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp24.713.096.027,00 dan Rp35.937.564.063,00 yang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

No	Uraian	31 Desember 2021 (Unaudited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Kantor Pusat	198,842,688.00	379,165,503.00
2	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	21,591,282,052.00	30,693,347,779.00
3	Rumah Sakit BP Batam	1,001,758,791.00	0.00
4	BUBU Hang Nadim	1,528,079,610.00	4,748,394,400.00
5	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	393,132,886.00	116,656,381.00
	Jumlah	24,713,096,027.00	35,937,564,063.00

Pendapatan
Pelepasan Aset Non
Lancar
Rp1.845.035.051

E.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan pelepasan aset non lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.845.035.051,00 dan Rp154.167.000,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Pendapatan Pemindahtanganan BMN lainnya.

Beban Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp189.320.721.803

E.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban pelepasan aset non lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp189.320.721.803,00 dan Rp735.073.014.538,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp14.173.512.767

E.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp14.173.512.767,00 dan Rp2.672.030.519.341,00. Terdapat Koreksi UJK BPK RI Tahun 2021 yaitu Koreksi Tambah Pendapatan Perolehan Aset Lainnya pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp11.543.392.519,00 yang diperoleh dari hasil kerjasama Operasi dan Pemeliharaan Mitra transisi SPAM antara BP Batam - PT. Moya Indonesia berdasarkan PKS Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 dan AMANDEMEN kedua Nomor: 41/SPJ/KA/2021, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026, Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 dan AMANDEMEN kedua Nomor: 41/SPJ/KA/2021, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026, Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 dan AMANDEMEN kedua Nomor: 41/SPJ/KA/2021, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026, Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 dan

AMANDEMEN kedua Nomor: 41/SPJ/KA/2021, Nomor: MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026, terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu	872,272,834.00	835,214,699.00
2	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi BLU	386,182,414.00	2,106,648,226.00
3	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	12,915,057,519.00	2,669,082,050,766.00
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	6,605,650.00
	Jumlah	14,173,512,767.00	2,672,030,519,341.00

*Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp3.417.537.205*

E.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.417.537.205,00 dan Rp1.933.185.618,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara	2,717,307,885.00	1,029,931,733.00
2	Kerugian persediaan rusak/usang	89,449,678.00	126,178,298.00
3	Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi BLU	610,779,642.00	777,075,587.00
	Jumlah	3,417,537,205.00	1,933,185,618.00

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp51.879.818.437.894

F.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp51.879.818.437.894,00 dan Rp51.334.238.244.292,00.

Surplus (Defisit) Lo
Rp1.073.551.614.714

F.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.073.551.614.714,00 dan Rp453.864.363.891,00. Surplus (defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi Nilai
Persediaan*
Rp3.516.500

Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing Rp3.516.500,00 dan Rp0,00. Koreksi nilai persediaan tersebut merupakan Koreksi terhadap pengembalian persediaan karcis untuk pengadaan Tahun 2017 pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan dari Pass Penumpang, Pass Kendaraan Roda Empat, Pass Inap Roda Empat dan Dua Pelabuhan Domestik Telaga Punggur.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi*
Rp8.448.551.583

F.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing Rp8.448.551.583,00 dan Rp3.071.784.883,00. Koreksi atas reklasifikasi tersebut merupakan koreksi atas reklasifikasi antara UAPKPB terhadap aset tetap dan akumulasi penyusutan.

*Selish Revaluasi
Aset Tetap*
Rp0

F.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp0 dan Rp936.256.391.794,00.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp183.412.226.767

F.5. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp183.412.226.767,00 dan Rp24.689.648.046,00. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi terdiri dari koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar (Rp35.529.709.979,00) dan koreksi nilai aset lainnya non revaluasi sebesar Rp218.941.930.746,00. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi tersebut merupakan koreksi perubahan yang berasal dari hasil reklasifikasi perubahan nilai akumulasi penyusutan pada sistem SIMAK BMN dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		
1	Input Saldo Awal	438.542.349.000,00
2	Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	191.617.025.266,00
3	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	31.093.973.119,00
4	Transaksi Normalisasi BMN	(444.363.517.925,00)
5	Koreksi Penyusutan karena 225	(200.028.218,00)
6	Koreksi Pencatatan	(252.219.505.221,00)
Jumlah (I)		(35.529.703.979,00)
II. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		
1	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	218.941.930.746,00
Jumlah (II)		218.941.930.746,00
Total (I+II)		183.412.226.767,00

Koreksi Lain-lain
Rp85.104.163.885

F.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp85.104.163.885,00 dan Rp21.616.453.745,00. Koreksi lain-lain merupakan koreksi pembatalan piutang, reklasifikasi biaya yang masih harus dibayar dan lain-lain

F.7. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp418.881.498.255,00 dan Rp13.810.279.025,00. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Unaudited)	31 Desember 2020 (Audited)
1	Transfer Masuk	778.288.857.023,00	4.121.844.582.012,00
2	Transfer Keluar	(359.407.358.768,00)	(4.108.034.302.987,00)
	Jumlah	418.881.498.255,00	13.810.279.025,00

Transaksi antar entitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer Masuk sebesar Rp778.288.857.023,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp37.590.000,00 merupakan pencatatan mutasi tambah atas Transfer Masuk dari Kementerian Perindustrian ke UAPKPB Biro Umum sesuai dengan BAST B 2932/BSKJI/KU/IX/2021
 - Sebesar Rp3.945.331.851,00 merupakan Transfer Masuk dari pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau ke UAPKPB Dit. Infrastruktur Kawasan sesuai dengan Berita Acara PS0403-Bb24/BAST-ATR/2021/497.
 - Sebesar Rp203.746.198.000,00 merupakan Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan ke UAPKPB Dit. Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan BA 04/A4.5/08/2021.
 - Sebesar Rp205.629.826.867,00 merupakan Transfer Masuk dari pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau ke UAPKPB Dit. Infrastruktur Kawasan sesuai dengan Berita Acara PS0403-Bb24/BAST-ATR/2021/497.

- Sebesar Rp168.595.278.299,00 merupakan Transfer Masuk dari UAPKPB Dit. Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA 01/A3.2/9/2021.
 - Transfer Masuk sebesar Rp92.697.863.414,00 merupakan Transfer Masuk dari pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Dit. Infrastruktur Kawasan sesuai dengan Berita Acara PS0403-Bb24/BAST-ATR/2021/497.
 - Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar Rp35.960.560.070,00.
 - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.385.412.752,00.
 - Sebesar 50.017.678.000,00 merupakan Transfer Masuk dari penerimaan aset tetap renovasi pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan 03/OP SDA SIV/2021.
 - Sebesar Rp1.267.200.000,00 merupakan Transfer Masuk perolehan persediaan barang konsumsi yang terdiri dari transfer masuk ke Badan Usaha Rumah Sakit dengan nomor BA KN.02.02/1/5501/2021 sebesar Rp633.600.000,00 dan Transfer Masuk persediaan Barang Konsumsi ke Badan Usaha Rumah Sakit dengan nomor BA KN.02.02/1/15327/2021 sebesar Rp633.600.000,00.
 - Sebesar Rp92.697.863.414,00 merupakan Transfer Masuk dari Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kepulauan Riau Ke UAPKPB Dit. Infrastruktur Kawasan sesuai dengan Berita Acara PS0403-Bb24/BAST-ART/2021/497.
2. Transfer keluar sebesar Rp359.407.358.768,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp3.925.410.299,00 merupakan Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sesuai dengan SK Nomor 9/SPJ/KA/3/2021.
- Sebesar Rp203.746.198.000,00 merupakan Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan ke UAPKPB Dit. Pengelola Pertanahan sesuai dengan BA 04/A4.5/08/2021.
- Transfer Keluar sebesar Rp168.595.278.299,00 merupakan Transfer Keluar dari UAPKPB Dit. Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara dan TIK sesuai dengan BA 01/A3.2/9/2021.
- Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar Rp16.859.527.830,00.

Ekuitas Akhir
Rp51.502.116.780.170

F.8. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp51.502.116.780.170,00 dan Rp51.879.818.437.894,00. Ekuitas akhir sampai dengan 31 Desember 2021 merupakan penambahan Ekuitas awal sebesar Rp51.879.818.437.894,00 yang terdiri atas koreksi nilai persediaan sebesar Rp3.516.500,00, Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp8.448.551.583,00 ditambah Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp183.412.226.767,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp85.104.163.885,00 Transaksi Antar Entitas sebesar Rp418.881.498.255,00 Dengan demikian terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp377.701.657.724,00 sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp51.502.116.780.170,00.

Hibah Langsung Terkait Covid-19

Informasi Mengenai Hibah Langsung yang diterima untuk penanganan COVID-19

No	Nama dan kode Satker	Hibah Langsung Barang/Jasa (Rp)	Hibah Langsung Uang (Rp)	Total Hibah
1	Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah Langsung Obat dan Bahan Kesehatan Sebesar Rp 708.048.299	0	708.048.299
Total				708.048.299

Terdapat persediaan atas hibah alkes yang tidak tercatat didalam sistem per 31 Desember 2021 sebanyak 3.331 pcs, hal ini dikarenakan hibah tersebut tidak memiliki nilai harga perolehan. Persediaan hibah alkes tersebut merupakan persediaan yang berasal dari hibah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, rincian persediaan hibah alkes dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tanggal Masuk	No. Berita Acara	Nama Barang	Saldo Awal 2021	Jumlah Masuk 2021	Mutasi Keluar	Saldo Per 31 Desember 2021
8-Mar-21	130/SBBK-Dinkes/PROGRAM/II/2021	Masker N95	-	5.000,00	2.129,00	2.871,00
30-Apr-21	316/SBBK-Dinkes/PROGRAM/IV/2021	APD Coverall	350,00	1.000,00	890,00	460,00
Total Persediaan Hibah Alkes per 31 Desember 2021			350,00	6.000,00	3.019,00	3.331,00

G. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

G.1 IKATAN DAN KONTJENSI

G.1.1 Perjanjian sewa menyewa tangki timbun Kabil nomor 07/PERJ/KA/IV/2005 tanggal 27 April 2005 antara Otorita Batam dengan **PT Patra Niaga**. Jangka waktu perjanjian adalah 15 tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Patra Niaga wajib membayar kepada otorita Batam biaya sewa sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) per tahun. Apabila terdapat surplus atau peningkatan pemakaian tangki timbul sehingga pemakaian tangki melebihi volume 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah ribu) MT per tahun, maka atas kelebihan tersebut Otorita batam berhak atas insentif sebesar US 1.20 (USD satu poin dua puluh sen) per MT.

PT Patra Niaga juga wajib menyerahkan jaminan kinerja kepada Otorita Batam sebesar Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang akan dikembalikan pada saat perjanjian terakhir.

Pembayaran sewa akan dibayarkan dimuka setiap 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran atas insentif akan dilaksanakan 3(tiga) bulan setelah tutup buku dan dilaksanakannya audit oleh Kantor Akuntan Publik. Perubahan terhadap perjanjian sewa menyewa tangki timbun kabil melalui Nomor 804/SPJ/A1/12/2014 – 004/PN000/Perj/2005 pada tanggal 22 Desember 2014 merubah perjanjian pasal 15 tentang Biaya Sewa dan Insentif terhadap surplus pemanfaatan tangki, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 biaya sewa mengalami kenaikan tarif sewa menjadi sejumlah Rp10.290.795.319,11 per tahun dengan biaya akan dibayarkan dimuka setiap 3 (tiga) bulan sekali sejumlah 25% dari biaya sewa per tahun.

Perjanjian sewa tangki diperpanjang dengan perjanjian nomor 852/SPJ/KA/12/2020 dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan 25 April 2025. Pada addendum perjanjian tarif sewa dikenakan sebesar Rp10.290.795.319,11 dengan dibayar pada tanggal 25 April tiap tahunnya. Pada pasal

8 tentang throughput fee akan dikenakan dalam hal terdapat peningkatan pemakaian tangki timbun melebihi volume 700.000,- MT per tahun.

G.1.2 Perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelabuhan umum lepas Pantai Kabil nomor 05/PERJ.KA/IV/2004 – 002/PC/IV/2004 tanggal 22 April 2004 antara Otorita Batam dengan **PT Semblog Citranusa**. Jangka waktu perjanjian adalah 25 (dua puluh lima tahun).

Berdasarkan perjanjian tersebut PT Semblog Citranusa wajib melakukan pembangunan menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam waktu 2 (dua) tahun. Setelah pembangunan selesai dilaksanakan. PT Semblog Citranusa berhak melaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pengoperasian Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil;
- 2) Pemasaran kegiatan dan jasa Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil;
- 3) Penyediaan, pengoperasian, bongkar muat alat-alat penunjang perminyakan;
- 4) Bongkar muat;
dan
- 5) Kegiatan operasional.

PT Semblog Citranusa juga diperkenankan melakukan usaha kegiatan penunjang lainnya.

Pembagian pendapatan yang diperoleh selama penyelenggaraan pelabuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa Labuh, sepenuhnya menjadi hak Otorita Batam;
- 2) Jasa Tambat, masing-masing pihak menerima 50% dari pendapatan;
- 3) Jasa Dermaga, Otorita Batam menerima 10% dari pendapatan; dan
- 4) Pendapatan lain-lain, Otorita Batam menerima 10% dari pendapatan.

Selama 2 (dua) tahun sejak perjanjian ditandatangani. PT Semblog Citranusa berhak atas 100% (seratus persen) dari pendapatan jasa dermaga dan pendapatan lain-lain, sedangkan untuk tahun keempat dan seterusnya berlaku ketentuan seperti tersebut di atas. Perjanjian kerjasama ini dilakukan perubahan perjanjian dengan mengubah nama

terhadap pihak kedua dari sebelumnya PT. Semblog Citranusa menjadi PT. Sarana Citra Nusa Kabil dan perubahan terhadap penyebutan nama dari sebelumnya Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil menjadi Pelabuhan Umum Citranusa Kabil. Hal ini dituangkan dalam perubahan perjanjian yang ditanda tangani kedua pihak pada tanggal 31 Maret 2009.

G.1.3 Perjanjian Kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Centre Nomor 04/PERJ.KA/VII/2002 – 110/OB-ST/SPBC/VII/02 tanggal 2 Juli 2002 antara Otorita Batam dengan **PT. Sinergy Tharada**. Jangka waktu perjanjian 15 tahun sejak perjanjian ditandatangani. 04/PERJ-KA/XII/2005 – 258/OB-ST/SPAD/XII/2005 terjadi penambahan terkait penerimaan laporan bulanan yang diserahkan awal bulan berikutnya dan menghapus pasal parkir taksi yang ditempatkan diluar terminal serta perjanjian terkait investasi. Perpanjangan dengan addendum perjanjian No. 118/SPJ/KA/12/2011 – 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011. Sehingga jangka waktu perjanjian ini berakhir tanggal 1 Agustus 2024.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Otorita Batam wajib menyerahkan pengelolaan aset. PT Sinergy Tharada berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan baik dan mengacu kepada standar internasional pengelolaan terminal Ferry. PT Sinergy Tharada juga wajib menyerahkan laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan. Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang ditunjuk bersama. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit wajib diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 7 bulan ke 6 (enam) setiap 1 (satu) tahun buku. Terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan bulanan dan/atau laporan keuangan tahunan yang wajib disampaikan, pihak kedua dikenakan denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari tanggal 8 sampai tanggal 14, apabila melewati tanggal 14 dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) per hari dari nilai royalty sebelumnya berlaku sampai dengan 50 hari.

Badan Pengusahaan Batam berhak memperoleh royalty dari *gross revenue* yang besarnya ditetapkan secara progressif sebagai berikut:

	<u>Gross revenue per tahun</u>	<u>%</u>
a.	Sampai dengan Rp15.000.000.000,00	10
b.	Rp15.000.000.001,00. Rp20.000.000.000,00	20
c.	Lebih dari Rp20.000.000.000,00	30

G.1.4 Perjanjian kerjasama nomor 1/PERJ.KA/I/2010 dan 010/IDC.BO/ADD/BOT.SKP/I/2010 Tanggal 11 Januari 2010 kerjasama membangun, mengelola dan memelihara Terminal Ferry International Sekupang dengan mekanisme Bangun Serah Guna (BOT) antara OB Batam dengan **PT Indodharma Corpora**. Jangka Waktu perjanjian adalah 28 tahun mulai 20 Agustus 2004 sampai dengan 19 Agustus 2032. Perjanjian ini merupakan perubahan perjanjian kerjasama nomor 12/PERJ.KA/VIII/2004 dan 111/DC.OB/SP/BOT.SKP/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004.

Berdasarkan perjanjian tersebut Otorita Batam menunjuk dan memberikan kuasa kepada PT Indodharma Corpora untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal baru, pengoperasian dan pemeliharaan terminal lama, membongkar terminal lama, pengoperasian dan pemeliharaan terminal Ferry Internasional Sekupang dan penyerahan kembali pada saat perjanjian berakhir, dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BOT).

PT Indodharma Corpora berkewajiban untuk, antara lain:

- 1) Membayar beban konsesi;
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh investasi dan realisasi Beban pekerjaan pembangunan Terminal Ferry Internasional Sekupang;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan baik dan mengacu standar internasional pengelolaan terminal ferry;
- 4) Menyerahkan laporan.laporan yang telah ditentukan antara lain:
 - Laporan hasil kinerja;
 - Laporan keuangan tengah tahunan;
 - Laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan yang terdaftar;dan

- 5) Selambat-lambatnya 90 hari sejak saat berakhirnya perjanjian, menyerahkan kembali seluruh barang milik negara berikut seluruh kompleks terminal Ferry Sekupang.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak pertama dalam hal ini adalah Badan Pengusahaan Batam berhak atas royalti dari gross revenue yang besarnya ditetapkan secara *progressive* (meningkat) yang dihitung dan dibayar oleh pihak kedua terhitung sejak 1 Januari 2008 berdasarkan perhitungan berikut:

- a) *Gross revenue* sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) setahun besarnya Royalty adalah 10% (sepuluh persen) dari *gross revenue* tersebut;
- b) *Gross revenue* di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) setahun maka selain hak atas penerimaan *royalty* menurut perhitungan huruf (a) di atas. Pihak Pertama berhak atas tambahan *royalty* sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kenaikan *gross revenue* di atas angka Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tersebut;
- c) *Gross revenue* di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) setahun, maka selain hak atas penerimaan *royalty* menurut perhitungan huruf (a) dan huruf (b) di atas. Pihak pertama berhak atas tambahan *royalty* 30% (tiga puluh persen) dari nilai kenaikan *gross revenue* di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) tersebut;
- (d) *Gross revenue* di atas Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) setahun, maka selain hak di atas penerimaan *royalty* menurut perhitungan huruf (a), (b), dan huruf (c) di atas. Pihak pertama berhak atas tambahan *royalty* sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kenaikan *gross revenue* di atas angka Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar) tersebut.

PT Indodharma Corpora wajib membayar *royalty* kepada BP Batam c.q Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Seluruh pendapatan harian atas pas pelabuhan sesuai dengan persentase atau sekurang-kurangnya 10%;
- b) BP Batam c.q Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam akan menerbitkan tagihan berdasarkan Laporan bulanan yang wajib dibayar dalam waktu 7 hari kalender sejak diterimanya tagihan tersebut oleh PT Indodharma Corpora; dan
- c) Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik maka akan dihitung royalty dan diterbitkan *invoice*.

G.1.5 Berdasarkan Kesepakatan Standar Pelayanan (*Serviced Level Agreement/SLA*) Pengoperasian Kapal Tunda antara BP Batam dengan **PT. Kurnia Samudra**.

1. Pengolaan Kapal Tunda TB. PATIH II Perjanjian No. 45/SPJ/A1.2/04/2013 – 039/PKS/ADM/IV/2013 tanggal 25 April 2013, jangka waktu perjanjian 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Diperpanjang dengan addendum Perjanjian No. 42/SPJ/A3/2015 – 066/PKS-PP/BTM/IX/2015 tanggal 7 September 2015, jangka waktu perjanjian sampai 26 April 2018.

2. Pengolaan Kapal Tunda TB. PUTRA I Perjanjian No. 04/PER-PL/04/2010 – 068/KS/ADM/IV/2010 tanggal 30 April 2010 jangka waktu 2 tahun sampai dengan 26 April 2012. Diperpanjang dengan addendum terakhir 44/SPJ/A3/2015 – 065/PKS-PP/BTM/IX/2015 tanggal 7 September 2015 berlaku sampai dengan 23 April 2020. Berdasarkan perjanjian nomor 846/SPJ/A3/2017 dilakukan perubahan kapal TB. PUTRA I diganti dengan TB. FRANSISCUS 01, serta menyatukan kontrak kapal TB. PATIH II.

Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Pengoperasian Kapal Tunda Tb. Putra I Di Pelabuhan Batam Atas Perjanjian No: 65/SPJ/A3.2/04/2015 - No: 028/PKS/ADM/IV/2015 (Berlaku 6 Tahun Terhitung 24 April 2015 S/D 23 April 2021) Tentang Pengoperasian Kapal Tunda Tb. Putra I Dipelabuhan Batam Atas Perjanjian No.11/SPJ.A1 /4/2012- No.272/KS-ADM/IV/2012 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan PT.Pelayaran Kurnia Samudra. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut diatas PT. Kurnia Samudra wajib menyediakan kapal tunda yang layak, dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang sah dan masih berlaku. Masing-masing pihak berhak atas pendapatan dari jasa tunda

dengan pembagian, pihak BP Batam mendapatkan 25% dari Gross Revenue dan PT. Kurnia Samudra mendapatkan 75% sesuai dengan addendum perjanjian nomor: 846/SPJ/A3/5/2017 tanggal 03 Mei 2017.

G.1.6 Perjanjian Nomor 009/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2012 – 156/SPJ/KA/7/2012 Tanggal 18 Juli 2012 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pelabuhan Batam dengan **PT. Citra Tritunas** Tentang Kerjasama Pengelolaan Terminal Penumpang Harbour Bay. Masa berlaku perjanjian akan berakhir pada saat berakhirnya masa berlaku Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Berdasarkan perjanjian tersebut Kewajiban dan Hak Kanpel BP Batam :

- 1) BP Batam dapat memberikan saran dan masukan yang diperlukan bagi kepentingan kemajuan pengelolaan Terminal Penumpang Harbour Bay.
- 2) Kegiatan Pengawasan pelayaran dan lalu lintas kapal diatur oleh Kanpel BP Batam sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kanpel BP Batam berhak atas pendapatan dari Jasa Labuh, Jasa Tambat, dan Royalti Pass Penumpang sesuai perjanjian ini.
- 4) Kanpel BP Batam berhak mengajukan usulan maupun pertimbangan bagi kepentingan kemajuan pengelolaan dan eksistensi Perjanjian, termasuk teguran apabila dalam melaksanakan kegiatannya PT. Citra Tri Tunas tidak mengindahkan ketentuan, menimbulkan dampak negatif, atau tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi pelayanan pelabuhan umum.
- 5) Kanpel BP Batam berhak untuk dari waktu ke waktu menetapkan/mengubah tarif Pass Penumpang sesuai dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku.
- 6) Kanpel BP Batam berhak menempatkan 1(satu) orang perwakilan untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan PT. Citra Tri Tunas terhadap kewajibannya selaku penyelenggara pelabuhan umum, dan segala biaya yang timbul atas penempatan tersebut dibebankan kepada PT. Citra Tri Tunas.

Sedangkan Kewajiban dan Hak PT. Citra Tri Tunas adalah:

- 1) Wajib melaksanakan kegiatan Pengelolaan dengan baik dan mengacu kepada standard internasional pengelolaan Terminal Penumpang.
- 2) Wajib membuat dan menyerahkan laporan bulanan opsional kepada Kanpel BP Batam secara periodic.
- 3) Wajib menyetorkan royalty pass penumpang ke rekening Kanpel BP Batam sesuai pola perhitungan royalty yang disepakati bersama dengan rincian sebagai berikut :

1. Jasa Labuh dan Jasa Tambat

JASA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Jasa Labuh	100%	0%
Jasa Tambat	50%	50%

2. Royalti Pass Penumpang

TAHUN	ROYALTI
Tahun ke-0 s/d ke-5	10% revenue pass penumpang
Tahun ke-6 s/d ke-10	15% revenue pass penumpang
Tahun ke-11 s/d seterusnya	20% revenue pass penumpang

- 4) Bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan ruangan, gedung, ponton ferry dan fasilitas lainnya, termasuk penerangan, jalan, dan jembatan pada area Kompleks Terminal Penumpang dan wajib memperbaiki setiap kerusakan yang ada atas biaya dan upaya PT. Citra Tri Tunas.
- 5) Wajib membuat dan menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang menguraikan Revenue/Pendapatan dari Pass Penumpang selama 1(satu) tahun yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntans Publik yang mempunyai reputasi Internasional dan disetujui oleh BP Batam.
- 6) Berhak atas keuntungan opsional setelah dikurangi kewajiban pembayaran Royalti Pass Penumpang yang merupakan hak Kanpel BP Batam, dan PT. Citra Tri Tunas bertanggung jawab atas pembayaran pajak serta biaya lainnya bagi kepentingan operasional Terminal Penumpang.

Perjanjian antara BP Batam dengan PT. Citra Tri Tunas di addendum pada tanggal 31 Juli 2013 dengan Perjanjian No. 453/SPJ/KA/7/2013-015/CT/HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2013 dengan menambahkan perjanjian untuk pengelolaan terminal domestic yang mengatur tentang pengenaan dasar perhitungan Royalty pass penumpang untuk terminal domestik sebesar 10% dari pendapatan pass penumpang untuk diserahkan kepada BP Batam.

G.1.7 Perjanjian kerjasama No.78/SPJ/A3.2/05/2015 – 20/GS-Dir/V/2015 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dengan **PT.Gemalindo Shipping** Tentang Pengoperasian Kapal Tunda TB.Gema I di Pelabuhan Batam pada tanggal 28 Mei 2015 dengan jangka waktu perjanjian 6 (enam) tahun dari tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan 2 Juli 2021. Dasar pengenaan tarif dan administrasi pendapatan terkait pembagian sharing 20% untuk BP Batam dan 80% untuk PT.Gemalindo Shipping. Dilakukannya perubahan pertama perjanjian kerjasama dengan nomor 40/SPJ/A3/9/2015 – 02/GS-Dir/IX/2015 pada tanggal 07 September 2015 terkait perubahan kurs mata uang Rupiah dalam melakukan transaksi pada kegiatan

Perjanjian perubahan kedua Nomor 552/SPJ/A3/4/2017 pada tanggal 13 April 2017 dengan jangka waktu perjanjian mulai tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan 2 Juli 2021. Dalam perjanjian diungkapkan standar pelayanan PT. Gemalindo adalah membantu olah gerak kapal di alur pelayaran dan Bandar untuk kelancaran dan keselamatan pemanduan kapal dengan spesifikasi kapal tunda yang digunakan adalah TB. GEMA 2 dan TB. GEMA 5 Eks TB. Sea Basset menggantikan TB. GEMA 1. Perhitungan tarif kegiatan pelayanan yang menggunakan mata uang asing disesuaikan dengan mata uang Rupiah dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dasar perhitungan tarif dalam mata uang asing sesuai dengan tariff yang berlaku dikali kurs Rupiah saat kegiatan pelayanan selesai dilaksanakan.
2. Kurs yang digunakan adalah kurs jual penutupan Bank Indonesia 1 (satu) hari sebelum kegiatan selesai dilaksanakan.

Masing-masing pihak berhak atas pendapatan dari jasa tunda dengan pembagian, pihak BP Batam mendapatkan 25% dari Gross Revenue dan PT. Gemalindo Shipping mendapatkan 75% sesuai dengan addendum perjanjian nomor: 552/SPJ/A3/4/2017 tanggal 13 April 2017.

G.1.8 Perjanjian Kerjasama Nomor 213/SPJ/A1/10/2012 – 012/DIR-BDP/X/2012 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pelabuhan Batam dengan **PT. Bias Delta Pratama** selaku Badan Pengelola Pelabuhan Batam Tanggal 4 Oktober 2012 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemanduan di Perairan Wajib Pandu pada Perairan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Jangka waktu perjanjian 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Diperpanjang melalui perjanjian dengan Nomor 1262/SPJ/A3/9/2017 – 0068/BDP-DIR/X/2017 pada tanggal 8 September 2017 dengan jangka waktu tanggal 11 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Diperpanjang kembali dengan perjanjian dengan nomor 1747/SPJ/A3/12/2017 pada tanggal 29 Desember 2017 dengan jangka waktu 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018.

Perjanjian Kerjasama antara BP Batam dan PT. Bias Delta Pratama tentang operasional jasa pemanduan di perairan wajib pandu dilingkungan kerja badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam diperpanjang dengan nomor perjanjian 555/SPJ/A3/9/2018 & 0036/BDP-IDR/IX/2018 pada hari Rabu tanggal 12 September 2018. Jangka waktu perjanjian ini terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai 31 Juli 2020. Diperpanjang dengan berita acara nomor 10/BA/A3.2/07/2020 dengan dibuat sebagai pendukung proses perpanjangan perjanjian kerjasama. Dengan perhitungan Bagi Hasil/Sharing berdasarkan persentase atas Gross Revenue adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam sebesar 20% dari Gross Revenue.
2. Pendapatan PT. Bias Delta Pratama sebesar 75% dari Gross Revenue.
3. PNBP Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan adalah sebesar 5% dari Gross Revenue.

Perjanjian Kerjasama antara BP Batam dan PT. Bias Delta Pratama tentang operasional jasa pemanduan di perairan wajib pandu dilingkungan kerja badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam diperpanjang dengan nomor perjanjian 809/SPJ/A4/11/2020 - 053/BDP-DIR/XI/2020 dengan jangka waktu 5 tahun pada perjanjian ini objek kerjasama bertambah menjadi kerjasama pemanduan dan penundaan kapal. Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

- 1) PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari Gross Revenue:
- 2) Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Kewajiban BP Batam sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervise terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi user system host-to-host kepada pihak kedua untuk memonitor setiap realisasi kegiatan

Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional secara elektronik bersama pihak kedua.

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pandu dari pihak kedua
3. Mengkoordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instransi terkait gua menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;

4. Mendapatkan bagu hasil sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan kapal di perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
3. Menyediakan petugas pandu sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal;
4. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal dan melaksanakan segala peraturan /keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
5. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan;
6. Pemberdayaan sumberdaya manusia sertifikasi pandu yang ada bekerja pada pihak kesatu;
7. Memberikan bagi hasil pihak kesatu sebagai,ama disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf a perjanjian kerjasama;
8. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasioanal pemanduan dan penundaan pihak kedua secara elektronik bersama pihak kesatu.

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
2. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan pemanduan dan penundaan diperairan wajib dilingkungan kerja BP Batam;
3. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf b perjanjian kerjasama;
4. Monitor sistem host to host pihak kesatu dalam hal kegiatan pemanduan dan penundaan yang dilaksanakan pihak kesatu.

- G.1.9 Perjanjian kerjasama antara BP Batam dengan **PT. Port Sekupang Batam** dan **PT. Daily Express** tentang Pengelolaan Terminal Roro Sekupang nomor 190/SPJ/A3/8/2014 – 001/PKS-PSB/VIII/2014 – 001/PKS-DE/VIII/2014 pada tanggal 1 Agustus 2014. Jangka waktu perjanjian berakhir sampai tanggal 20 Mei 2031. Sebelumnya telah dilakukan perjanjian antara PT. Daily Express dan PT. Port Sekupang Batam tentang pengelolaan Terminal Roro Sekupang nomor PJS/DE/001/2010 – PJS/PSB/01/2010 Pada tanggal 08 September 2010. Jangka waktu perjanjian berakhir sampai tanggal 20 Mei 2031. Pembagian pendapatan diatur dalam persentase sebagai berikut:

NO	JENIS PENDAPATAN	BP BATAM	Port Sekupang Batam
1	LABUH	100%	-
2	TAMBAT	50%	50%
3	UANG DERMAGA	10%	90%
4	CHASIS FEE	50%	50%
5	PENUMPUKAN	-	100%
6	SEWA GEDUNG	-	100%

- G.1.10 Perjanjian Nomor 21/SPJ/KA/VI/1993 tanggal 9 Juni 1993 tentang Pengalokasian Tanah untuk keperluan Pembangunan, Pengelolaan, Penyerahan kembali (Build, Operate & Transfer) Tanah dan Terminal Ferry Penumpang di Nongsa antara Otorita Batam dengan **PT. Nongsa Terminal Bahari**. Adapun perjanjian tersebut berlaku selama 30 tahun sampai tanggal 9 Juni 2023.

Berdasarkan perjanjian tersebut Kewajiban dan Hak PT. Nongsa Terminal Bahari adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib membangun Terminal Ferry Penumpang di atas tanah mentah atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam mulai tanggal efektif diterimanya Surat Izin membangun dari Otorita Batam
- 2) Terhitung sejak tanggal efektif diterimanya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Otorita Batam sampai dengan tanggal penyerahan kembali tanah & Terminal Ferry Penumpang. PT. Nongsa Terminal Bahari berhak untuk menjaminkan / menggunakan sebagai anggunan hak-hak yang timbul dari perjanjian ini kepada Bank/Lembaga Keuangan dan Penyandang dana tersebut diizinkan untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai penerima Hak-hak tersebut

dengan syarat bahwa pihak yang akan ditunjuk akan tunduk pada syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

- 3) Otorita Batam memberikan hak tunggal kepada PT. Nongsa Terminal Bahari untuk mengelola Terminal Ferry Penumpang beserta fasilitas penunjangnya untuk Wilayah Pantai Timur Sub Wilayah Nongsa sejak tanggal selesai pembangunan sampai dengan tanggal penyerahan kembali tanah dan terminal Ferry Penumpang.
- 4) Selama Jangka waktu mengelola, Otorita Batam setuju untuk memberi hak tunggal kepada PT. Nongsa Terminal Bahari untuk menguasai, mengelola, menempati, menggunakan dan menyewakan Tanah dan Terminal Ferry Penumpang serta Fasilitas lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya, menurut harga dan syarat yang dianggap baik oleh PT. Nongsa Terminal Bahari dan menerima seluruh penghasilan apapun dari penyewa dan atau pengelolaan tersebut.
- 5) PT. Nongsa Terminal Bahari wajib membayar :
 - i. Biaya Perawatan dan perbaikan Terminal Ferry Penumpang
 - ii. Biaya pemakaian semua fasilitas antara lain listrik, air segala jenis dan bentuk pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah.
- 6) PT. Nongsa Terminal Bahari berhak menarik semua pungutan antara lain berupa Terminal Fee yaitu Pass Penumpang untuk tujuan luar negeri dan menyewakan ruangan serta fasilitas dalam arti yang menyangkut aktivitas pelabuhan.
- 7) PT. Nongsa Terminal Bahari berhak sepenuhnya untuk memiliki hasil pungutan lainnya yang diperoleh dari pengelolaan Terminal Ferry Penumpang selama jangka waktu berlakunya perjanjian ini, kecuali uang Labuh Tambat adalah menjadi hak Otorita Batam.
- 8) PT. Nongsa Terminal Bahari Bertanggung jawab atas biaya Pemeliharaan Terminal Ferry Penumpang serta pengerukan alur pelayaran mulai dari muara sungai Nongsa sampai di Terminal sehingga alur pelayaran tersebut dapat dilayari oleh Ferry/ kapal-kapal dengan lancar dan aman.

- 9) PT. Nongsa Terminal Bahari menjamin agar selama perjanjian berlaku Pihak Kedua wajib tetap terikat dan menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dengan baik, meskipun terjadi perubahan / penggantian pengurus, anggaran dasar atau struktur pemilikan saham dan PT. Nongsa Terminal Bahari wajib segera memberitahukan secara tertulis setiap perubahan / penggantian demikian kepada Otorita Batam.

Sedangkan Hak & Kewajiban Otorita Batam adalah :

- 1) Otorita Batam Wajib untuk mengusahakan didapatkannya dan atau mengeluarkannya semua izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dan disyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Terminal Ferry Penumpang.
- 2) Otorita Batam Bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan rambu-rambu navigasi dan pengerukan alur pelayaran yang berada di luar muara sungai Nongsa (dilaut).
- 3) Otorita Batam Wajib tetap terikat dan menjalankan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian dengan baik, dan apabila ternyata terjadi perubahan pejabat atau susunan organisasi Otorita Batam yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini, Otorita Batam wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT. Nongsa Terminal Bahari.
- 4) Otorita Batam mengkoordinir dan menjamin agar pelaksanaan dari perjanjian ini memperoleh dukungan dari instansi Pemerintah terkait, termasuk dan tidak terbatas pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.
- 5) Otorita Batam membantu secara layah PT. Nongsa Terminal Bahari atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh PT. Nongsa Terminal Bahari dalam pengurusan perizinan atau penyelesaian surat-surat yang diperlukan oleh Instansi yang berwenang yang berhubungan dengan tanah dan pembangunan Terminal Ferry Penumpang.

G.1.11 Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan **PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)** tentang Operasional Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu di Lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam nomor 595/SPJ/KA/9/2018 – UM.57/38/1/PI-18.TU pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018. Jangka waktu perjanjian ini berlaku 2 tahun terhitung sejak di tandatangani. Pada tanggal 16 Oktober 2020 dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 763/SPJ/A4/10/2020 dan UM.57/31/13/PI-20.TU dengan masa berlaku perjanjian selama 5 tahun.

Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

- 1) PNBP Kementrian Perhubungan sebesar 5% dari Gross Revenue
- 2) Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Hak pihak kesatu sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan Jasa Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta Petugas Pandu daripihak kedua;
- 3) Mengkoordinasikan Pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
- 4) Mendapatkan pembagian Gross Revenue dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

Hak pihak kedua sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
- 2) Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan pemanduan di perairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 3) Mendapatkan bagi hasil atas jasa pemanduan dan penundaan kapal dari Gross Revenue.

- 4) Memonitor system host to host dalam hal kegiatan pemanduan dan penundaan.

Kewajiban Pihak kesatu sebagai berikut:

- 1) Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervise terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal yang dilaksanakan oleh Pihak kedua;
- 3) Memberikan user system host to host kepada pihak kedua.
- 4) Melakukan intergrasi antar system.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan jasa pemanduan kapal di perairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai pada Perjanjian Kerjasama;
- 3) Menyediakan Petugas Pandu sesuai ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal;
- 4) Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
- 5) Harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pemberdayaan SDM sertifikasi pandu yang ada bekerja pada pihak kesatu;
- 7) Memberikan pembagian Gross Revenue kepada pihak kesatu dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal;
- 8) Melakukan intergrasi antar system untuk penyampaian data.

G.1.12 Perjanjian kerjasama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan **PT. Bintang Sembilan** Sembilan Persada nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018. Perjanjian ini mengenai kerjasama konsesi kegiatan perusahaan pelabuhan umum di batu ampar wilayah pengembangan sungai panas. Jangka waktu perjanjian adalah 30 tahun dihitung sejak Tanggal Penandatanganan sepanjang tidak

ada pengakhiran sebelum waktunya. Ruang lingkup perjanjian ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan persyaratan pendahuluan kerjasama;
- 2) Kegiatan perusahaan pelabuhan;
- 3) Pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan fasilitas di area konsesi;
- 4) Pembiayaan untuk investasi dan realisasi biaya untuk operasional termasuk seluruh biaya pemeliharaan pelabuhan dengan mengacu kepada Business Plan;
- 5) Pembayaran Pendapatan konsesi;
- 6) Penyerahan asset hasil konsesi.

Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pendapatan pihak pertama dalam hal ini, berikut:

- 1) Jasa labuh sebesar 100%
- 2) Jasa Tambat sebesar 50%.
- 3) Pendapatan chasis fee 50% untuk jasa layanan ro-ro.
- 4) Pendapatan konsesi sebesar Rp6.829.000.000,00 per tahun
- 5) Dalam hal 10% dari pendapatan total pihak kedua telah melebihi besaran Pendapatan Konsesi, maka pihak kedua wajib membayarkan pendapatan konsesi kepada BP Batam sebesar 10% dari pendapatan total setiap tahunnya

Pembayaran untuk layanan Jasa Labuh, Jasa Tambat dan ro-ro dilaksanakan dengan system Host to Host mengacu pada Peraturan Kepala BP Batam, pembayaran untuk pendapatan konsesi dilaksanakan setiap bulan, dengan tagihan yang dibuat oleh Badan Pengelola Pelabuhan Batam setiap tanggal 10 bulan berjalan. Pihak kedua wajib melaksanakan pembayaran atas tagihan dari Badan Pengelola Pelabuhan Batam paling lambat 10 hari sejak tagihan diterima.

Pihak kedua dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 0/00 (satu permil) perhari keterlambatan dari jumlah biaya konsesi yang harus dibayar oleh pihak kedua. Jika pihak kedua lalai atau terlambat dalam melakukan pembayaran atas tagihan maka wajib membayar denda keterlambatan kepada BP Batam sebesar 1 0/00 (satu permil) perhari yang dihitung dari nilai/besarnya tagihan selama maksimum 30 hari kalender.

G.1.13 Perjanjian sewa menyewa antara BP Batam dan **PT. Energi Unggul Persada** tentang sewa rak-rak pipa dan tanah di terminal umum curah cair kabil pelabuhan laut dengan nomor 851/SPJ/A4/12/2020 – 0067/HR-EUP/XII/2020 pada tanggal 30 Desember 2020 dengan jangka waktu terhitung tanggal 28 November 2020 sampai dengan 27 November 2022.

Uang sewa dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Sewa tanah $1.105,5 \text{ m}^2 \times \text{NJOP Rp}184.200,- \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp}407.266.200,00$
- 2) Sewa Rak Pipa $725 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,- \times 2 \text{ Tahun} = \text{Rp}14.500.000,00$

Objek sewa dalam perjanjian yaitu :

- 1) Tanah seluas $1.105,5 \text{ m}^2$
- 2) Rak pipa bersama seluas 662 m^2
- 3) Rak Pipa Loading 1, 2, 3 masing-masing seluas 21 m^2

Pihak kedua wajib mengasuransikan Objek sewa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pihak pertama dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua dikenakan sanksi denda sebesar $1^{0/00}$ (satu permil) perhari dari total Uang Sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dengan dikembalikannya objek sewa kepada pihak pertama

G.1.14 Perjanjian sewa menyewa antara BP Batam dan **PT. Teckno Dua** Indonesia tentang sewa rak-rak pipa dan tanah di terminal umum curah cair kabil pelabuhan laut dengan nomor perjanjian 760/SPJ/A4/12/2020 dan 38/HR/XII/2020/TDI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2020. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai 15 Agustus 2021. Objek sewa dalam perjanjian yaitu :

- 1) Tanah lokasi 1 seluas $2.154,25 \text{ m}^2$
- 2) Tanah lokasi 2 seluas $679,32 \text{ m}^2$
- 3) Rak pipa seluas 3.265 m^2
- 4) Rak Pipa Loading 1 dan 2 masing-masing seluas 159 m^2

Pihak kedua wajib membayar uang sewa dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Sewa tanah $2.833,57 \text{ m}^2 \times 30 \% \text{ NJOP Rp}139.200,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}1.183.298.832,00$
- 2) Sewa Rak Pipa $3.583 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,- \times 3 \text{ Tahun} = \text{Rp}107.490.000,00$

Pihak kedua wajib mengasuransikan Objek sewa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pihak pertama dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua dikenakan sanksi denda sebesar $1^{0/00}$ (satu permil) perhari dari total Uang Sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dengan dikembalikannya objek sewa kepada pihak pertama.

Berdasarkan surat permohonan PT. Teckno Dua Indonesia nomor 30/HR/VI/2021/TDI tanggal 14 Juni 2021 telah dilakukan proses perpanjangan perjanjian dengan masa jangka waktu sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai 15 Agustus 2026 dengan rincian harga sewa sebagai berikut:

- 1) Sewa tanah $2.833,57 \text{ m}^2 \times 30\% \text{ NJOP Rp}184.200,- \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}2.609.717.970,00$
- Sewa Rak Pipa $3.583 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,- \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}179.150.000,00$

G.1.15 Perjanjian sewa menyewa antara BP Batam dan **PT. Synergy Oil Nusantara** tentang sewa rak-rak pipa dan tanah di terminal umum curah cair kabil pelabuhan laut dengan nomor perjanjian 850/SPJ/A4/12/2020 – 025/OL-GA/XII/2020 pada tanggal 29 Desember 2020 dengan jangka waktu 3 tahun terhitung tanggal 11 November 2020 sampai dengan 10 November 2023:

Objek sewa dalam perjanjian yaitu:

- 1) Tanah seluas 840 m^2
- 2) Rak pipa seluas $294,3 \text{ m}^2$
- 3) Rak Pipa seluas 3.160 m^2

Pihak kedua wajib membayar uang sewa dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Sewa tanah $840 \text{ m}^2 \times 30 \% \text{ NJOP Rp}184.200,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}464.184.000,00$
- 2) Sewa Rak Pipa $3.454,3 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,- \times 3 \text{ Tahun} = \text{Rp}103.629.000,00$

Pihak kedua wajib mengasuransikan Objek sewa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pihak pertama dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua dikenakan sanksi denda sebesar 1^{0/00} (satu permil) perhari dari total Uang Sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dengan dikembalikannya objek sewa kepada pihak pertama.

G.1.16 Perjanjian sewa menyewa antara BP Batam dan **PT. Musim Mas** tentang sewa rak-rak pipa dan tanah diterminal umum curah cair kabil pelabuhan laut dengan nomor perjanjian 761/SPJ/A4/12/2020 dan 091/SPK/MM/XII/2020 pada hari selasa tanggal 31 Desember 2020. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2018 sampai 31 Agustus 2023. Objek sewa dalam perjanjian yaitu:

- 1) Tanah lokasi I seluas 195 m²
- 2) Tanah lokasi A seluas 36 m²
- 3) Tanah lokasi D seluas 813 m²
- 4) Tanah lokasi E seluas 1.947 m²
- 5) Rak pipa Daerah II seluas 525 m²
- 6) Rak pipa Daerah III seluas 1.310 m²
- 7) Rak pipa Daerah IV seluas 1.955 m²
- 8) Rak pipa Daerah B seluas 90 m²
- 9) Rak pipa Daerah C masing-masing seluas 72 m²

Pihak kedua wajib membayar uang sewa dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Sewa tanah 2.991 m² x 30 % NJOP Rp139.200,- x 5 tahun = Rp2.081.736.000,00
- 2) Sewa Rak Pipa 4.024 m² x Rp10.000,- x 5 Tahun = Rp201.200.000,00

Pihak kedua wajib mengasuransikan Objek sewa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pihak pertama dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua dikenakan sanksi denda sebesar 1 0/00 (satu permil) perhari dari total

Uang Sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dengan dikembalikannya objek sewa kepada pihak pertama.

G.1.17 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Pengusahaan Batam dan **PT. Blackgold Indonesia** tentang sewa lahan dipelabuhan macobar Batu Ampar dengan nomor 771/SPJ/A4/10/2020 – 01/BGI-BPL/10.20 pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan jangka waktu perjanjian sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025. Objek sewa perjanjian adalah lahan yang digunakan sebagai jalur pipa milik pihak kedua seluas 318 m² dengan ketentuan uang sewa adalah luas tanah x 30% NJOP x jangka waktu.

Pihak kedua wajib mengasuransikan objek sewa dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua dan melaksanakan biaya pemeliharaan atas objek sewa. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dikenakan sanksi denda sebesar 1^{0/00} (satu permil) perhari dari total uang sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dikembalikannya objek sewa.

G.1.18 Perjanjian Kerjasama operasional antara Badan Pengusahaan Batam dengan **PT. Segara Catur Perkasa** nomor 688/SPJ/A4/4/2021 – 009/PKS-BP/KSOP/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang jasa penundaan diperairan wajib pandu dilingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam antara dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian kerjasama. Bagi hasil/sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

- 1) PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari Gross Revenue
- 2) Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - b. Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi user system host-to-host kepada pihak kedua untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional secara elektronik bersama pihak kedua.

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pelaksana penundaan dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dari jasa pelayanan penundaan kapal.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa penundaan kapal di perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
3. Menyediakan petugas pelaksana penundaan sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal;
4. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
5. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan;
6. Pemberdayaan sumber daya manusia personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bekerja pada pihak kesatu;
7. Memberikan bagi hasil pihak kesatu sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf a perjanjian kerjasama;
8. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional pemanduan dan penundaan pihak kedua secara elektronik bersama pihak kesatu.

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
2. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan penundaan diperairan wajib dilingkungan kerja BP Batam;
3. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf b perjanjian kerjasama.
4. Monitor sistem host to host pihak kesatu dalam hal kegiatan pemanduan dan penundaan yang dilaksanakan pihak kesatu.

G.1.19 Perjanjian Kerjasama operasional antara Badan Pengusahaan Batam dan **PT. Gema Samudera Sarana** tentang Jasa Penundaan Perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 755/SPJ/A4/6/2021 – 009/GSS-Dir/VI/2021 pada tanggal 21 Juni 2021. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 02 Mei 2026.

Bagi hasil/sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

- 1) PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari Gross Revenue
- 2) Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - b. Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi user system host-to-host kepada pihak kedua untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional secara elektronik bersama pihak kedua.

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pelaksana penundaan dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dari jasa pelayanan penundaan kapal.

Kewajiban Pihak Kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa penundaan kapal di perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
3. Menyediakan petugas pelaksana penundaan sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal;
4. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
5. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan;
6. Pemberdayaan sumber daya manusia personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bekerja pada pihak kesatu;
7. Memberikan bagi hasil pihak kesatu sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf a perjanjian kerjasama;
8. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional pemanduan dan penundaan pihak kedua secara elektronik bersama pihak kesatu

Hak Pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
2. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan penundaan diperairan wajib dilingkungan kerja BP Batam;
3. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf b perjanjian kerjasama;

4. Monitor sistem host to host pihak kesatu dalam hal kegiatan penundaan yang dilaksanakan pihak kesatu.

G.1.20 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Usaha Pelabuhan dan **PT. Anchor Marine Services** tentang sewa Gudang A Dermaga Selatan Batu Ampar dengan nomor 15/APJ/A4.5/07/2021 – WH002/AMS-BTM/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 dengan jangka waktu sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai 31 Juli 2022. Harga sewa atas objek sewa dihitung sebagai berikut $200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}120.000,- \times 12 = \text{Rp}288.000.000,-$

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan /atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir dengan mekanisme sanksi sebagai berikut:

- a. Surat peringatan pertama terhitung 14 hari kerja sejak hal-hal yang disebutkan diatas tidak dilaksanakan;
- b. Surat peringatan kedua terhitung 14 hari kerja sejak surat peringatan pertama tidak dilaksanakan;
- c. Surat peringatan ketiga terhitung 14 hari kerja sejak surat peringatan kedua tidak dilaksanakan.

Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan /atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

G.1.21 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Pengusahaan Batam dan **PT. Siemens Indonesia** tentang sewa lahan bagian tertentu di Kawasan Pelabuhan Batu Ampar dengan nomor 837/SPJ/A4/10/2021 – 01/LI-ORG/SRE/XII/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan jangka waktu sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021. Objek sewa adalah lahan seluas 24.139 m^2 yang terletak di jalan Hiu Batu Ampar. Pada bulan November 2021 telah dilakukan proses perpanjangan perjanjian dengan masa jangka waktu sejak tanggal 01 November 2021 sampai 30 April 2022. Harga sewa lahan dihitung sebagai berikut $24.139 \text{ m}^2 \times (\text{Rp}1.274.000,- \times 30\%) : 2 = \text{Rp}4.612.962.900$

Kewajiban pihak kesatu sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan objek sewa kepada pihak kedua sepanjang pihak kedua dapat memenuhi kewajiban;
- 2) Pihak kesatu cq Badan Usaha Pelabuhan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian;
- 3) Memberikan teguran berupa peringatan tertulis kepada pihak kedua apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Hak pihak kesatu sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pembayaran atas objek sewa sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melaksanakan pemeriksaan dan mengawasi pelaksanaan atas objek sewa;
- 3) Menerima objek sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

Kewajiban pihak kedua sebagai berikut:

- 1) Wajib melakukan pembayaran atas objek sewa kepada pihak kesatu;
- 2) Wajib menggunakan objek sewa sesuai peruntukkan dan penggunaan objek sewa;
- 3) Melaksanakan segala ketentuan dalam pemeliharaan, pengamanan dan penyerahan Objek sewa;
- 4) Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan terkait penggunaan/pemakaian objek sewa dan fasilitasnya;
- 5) Wajib melaporkan atas perubahan kedudukan domisili perusahaan;
- 6) Menanggapi dan melaksanakan surat peringatan;
- 7) Melengkapi dan menyediakan sendiri fasilitas dan perlengkapan lainnya;
- 8) Membayara biaya operasional sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian selama sewa berlangsung;
- 9) Apabila terjadi kerusakan objek sewa yang diakibatkan oleh pemakaian dan/atau kelalaian pihak kedua dan/atau pihak yang berada dibawah tanggung jawab pihak kedua, maka pihak kedua wajib memperbaiki atas biaya dan upaya.

Hak pihak kedua adalah menggunakan objek sewa sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum

mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir dengan mekanisme sanksi sebagai berikut:

- 1) Surat peringatan pertama terhitung 14 hari kerja sejak hal-hal yang disebutkan diatas tidak dilaksanakan;
- 2) Surat peringatan kedua terhitung 14 hari kerja sejak surat peringatan pertama tidak dilaksanakan;
- 3) Surat peringatan ketiga terhitung 14 hari kerja sejak surat peringatan kedua tidak dilaksanakan.

Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

G.1.22 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Usaha Pelabuhan dengan **PT. Musim Mas** tentang sewa rak-rak pipa dermaga 2 di terminal umum curah cair kabil Pelabuhan dengan nomor perjanjian 22/SPJ/A4.5/10/2021 – 103/SPK/MM/X/2021 pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 dengan jangka waktu 01 Oktober 2021 sampai 30 September 2026.

Uang sewa untuk Objek Sewa rak dengan perhitungan $1.456 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,- \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}72.800.000,-$ dengan Objek sewa dalam perjanjian ini adalah rak-rak pipa milik pihak BP Batam yang terletak di Kawasan Umum Curah Cair Kabil seluas 1.456 m^2 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rak pipa A (Jalur utama), seluas 440 m^2
- 2) Rak pipa B (Jalur trestle), seluas 957 m^2
- 3) Rak pipa C dan D (loading point), masing-masing seluas $29,2 \text{ m}^2$

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir dengan mekanisme sanksi sebagai berikut:

- a. Surat peringatan pertama terhitung 14 hari kerja sejak hal-hal yang disebutkan diatas tidak dilaksanakan;

- b. Surat peringatan kedua terhitung 14 hari kerja sejak surat peringatan pertama tidak dilaksanakan;
- c. Surat peringatan ketiga terhitung 14 hari kerja sejak surat peringatan kedua tidak dilaksanakan

Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

- G.1.23 Perjanjian Kerjasama Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020 Nomor MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 tanggal 14 Desember 2020 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan selama masa transisi penyediaan Air Minum (SPAM) Batam antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan **PT Moya Indonesia**. Jangka waktu perjanjian kerjasama penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Minum adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan 14 Mei 2021.
- a. Perjanjian tersebut sudah diamandemen dengan Nomor 715/SPJ/A.4/5/2021 dan Nomor MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.05/012 tentang Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan selama masa transisi Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Batam Nomor 698/SPJ/KA-A4/9/2020 dan Nomor MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 tanggal 10 Mei 2021, dimana terjadi beberapa perubahan pasal diantaranya masa transisi pengoperasian air dan pemeliharaan dalam rangka pemilihan mitra kerjasama Jangka Panjang, masa orientasi maka terpilih mulai tanggal 15 November 2020 s/d 31 Oktober 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
 - b. Selanjutnya dilakukan Perjanjian Amandemen Kedua dengan Nomor 41/SPJ/KA/2021 dan Nomor MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026 tanggal 28 Oktober 2021, berisikan tentang perubahan beberapa pasal dan jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir pada 30 April 2022.

G.1.24 **PT Adhya Tirta Batam**

Sesuai dengan Perjanjian Konsesi antara BP Batam dengan PT ATB yang telah berakhir pada Tanggal 14 November 2020, bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak dimana BP Batam diwakili oleh Tim Pengakhiran Perjanjian Konsesi.

Menunjuk Berita Acara Rapat Finalisasi Uang Jaminan Konsumen dan Tagihan ATB kepada Pelanggan Sampai Dengan Tanggal 14 November 2020 antara BP Batam dan PT ATB Nomor 104/A1/3/2021 dan L-053/ATB-DT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dicantumkan bahwa BP Batam telah sepakat untuk membayar kepada PT ATB atas tagihan terakhir PT ATB kepada Pelanggan s.d tanggal 14 November 2020 sebesar Rp50.400.000.000,00 dengan rincian:

- a. Tagihan terakhir sebesar Rp43.750.000.000,00 melalui mekanisme transfer yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
- b. Tahap Pertama akan dilaksanakan pada 22 Maret 2021 sebesar Rp36.000.000.000,00 (telah dibayarkan pada Tanggal 9 April 2021 yang dananya bersumber dari Rekening Giro Bersama BP Batam dan PT Moya Indonesia)
- c. Tahap Kedua akan dilaksanakan pada 10 April 2021 sebesar Rp7.750.000.000,00 (Belum dapat dilaksanakan masih terdapat kewajiban PT ATB ke BP Batam)
- d. Tagihan dengan umur 1 s.d 6 bulan sebesar Rp6.650.000.000,00 (piutang tidak tertagih PT ATB yang bukan merupakan kewajiban BP Batam)

Berdasarkan poin b di atas dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penjelasan Tagihan Pelanggan PT ATB Tahap 2 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, terdapat penambahan biaya catat meter, biaya penagihan, biaya key account dan pembersihan/pengangkutan limbah pasir yang dibahas pada rapat selanjutnya yaitu bulan Desember 2021, sehingga dana sebesar Rp7.750.000.000,00 tersebut belum dapat dilakukan pembayaran kepada PT ATB karena masih terdapat kewajiban PT ATB kepada BP Batam yang belum diselesaikan, dengan alasan:

- Masih terdapat rincian perhitungan kewajiban PT ATB sebesar Rp5.365.982.430.00 (Rincian terlampir)

- Adanya permintaan biaya penagihan PT Moya Indonesia atas tagihan PT ATB yang harus dibicarakan lebih lanjut dengan PT ATB
- Adanya penyelesaian Pengakhiran Konsesi antara PT ATB dan BP Batam pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai surat Assegaf Hamzah Nomor: 4822/04/28/09/21 Perihal Eksepsi dan Jawaban Serta Gugatan Rekonvensi Termohon/Pemohon Rekonvensi. Pemohon Rekonvensi telah menderita kerugian sebesar Rp1.155.756.483.460,00 (Satu triliun seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a) pendapatan eksekutif yang harus dibayarkan kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp713.149.762.000,00 (tujuh ratus tiga belas miliar seratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - b) kelebihan pembayaran dividen kepada pemegang saham Termohon Rekonvensi sebesar Rp161.370.000.000,00 (Seratus enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c) denda pembayaran royalty apabila pembagian royalty sesuai dengan besaran dividen yang diperjanjikan, sebesar Rp155.151.158.129,00 (Seratus lima puluh lima miliar seratus delapan ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah);
 - d) denda keterlambatan pembayaran sewa tetap tahun 2021 sebesar Rp 45.563.331,00 (Empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
 - e) kerugian akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan pengelolaan air bersih sesuai dengan Perjanjian Konsesi sebesar Rp126.040.000.000,00 (Seratus dua puluh enam miliar empat puluh juta rupiah).
- Dari Rp7.750.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Pembagian Escrow per 31 Desember 2021, bahwa sisa tagihan yang belum dibayarkan pelanggan sebesar Rp270.805.835,00.

Selanjutnya sesuai dengan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan surat Putusan dalam Perkara Nomor : 4430/V/ARB-BANI/2021 tanggal 14 April 2022 yang menyatakan :

- a. Menolak eksepsi BP Batam secara keseluruhan.
- b. Mengabulkan sebagian permohonan PT ATB, yakni mengabulkan permohonan PT ATB terkait dengan retained earnings sebesar Rp449.512.398.444 (empat ratus empat puluh Sembilan milyar lima ratus dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- c. Menolak sisa permohonan PT ATB.
- d. Agar BP Batam membayarkan Sebagian atau sebesar Rp4.893.332.400 (empat milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga dua ribu empat ratus rupiah) kepada PT ATB terkait dengan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter untuk terkait dengan pemeriksaan XDalam Konvensi

Mengabulkan sebagian permohonan rekonvensi BP Batam:

- e. Mengabulkan permohonan BP Batam sebesar Rp175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima milyar), namun sudah diterima oleh BP Batam melalui pembayaran royalti terakhir; dan
- g. Menolak sisa permohonan BP Batam.
- h. Agar PT ATB membayarkan sebagian atau sebesar Rp3.813.996.460 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam empat ratus enam puluh rupiah) kepada BP Batam terkait dengan biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter terkait dengan pemeriksaan Dalam Rekonvensi.
- i. Para Pihak melaksanakan putusan ini secara sukarela dalam kurun waktu 45 hari.

G.1.25 **BPJS Kesehatan Cabang Batam**

Sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 199/KTR/II-03/1220 dan Nomor 842/SPJ/A4/12/2020 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ruang lingkup perjanjian meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

G.1.26 **BPJS Ketenagakerjaan**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor PER/13/122020 dan 843/SPJ/A4/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ruang lingkup perjanjian meliputi :

- a. Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta.
- b. Biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan
- c. Hak dan kewajiban
- d. Administrasi
- e. Sanksi

G.1.27 **Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 204/PKS-Dinkes/XII/2020 dan 834/SPJ/A4/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Bantuan Biaya Layanan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Batam Tahun 2020, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ruang lingkup perjanjian meliputi pemberian pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat miskin kota Batam Tahun 2021.

G.1.28 **PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 00063.PJ/SDM.06.03/DIRKEUSDM/2021 dan 834/SPJ/A4/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pelayanan Kesehatan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

- a. Pemberian fasilitas pelayanan kesehatan tingkat II.
- b. Pemberian fasilitas pelayanan UGD untuk kasus emergency.
- c. Pemberian pelayanan harus menggunakan surat rujukan dari dokter umum.
- d. Surat rujukan dapat dipergunakan 1 (satu) kali ke sarana pelayanan kesehatan yang akan dituju.
- e. Pelayanan keluarga berencana dan imunisasi anak.
- f. Pemberian vitamin untuk tumbuh kembang anak dan masa penyembuhan penyakit.

G.1.29 **PT. Sebastian Citra Indonesia**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 75/SPJ/A4.6/8/2021 dan 079/PSM/LGL-SCI/VI/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Sewa Ruang di RSBP Batam, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

- a. Penyewaan ruangan terletak di Gedung B.
- b. Penyewaan ruangan digunakan untuk menjalankan kegiatan di Bidang Kuliner dengan merek "Roti O" .
- c. Ruang yang disewakan tidak termasuk fasilitas listrik, air, telepon dan pendingin ruangan.

Tarif sewa dan konsesi fee meliputi:

- a. Ruang/tempat Roti O yang disewakan adalah "Ruang Tertutup" yang terletak di Lantai Dasar Blok 2 Gedung B RSBP Batam dengan luas 7,8 M x 6 M = 46,8 M².
- b. Harga yang disepakati untuk setiap 1 M² (meter persegi) per 1 (satu) bulan sebesar 46,8 M² X Rp. 100.000,- = Rp4.680.000,- (empat juta enam ratus ribu delapan puluh ribu rupiah).

G.1.30 **PT. Poci Mas Indonesia**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 220/SPJ/A3/4/2019 dan 012/PMI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Sewa Ruangan di RSBP Batam, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

- a. Penyewaan ruangan terletak di Gedung B.
- b. Penyewaan ruangan digunakan untuk menjalankan kegiatan di Bidang Kuliner dengan merek "CFC (California Fried Chicken)" .
- c. Ruangan yang disewakan tidak termasuk fasilitas listrik, air, telepon dan pendingin ruangan.

Tarif sewa dan konsesi fee meliputi:

- a. Ruangan/tempat CFC yang disewakan adalah Ruangan Tertutup yang terletak di Lantai Dasar Blok 2 Gedung B RSBP Batam dengan luas $7,75 \text{ M} \times 7,75 \text{ M} + 4,5 \text{ M} \times 6 \text{ M} = 87.0625 \text{ M}^2$.
- b. Harga yang disepakati untuk setiap 1 M^2 (meter persegi) per 1 (satu) bulan sebesar $87,0625 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp}8.706.250,-$ (delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- c. Pihak Kedua wajib membayar biaya tambahan berupa Konsesi sebesar 5% dari total penjualan Bruto setiap bulan.

G.1.31 **PT. Indomarco Prismatama**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 219/SPJ/A3/4/2019 dan 119/LCS/BTM/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Sewa Ruangan di RSBP Batam, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2022.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

- a. Penyewaan ruangan terletak di Gedung B.
- b. Penyewaan ruangan digunakan untuk menjalankan kegiatan di Bidang Perdagangan/Jasa dengan merek "Indomaret" .
- c. Ruangan yang disewakan tidak termasuk fasilitas listrik, air, telepon dan pendingin ruangan.

Tarif sewa dan konsesi fee meliputi:

- a. Ruangan/tempat CFC yang disewakan adalah Ruangan Tertutup yang terletak di Lantai Dasar Blok 2 Gedung B RSBP Batam dengan luas $7,77 \text{ M} \times 5,89 \text{ M} = 45,77 \text{ M}^2$.
- b. Harga yang disepakati untuk setiap 1 M^2 (meter persegi) per 1 (satu) bulan sebesar $45,77 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp}4.577.000,-$ (empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Pihak Kedua wajib membayar biaya tambahan berupa Konsesi sebesar 5% dari total penjualan Bruto setiap bulan.

G.1.32 Perjanjian Sewa Menyewa Tangki Avtur FDS Kabil dengan **PT. Patra Niaga**, pada tanggal 8 Januari 2021 dilakukan Penandatanganan Perjanjian antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang sewa Menyewa *Fuel Distribution System* (FDS) Avtur Kabil dan Bandar Udara Hang Nadim nomor 723/SPJ/A4/1/2021, dengan jangka waktu selama 1 tahun dihitung mulai tanggal 12 Januari 2021 sampai 11 Januari 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp 15,000,000,000.00.

G.1.33 Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir dengan **PT. Adhil Sukses Pratama**
Pada tanggal 12 Oktober 2020 BP Batam melalui BUBU dan TIK mengadakan Adendum IX tentang kerja sama dengan PT Adhil Sukses Pratama dengan nomor 09/ADD/A4.4/10/2020.

Berdasarkan addendum tersebut para pihak sepakat untuk:

- a. Jangka waktu perjanjian diperpanjang dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan Para Pihak.
- b. Pihak Pertama berhak untuk memperoleh pendapatan Biaya masuk yang besarnya sesuai dengan peraturan Kepala BP Batam Nomor 18 tahun 2016.
- c. Menghapus royalty Pihak Pertama.

- G.1.34 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir dengan **PT Harmoni Trisekawan Asia Abadi**
- Pada tanggal 31 Maret 2021 BP Batam mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir dengan PT Harmoni Trisekawan Asia Abadi dengan nomor: 712/SPJ/A4/3/2021 dan nomor 001/HTAA/III/2021. Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian.
- Selanjutnya mengenai pendapatan dan bagi hasil ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Jangka waktu perjanjian terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan para pihak.
 - Para pihak sepakat bahwa remunerasi pengelolaan perparkiran dalam perjanjian kerja sama ini adalah berdasarkan struktur "*Sistem bagi hasil/Revenue Sharing*"
 - Pihak kesatu berhak memperoleh penerimaan Royalti sebesar 30% dari *Gross Revenue* pendapatan tarif parkir setiap bulannya, sesuai jangka waktu perjanjian.
 - Pihak kesatu berhak atas seluruh penerimaan pas masuk kendaraan yang harus dibayarkan oleh pihak kedua selaku pengelola parkir
 - Pihak kedua berhak atas keuntungan operasional bersih (net profit) setelah melakukan pembayaran royalty, penyetoran pass masuk kendaraan serta pembayaran retribusi parkir kepada Pemerintah Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah.
- G.1.35 Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan GSE dengan **PT. Gemalindo Air Support**
- Pada tanggal 5 Mei 2017, BP Batam melalui BUBU dan TIK mengadakan Berita Acara Kesepakatan dengan PT. Gemalindo Air Support sebagai pengganti sementara selama Perjanjian Kerjasama dalam proses pembuatan TMT 01 Januari 2017. Mengenai Pendapatan dan Bagi hasil ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Pihak Pertama menerima Royalty untuk GSE sebesar 4% dan Konsesi Fee Pendapatan 5%;
 - Tarif Shelter Sementara ditetapkan sebesar Rp58,000/m² sesuai tarif pergudangan berdasarkan Perka nomor 18 tahun 2016;

- c. Apabila tarif yang ditetapkan dari hasil penilaian DJKN Kanwil Riau lebih rendah maka akan dilakukan penagihan kurang tagih dan apabila tarif yang ditagihkan lebih tinggi maka akan dilakukan konversi pada penagihan periode berikutnya

G.1.36 Polis Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) Nomor Polis: 203.235.110.21.00029/000/000 merupakan Kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam dan PT. Asuransi Jasa Indonesia tentang Polis Standar Asuransi Barang Milik Negara AAUI/2019 diperluas dengan klausula dengan periode asuransi dari mulai tanggal 1 Mei 2021 jam 00.00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Jam 24.00 waktu setempat.

Program asuransi ini merupakan polis asuransi Barang Milik Negara Okupansi Gedung/Bangunan Kantor dengan harga pertanggungan Rp465.477.775.614,00 dengan tarif 1.96% pertahun.

Daftar Rincian Pengasuransian BMN Tahun 2021, Sebagai berikut:

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Luas	Lokasi	Tahun Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	17	15.731	Jl. Jenderal Sudirman, Batam Centre	1988
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	18	842	Jl. Jenderal Sudirman, Batam Centre	1988
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	59	2.052	Jl. Jenderal Sudirman, Batam Centre	2012
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	62	1.111	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	2013
5	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14	1.024	Jl. Engku Putri Batam Korta	2009
6	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	3.027	Jl. Yos Sudarso, Batu Ampar	2002
7	4010118002	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	14	3.600	Jl. RE Martadinata, Sekupang	2017
8	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	6	2.400	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	2018
9	4010106999	Bangunan Kesehatan Lainnya	4	438	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	1975
10	4010106999	Bangunan Kesehatan Lainnya	5	219	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	2016
11	4010106999	Bangunan Kesehatan Lainnya	6	2.125	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	2016
12	4010106009	Bangunan Rumah Sakit Bersalin dan Lain-Lain	1	2.000	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	2005
13	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	774	Jl. Jenderal Sudirman, Batam Kota	1986
14	4010205001	Asrama Permanen	7	24,87	Jl. Engku Putri Batam Korta	1999
15	4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	1	667	Jl. Perintis No. 6, Kuningan Timur, Jakarta Selatan	1986

G.2. Kejadian diluar tanggal Neraca

1. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara BP Batam dengan Nusatama Propertea Panbil Nomor 770/SPJ/KA/10/2020 dan Nomor : 002/LGL-NK/NPP-BP BATAM/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Pemanfaatan Potensi Taman Wisata Alam Muka Kuning, dengan ruang Lingkup :
 - a. Para Pihak mendukung pelaksanaan Pemanfaatan Potensi Taman Wisata Alam Muka Kuning dan Air Baku di Kawasan Daerah Tangkapan Air Waduk Duriangkang yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagai bagian dari komitmen dalam melakukan pengembangan potensi ekonomi berbasis konservasi sumberdaya alam yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pihak Kesatu membantu menyediakan lahan yang diperlukan dalam mendukung pemanfaatan Potensi Pemanfaatan Potensi Taman Wisata Alam Muka kuning dan Air Baku di Kawasan Daerah Tangkapan Air Waduk Duriangkang yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - c. Pihak Kedua melalui badan usaha afiliasinya mendukung dan membantu dalam pelaksanaan Pemanfaatan Potensi Taman Wisata Alam Muka Kuning dan Air Baku yang berada di Kawasan Daerah Tangkapan Air Waduk Duriangkang diKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BATamm serta mengurus perijinan yang diperlukan lainnya untuk USAHA Pengelolaan Taman Wisata Alam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati untuk

1. Pelaksanaan Pemanfaatan Potensi Taman Wisata Alam Muka Kuning dan Air Waduk di Kawasan Daerah Tangkapan Air Waduk Duriangkang yang berada di

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam oleh Pihak Kedua melalui Badan Usaha afiliasinya akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian yang akan mengatur lebih lanjut rincian kegiatan, mekanisme, hak dan kewajiban Para Pihak serta hal hal lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak Nota Kesepahaman ditandatangani yang meliputi antara lain :

- a. Pemanfaatan Potensi Taman Wisata Alam Muka Kuning
- b. Pemanfaatan Air Baku Di Kawasan Daerah Tangkapan Air Waduk Duriangkang.

Wujud pelaksanaan nota kesepahaman poin 1 dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara BP Batam dengan PT Panbil Utilitas Sentosa Nomor 473/SPJ/A4.7/2/2021 dan Nomor PUS.006/PIE-II/Dir-2021 tanggal 10 Bulan Februari 2021 tentang Pengusahaan dan Pemanfaat Air Baku Di Kawasan Industri Panbil, selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Objek perjanjian adalah Air Baku dari sumber air yang berada di Kawasan Taman Wisata Alam Muka Kuning ("Air Baku"), dengan titik koordinat dan peta serta Air Baku hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam Kawasan Industri Panbil, Kelurahan Muka Kuning-Kota Batam.

Sesuai Perjanjian Kerja Sama Air Baku tersebut di atas, maka sejak tanggal 1 Januari 2021 pihak Panbil berkewajiban membayar biaya pemakaian air baku sebesar Rp1.500,- per M3 kepada BP Batam.

Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman tersebut di atas, maka SPI BP Batam telah melakukan reviu terhadap pemakaian air baku dan investasi yang telah dikeluarkan oleh pihak Panbil sesuai Laporan Nomor 2/LHR/SPI/02/2021 tanggal 9 Februari 2021, dimana pihak Panbil memiliki kewajiban untuk membayar biaya pemakaian air baku dari tahun 2015 s.d. 2020 sebesar Rp541.503.660,- yang dicantumkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan dan Pemanfaatan Air Baku di Kawasan

Industri Panbil Nomor 473/SPJ/A4.7/2/2021 - PUS.006/PIE-II/Dir-2021 tanggal 10 Februari 2021 antara BP Batam dengan Pihak Panbil (PT Panbil Utilitas Sentosa) dan telah dibayarkan oleh pihak Panbil tanggal 22 Februari 2021.

2. Perjanjian mengenai Pemanfaatan air baku dan investasi yang telah dikeluarkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan waduk dalam Daerah Tangkapan Air Waduk Duriangkang oleh Pihak Kedua, terlebih dahulu akan dilakukan audit secara menyeluruh termasuk namun tidak terbatas terhadap biaya investasi, pemeliharaan dan operasional waduk, tarif serta volume penjualan air bersih yang telah dilakukan Pihak Kedua oleh Tim Auditor Internal BP Batam.

Dalam hal kerjasama pengelolaan Taman Wisata Alam Muka Kuning sedang dalam tahap pembahasan Kerjasama sesuai dengan ijin IUJPL yang dimiliki oleh Panbil Group maka pengelolaan TWA akan dikerjasamakan dengan BP Batam.

Kronologis Pengakhiran Alokasi Lahan **PT. Persero Batam** (9,9 Ha):

- Alokasi Lahan kepada PT. Persero Batam dengan masa berlaku 21 April 2018 dengan peruntukan Jasa (pergudangan).
- Pada 2009 dicatat sebagai aset BP Batam dalam rangka PMN kepada PT. Persero Batam.
- Surat Pemberitahuan Berakhirnya Alokasi Lahan kepada PT. Persero Batam 27 Desember 2018
- BP Batam mengalokasikan lahan tersebut kepada PT. Arwikana (2018), PT. Citra Buana Prakarsa (2020), dan PT. Putra Harapan Utama Sakti (2020)
- Menteri Keuangan cq. Kepala KPKNL Batam mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Status BMN terhadap lahan 9,9 Ha tersebut sesuai Surat Keputusan No: 27/KM.6/WKN.03/KNL.04/2020 tanggal 7 Februari 2020

AUDITED



LK BLU BP BATAM

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

TAHUN 2021

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)